

**PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET WAKAF
PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh

MOH.YAZID MAHASIN

NIM : 13520051

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET WAKAF
PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

MOH.YAZID MAHASIN

NIM : 13520051

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG

Oleh

MOH. YAZID MAHASIN

NIM : 13520051

Telah disetujui pada tanggal 09 Oktober 2017

Dosen Pembimbing,



Nawirah, SE., MSA., Ak., CA

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh

MOH.YAZID MAHASIN
NIM :13520051

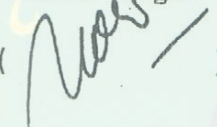
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Telah diseminarkan 26 September 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua penguji

Dr.Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 19740918 200312 2 004

Tanda Tangan

: ()

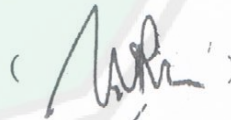
2. Penguji Utama

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200901 2 001

: ()

3. Sekretaris/Pembimbing

Nawirah,SE.,MSA.,Ak.,CA

: ()



Mengetahui

Ketua Jurusan,

Hj.Nanik Wahyuni,SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh.Yazid Mahasin

Nim : 13520051

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya jika dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi. Tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 4 September 2017

Hormat saya,



Moh.Yazid Mahasin
NIM : 13520051

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillahirabbil alamin segala puja dan puji syukur bagi ALLAH S.W.T atas segala ni'mat serta limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta Salam semoga tetap terlimpahkan kepada kepada nabi besar Muhammad S.A.W beserta keluarga serta sahabatnya.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Saya, Bapak Moh.Ali dan Ibu Sumarsih

Kakak, M.Ashbar Anam dan Maliya Mubarakah

Adik, Moh.Hasbiyalloh

Dulur-dulur Akuntansi 2013

Kakak-kakak kelas dan adik-adik kelas yang telah memeberikan bantuan dan semangat.

Dulur-dulur Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang yang selalu membantu,mendukung dan memberi semangat.

Teman-teman Ma'had Sunan Ampel Al Aly.
Sahabat dari Ma'had dan Polinema, Rico, Hafis,
Wifi.id Klojen Kota Malang

BMT UGT Sidogiri Capem Gadang,

Sekretaris BWI Kota Malang

Bapak Rahman Saleh, Nadzir Masjid Al-Iksan dan Nadzir Masjid Tawakkal.

Untuk Almamater saya Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

MOTTO

**“Belajarlah Dari Sebuah Pengalaman Dan Kesalahan Yang
Pernah Kau Alami Sebelumnya Untuk Menjadi Seorang
Jawara”**

“Doa Orang Tua adalah semangat dan motivasiku”



KATA PENGANTAR

Puji syukur, Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga dengan segala daya dan upaya dan ketekunan penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Ekonomi Akuntansi.

Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman seperti saat ini dan yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dalam terselesaikannya Skripsi ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, dorongan dalam penulisan penelitian skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Abd, Haris M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dalam penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas ekonomi Jurusan Akuntansi yang dengan sabar mengajar kami hingga saat ini.
6. Bapak Tri Nugraha Basuki, S.Sos selaku sekretaris BWI Kota Malang yang telah bersedia menjadi Narasumber dari penelitian ini.
7. Bapak Rahman Saleh selaku nadzir dari Masjid Al-Iksan Gadang.
8. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam penelitian.

9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kerabat dan sahabat-sahabatku yang mendukungku.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis Menyadari bahwa penyusunan penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sebagai salah satu sumber pengetahuan dan kontribusi untuk

Malang, 11 September 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Masalah	9
BAB II : KAJIAN TEORI	
2.1 Hasil penelitian terdahulu.....	10
2.2 Kajian Teori.....	18
2.2.1 Pengertian Akuntansi.....	18
2.2.2 Akuntansi Syariah.....	18
2.2.3 Komponen Akuntansi	18
2.2.4 Pengertian Aset.....	19
2.2.5 Macam-Macam Aset.....	20
2.2.6 Aset Wakaf	21

2.2.7	Dasar Hukum Wakaf	21
2.2.8	Jenis Wakaf.....	22
2.2.8.1	Berdasarkan Penggunaannya.....	22
2.2.8.2	Berdasarkan Jenis Harta	23
2.2.8.3	Berdasarkan Waktu.....	25
2.2.8.4	Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan	25
2.2.9	Rukun dan Ketentuan Syariah	25
2.2.10	Ketentuan Bagi Pengelola.....	26
2.2.11	Akuntansi Lembaga Wakaf	26
2.2.12	Laporan Keuangan.....	27
2.2.13	Laporan Keuangan Syariah.....	28
2.2.14	Laporan Keuangan Wakaf	28
2.2.15	Perlakuan Akuntansi	29
2.2.16	Pelaporan Keuangan	30
2.2.17	PSAK 45.....	32
2.2.18	PSAK 109	33
2.2.19	PSAK 16	33
2.2.20	SORP 2015	34
2.2.21	UU No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006.....	34
2.3	Pengelompokan Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf ditinjau dari standar yang digunakan.....	35
2.3.1	PSAK 16.....	37
2.3.1.1	Pengakuan	37
2.3.1.2	Pengukuran.....	38

2.3.1.3	Penyajian dan Pengungkapan.....	38
2.3.2	PSAK 45.....	39
2.3.2.1	Pengukuran.....	39
2.3.2.2	Penyajian dan Pengungkapan.....	39
2.3.3	PSAK 109.....	40
2.3.3.1	Pengakuan	40
2.3.3.2	Pengukuran.....	41
2.3.3.3	Penyajian dan Pengungkapan.....	41
2.3.4	SORP 2015	42
2.3.4.1	Pengakuan	42
2.3.4.2	Penyajian dan Pengungkapan.....	44
2.4	Kerangka Berfikir	45

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan pendekatan penelitian.....	47
3.2	Lokasi Penelitian	47
3.3	Subyek Penelitian	48
3.4	Data dan Jenis Data	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data	49
3.6	Analisis Data	50

BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	53
4.1.1	Profil BWI Kota Malang	53
4.1.2	Visi Misi BWI Kota Malang.....	56

4.1.3	Tugas dan Wewenang BWI	57
4.1.4	Struktur Organisasi	58
4.1.5	Job Description	61
4.1.6	Ruang Lingkup Kegiatan BWI Kota Malang	67
4.1.6.1	Peran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk Pengembangan Wakaf di Kota Malang	67
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	73
4.2.1	Standar Akuntansi BWI	76
4.2.2	Aset Wakaf BWI Kota Malang	77
4.2.3	Perlakuan Akuntansi	83
4.2.3.1	Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 16	84
4.2.3.2	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 109	96
4.2.3.3	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 45	106
4.2.3.4	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan SORP 2015	112
4.2.3.5	Perlakuan Akuntansi Berdasarkan UU.Wakaf	117
4.2.3.6	Analisis Komposisi Penerapan Standar Akuntansi dalam Perlakuan Akuntansi Aset Wakaf Nadzir BWI Kota Malang	119
4.2.3.7	Skema Perlakuan Akuntansi pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang	123
4.2.4	Pelaporan Aset Wakaf	125
4.2.4.1	Masjid Al-Iksan	127
4.2.4.2	Masjid Tawakal	130
4.2.5	Analisis Komposisi Penerapan Standar Akuntansi dalam	

Pelaporan Aset Wakaf BWI Kota Malang.....	134
4.2.5.1 Analisis Pelaporan Pengelolaan Wakaf Oleh Nadzir Masjid Kepada BWI Kota Malang.....	139
4.2.6 Analisis Data-data Laporan Keuangan Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang..	143
4.2.7 Skema Pelaporan Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang.....	148
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	150
5.2 Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2.2 Pengelompokan Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf ditinjau dari standar yang digunakan.....	36
Tabel 4.1 Data Aset Wakaf BWI Kota Malang	84
Tabel 4.2 Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara kebijakan BWI Kota Malang dengan PSAK No.16	86
Tabel 4.3 Perbandingan Pengukuran Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.16	87
Tabel 4.4 Laporan Saldo Pengeluaran dalam Data BWI Kota Malang.....	93
Tabel 4.5 Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.16.....	93
Tabel 4.6 Perbandingan Pengungkapan Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.16.....	95
Tabel 4.7 Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara BWI Kota Malang Dengan PSAK No.109	97
Tabel 4.8 Laporan Keuangan Yayasan Masjid Al-Iksan Bulan Desember 2013 s/d November 2014.....	102
Tabel 4.9 Perbandingan Pengukuran Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.109.....	102
Tabel 4.10 Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.109.....	103
Tabel 4.11 Perbandingan Pengungkapan Aset Wakaf antara BWI	

Kota Malang dengan PSAK No.109	104
Tabel 4.12 Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.45	108
Tabel 4.13 Perbandingan Pengukuran Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.45	109
Tabel 4.14 Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.45	110
Tabel 4.15 Perbandingan Pengungkapan Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan PSAK No.45	111
Tabel 4.16 Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan SORP 2015	114
Tabel 4.17 Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan SORP 2015	115
Tabel 4.18 Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan UU Wakaf	117
Tabel 4.19 Perbandingan Pengukuran Aset Wakaf antara BWI Kota Malang dengan UU Wakaf	118
Tabel 4.20 Laporan Keuangan Yayasan Masjid Al-Iksan Bulan Desember 2013 s/d November 2014	120
Tabel 4.21 Laporan Keuangan Masjid Tawakkal Masjid Tawakkal Per 31 Desember 2015	129
Tabel 4.22 Kepemilikan aset wakaf dari masing-masing nadzir wakaf.....	132
Tabel 4.23 Pelaporan Nadzir wakaf kepada BWI Kota Malang	136
Tabel 4.24 Analisis komposisi penerapan Standar akuntansi	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....45

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BWI Kota Malang.....58

Gamabr 4.2 Struktur Orgnisasi Masjid Al-Iksan59

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Masjid Tawakkal.....60

Gambar 4.4 Skema Perlakuan Akuntansi123

Gambar 4.5 Skema Pelaporan Pada Badan Wakaf Indonesia
(BWI) Kota Malang148

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Diwawancarai

Lampiran 2 Teknis Wawancara

Lampiran 3 Surat Akta Tanah

Lampiran 4 Surat Pergantian nadzir wakaf Masjid Al-Iksan

Lampiran 5 Surat Pergantian nadzir Masjid Tawakkal

Lampiran 6 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Moh.Yazid Mahasin. 2017. SKRIPSI. Judul : “Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang”

Pembimbing : Nawirah SE. MSA., Ak., CA

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Pelaporan, Aset Wakaf.

Aset wakaf merupakan harta benda wakaf yang terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada saat ini belum ada sama sekali standar yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban dari aset wakaf tersebut sehingga masih belum teratur. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara diteliti mengenai aset wakafnya, aset wakaf tersebut ditinjau berdasarakan Perlakuan Akuntansinya yang merujuk pada PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015, dan Undang-undang wakaf. Setelah semuanya diteliti kemudian ditinjau mengenai pelaporan asetnya setelah adanya perlakuan akuntansi tersebut, sehingga diperoleh hasil dari analisis pada BWI Kota Malang, dan ditariklah sebuah kesimpulan.

Perlakuan akuntansi dan Pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada BWI Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015 dan UU Wakaf, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam pengelolaan aset wakaf dan penyusunan laporan keuangannya.

ABSTRAK

Moh.Yazid Mahasin. 2017. Thesis. Title: "Accounting Treatment and Reporting Endowments Assets of *endowments* on Indonesia *endowments* Boarding in Malang"

Supervisor: Nawirah SE. MSA., Ak., CA

Keywords: Treatment of Accounting, Reporting, Asset *Endowments*.

Asset endowments are *endowments* property consisting to movable and immovable. At this time, there is no standard to all concerning financial management and accountability of the *endowments* asset so it still not settled. Therefore, this study aims to determine how the Accounting Treatment of Assets Endowments and reporting on Indonesia *Endowments* Boarding in Malang.

The research is qualitative research with descriptive approach. The technique used in this research is observation, interview and documentation. The analysis was performed by means of investigation regarding of *endowments* assets, *endowments* asset accounting treatment based on those terms that refer to SFAS 45, SFAS 109, SORP 2015 and Act endowments. Everything is examined later revised to reporting of assets after all of accounting treatment, so the result of the analysis at BWI Malang.

The accounting and reporting of assets endowments applied to BWI Malang not fully in accordance with Statement of Financial Accounting Standards SFAS 16, SFAS 45, SFAS 109, SORP 2015 and the Act of Endowment, because there is no standard that can accommodate the overall accounting needs BWI, thus BWI required to make modifications in the management of *endowments* assets and the preparation of financial statements.

ملخص البحث

محمد يزيد محاسن. ٢٠١٧. بحث الجامعي. الموضوع: معاملة الحساب وتحقيق صحفي موجودة الوقف إلى لجنة الوقف اندونسي مدينة مالانق

المشرف : نويرة المجيستير

الكلمة الرئيسية : معاملة الحساب، تحقيق صحفي، موجودة الوقف.

كان موجودة الوقف مالاً وقفياً الذي يتكون على سلعة متحركة وسلعة غير متحركة. في هذا الزمان لا معيار الذي يُنظّم ادارة المالية مع مسؤولية من تلك موجودة الوقف ولكونه ما يزال غير منظومة. ولذلك أهداف هذا البحث لمعرفة كيفية معاملة الحساب و تحقيق صحفي على لجنة الوقف اندونسي مالانق.

يستعمل هذا البحث نوعياً بمقاربة الوصفية. أما طريقته مشاهدة، مقابلة، وتوثيقية. يُستعمل التحليل بطريقة تحليل موجودة الوقف، وذلك موجودة الوقف استعراض على معاملة حسابها الذي يُسند إلى PSAK ٤٥ ، PSAK ١٠٩ ، SORP ٢٠١٥، وقانون الوقف. بعد انتهاء التحليل ثم استعراض عن تحقيق صحفيه بعد كون تلك معاملة الحساب، حتى نجد النتائج من التحليل في BWI مالانق، ثم ظهرت خلاصتها.

معاملة الوقف وتحقيق الوقف الصحفي الذين يُثبتان في BWI مالانق غير موافق كاملاً بإيجاب معيار الحساب المالية PSAK ١٦ ، PSAK ٤٥ ، PSAK ١٠٩ ، SORP ٢٠١٥، وقانون الوقف، لأنه لم يكن معياراً الذي يُكيّف كل حاجة الحساب BWI كاملاً، وبذلك يجب على BWI أن يصنع تعديلاً في ادارة موجودة الوقف وتنظيم المالية الصح

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf dari tahun-ke tahun seiring berkembangnya perekonomian dunia semakin berkembang pesat secara terus menerus melalui peran kelembagaan, keempat instrumen yakni zakat, infaq, sadaqah dan wakaf dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religius, sosial dan kewirausahaan. (Pramita, 2009)

Banyak aset wakaf telah ditetapkan tapi justru wakaf tidak dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat Muslim. Selain itu, di beberapa negara Muslim, hal ini mengartikan bahwa sifat wakaf telah diabaikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa barang wakaf tidak terpelihara dan terawat bahkan telah hilang (Ali, 2002).

Pada dasarnya, fenomena admistrasi wakaf yang tidak efisien di negara-negara Muslim dapat dikaitkan dengan kolonialisme dari tanah Muslim (Deguilhem, 2003), situasi politik (Pioppi, 2004) dan kurangnya akuntabilitas (Hisyam, 2015). Kesadaran revitalisasi lembaga wakaf baru muncul di antara negara-negara Muslim dalam dekade terakhir. Misalnya, Pemerintah Sri Lanka (Marsoof, 2004), Sudan (Mohsin 2015), dan Indonesia (Masyita dkk 2015; Prihatini dkk. 2015) yang menyadari kebutuhan akan perkembangan wakaf dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, dalam artian menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Di antara negara-negara Muslim, pemerintah Indonesia telah membuat reformasi besar dalam revitalisasi lembaga wakaf melalui penerapan tindakan wakaf untuk mengatur lembaga wakaf di Indonesia, hal ini tertuang dalam UU No.41 tahun 2004 mengenai Wakaf dan untuk saat ini belum ada revisi terbaru untuk undang-undang wakaf tersebut, sehingga hingga saat ini masih diberlakukan undang-undang tersebut, pada desember 2016 kemarin BWI sudah mengajukan usulan untuk merevisi undang-undang wakaf karena menurutnya Revisi ini harus dilakukan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan oleh seluruh stakeholder. Tapi belum adanya tanggapan lebih lanjut, dan dasar

terbaru yang dijadikan rujukan salah satunya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. (BWI, 2016).

Jumlah aset wakaf telah meningkat secara bertahap seiring dengan meingkatnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia, meskipun sebagian besar dari mereka masih terbatas pada bidang tanah dan beras. Kemudian aset wakaf menyebar untuk pemanfaatan serta pembangunan masjid dan sekolah agama (pesantren) dan rumah untuk anak yatim. Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.(Badan Wakaf Indonesia,2012). Di Jawa Timur sendiri terdapat tanah wakaf (sekitar 20.620 m²). Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (resources capital) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.(BWI, 2012).

Menyikapi adanya hal tersebut maka pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang khusus menangani masalah perwakafan, maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI), BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memiliki kantor Pusat di Jakarta. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur public.(BWI, 2012).

Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan wakaf maka badan wakaf Indonesia membagi perwakilan-perwakilan di daerah provinsi, kabupaten,

dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan, salah satunya yaitu pengukuhan badan wakaf Indonesia kota malang. Manajemen wakaf di kota malang pasca pengukuhan tersebut menunjukkan hasil dari beberapa penelitian bahwa Badan Wakaf Indonesia kota malang mempunyai tren positif meskipun belum maksimal. Lembaga-lembaga pengelola wakaf di kota malang seperti KUA belum melaksanakan manajemen yang efektif dalam pengelolaan harta wakaf, jumlah wakaf yang ada di kota malang kurang lebih 1.439 harta benda wakaf yang terdapat di 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Sukun dan Kecamatan Kedungkandang. Akan tetapi perkembangan wakafnya masih belum maksimal dan kurangnya pengelolaan, perlakuan serta pelaporannya terhadap aset wakaf yang ada di kota malang tersebut. (Kemenag,2014)

Terkait dengan pengelolaan aset wakaf menurut MA.Mannan (2006) pengelolaan aset wakaf yang terstruktur dengan baik melalui sebuah lembaga dapat berfungsi sebagai badan yang menggali aset dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Salah satunya wakaf uang yang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi social yang dikelola oleh bank-bank islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf. Salah satu komponen pengelolaan aset wakaf dalam suatu lembaga ialah pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan. Pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan dinilai penting karena aset wakaf merupakan aset milik umat yang harus dikelola dengan profesional secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya pencatatan aset wakaf yang transparan melalui laporan keuangan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh para pengelola aset wakaf (nadzir) (F.A Winata,2015).

Berkembangnya pemanfaatan wakaf di Indonesia pada era saat ini, khususnya di kota malang, melihat kondisi pengelolaan, perlakuan dan pelaporan aset wakafnya yang belum maksimal, maka diperlukan suatu pengelolaan serta adanya standar pencatatan akuntansi yang diterima umum, minimal pada suatu negara. Pencatatan akuntansi penting untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas wakaf, sehingga hal tersebut menjadi sumber dan pemanfaatan wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat,

kesejahteraan umat dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf tersebut. Selain itu, jika tidak ada pencatatan, perlakuan dan pelaporan dinilai dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan penilaian optimalisasi penyaluran wakaf.

Badan Wakaf Indonesia Kota Malang merupakan suatu institusi independen yang bertugas mengelola perwakafan termasuk pencatatan dan baru berusia 2 tahun 7 bulan berdasarkan surat keputusan BWI pusat tahun 2013. Meskipun begitu Program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah dijalankan dan sukses antara lain, 1) Sosialisasi akan keberadaan badan wakaf Indonesia kota malang itu sendiri. 2) Sosialisasi kepada Nazhir. 3) Sosialisasi kepada pengurus lembaga-lembaga wakaf di kota malang. Oleh sebab itu kehadiran badan wakaf Indonesia kota malang memberikan peluang perbaikan manajemen wakaf di kota malang di masa mendatang terutama dalam masalah: 1) Nazhir, Badan wakaf Indonesia kota malang akan menertibkan masa periode nazhir dan membentuk pengurus nazhir baru. 2) wakaf uang, dalam hal ini seluruh pengurus badan wakaf Indonesia kota malang sudah melaksanakan wakaf uang untuk memberi contoh kepada masyarakat kota malang (Rozak, 2014).

Sekarang di kota malang sudah ada Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia Kota Malang yang sudah terbentuk sejak awal tahun 2014 diharapkan bisa menangani permasalahan wakaf di kota malang dan membuat manajemen wakaf tertata rapi. BWI merupakan organisasi pengelola wakaf yang berada dalam naungan pemerintah yang juga mendapatkan alokasi dari dana APBN. Sehingga selain mengacu PSAK 45 dan PSAK ETAP BWI juga mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dalam menyusun laporan keuangannya. (Rozak, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faris Adi Winata (2015), dengan judul “Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Aset Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Pusat” hasilnya bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya pada satu standar akuntansi saja, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir kebutuhan BWI dalam aktivitas akuntansinya secara menyeluruh, Ira Chaerunnisa (2013), dengan judul “Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang” hasilnya bahwa tercapainya Good Corporate Governance dan pelaporan yang sesuai dalam pengembangan tanah wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Nia Pramita Sari (2009), dengan judul “Rekomendasi Pencatatan Akuntansi Wakaf Uang di Indonesia” hasilnya bahwa penyusunan laporan keuangan oleh nadzir terkait dengan wakaf uang sangat diperlukan sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat luas agar transparan dan akuntabel, Anwar Husen (2013), dengan judul “ Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia” hasilnya bahwa secara umum para nadzir memberikan persepsi bahwa BWI hingga saat ini belum melaksanakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya Tangguh Pratysto (2012), dengan judul “Indikator pengukuran Kinerja Lembaga Wakaf di Jakarta: Studi Kasus Wakaf Al-Azhar Badan Wakaf Indonesia” hasilnya bahwa hampir semua lembaga wakaf yang diteliti di Jakarta kecuali Badan Wakaf Indonesia, laporan keuangannya kurang transparan dan masih belum tersusun dengan format yang baik, Mulyani (2012), dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama” hasilnya bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Yapertinus sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi umat khususnya bagi kemajuan pendidikan, Machmudah (2015), dengan judul “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)” hasilnya bahwa sampai saat ini pemanfaatan wakaf di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang dikelola secara produktif hanya sebatas pada pengelolaan sawah, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya, Intan Wijaya (2015), dengan judul “Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)” hasilnya bahwa kurangnya perlakuan akuntansi dalam hal pengelolaannya dan belum maksimalnya pelaporan dari nadzir-nadzir wakaf yang dikelolanya, Siti Irsalina Maimunah (2015), dengan judul “Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar Jakarta)” hasilnya bahwa akuntansi dapat meningkatkan praktek terbaik dalam lembaga wakaf. Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf adalah alasan utama untuk

keselarasan praktek akuntansi wakaf, Samsudin (2011), dengan judul “Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Penunggang Kecamatan Punang Kota Tangerang” hasilnya bahwa dalam prakteknya di yayasan belum mencapai sepenuhnya seperti apa yang terdapat dalam wacana hukum islam maupun hukum positif.

Sehubungan dengan penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang Perlakuan akuntansi serta pelaporannya pada aset wakaf yang menggunakan Standar akuntansi PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015, serta KDPPLKS dalam penelitiannya, Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perlakuan dan pelaporan akuntansi pada aset wakaf, serta ingin mengetahui seperti apa peran akuntansi dalam keislaman organisasi nirlaba yang mengutamakan unsur keikhlasan dan kebarokahan dalam operasionalitasnya. Disini peneliti mengambil objek di BWI Kota Malang karena, BWI kota Malang adalah sebuah lembaga resmi independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah perwakafan, dan merupakan badan perwakilan dari BWI pusat, di BWI Kota Malang yang baru berdiri di awal tahun 2014 dan masih berusia 4 tahun ini tergolong masih baru dan belum pernah diteliti sama sekali mengenai akuntansi perwakafannya berdasarkan atas keterangan dari sekretaris BWI kota Malang sendiri, serta BWI Kota Malang merupakan badan yang menaungi banyak nadzir-nadzir wakaf seperti masjid-masjid dan yayasan-yayasan wakaf hampir di seluruh kota Malang ini. Terbukti dengan adanya 776 nadzir masjid di kota Malang yang merupakan pembinaan dan menjadi tanggungjawab dari BWI Kota Malang. Pada saat ini masih 20 nadzir wakaf yang sudah terdaftar resmi di BWI Kota Malang, dan lainnya masih dalam proses peresmian. Disamping itu data tanah wakaf yang terhimoun di BWI Kota Malang untuk saat ini terdiri dari Kec.Klojen jumlah 389 luas 69.791 M². Kec.Lowokwaru jumlah 163 luas 39.200 M². Kec.Sukun jumlah 405 luas 92.680,95. Kec.Blimbing jumlah 186 luas 38.185,80. Kec.Kedungkandang jumlah 296 luas 71.855,24. Jadi data yang dihimpun lebih banyak dari pada yayasan wakaf perseorangan yang ada di kota Malang. (BWI,2017)

Akuntansi lembaga pengelola wakaf di Indonesia sendiri, belum memiliki standar baku secara khusus baik dalam (PSAK), (PSAKS), melainkan masih menjadi satu dengan PSAKS Zakat, Meskipun pencatatan organisasi pengelola wakaf belum memiliki standar baku secara khusus, namun beberapa standar yang dapat dijadikan acuan dalam perlakuan aset wakaf pada laporan keuangan dikarenakan sifatnya yang menyerupai sifat aset wakaf, standar tersebut ialah PSAK 45. Untuk wakaf Uang sendiri selain memakai standar yang telah disebutkan, juga memakai tambahan acuan yaitu SORP 2015. Sedangkan dalam hal Pelaporan keuangan aset wakafnya menggunakan acuan Kerangka Dasar Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). (F.A Winata,2015).

PSAK 45 menjelaskan bentuk dari laporan keuangan organisasi nirlaba tapi tidak menjelaskan secara mendetail aktivitas-aktivitas akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan, sehingga diperlukan standar lain yang mengatur hal-hal tersebut, yaitu PSAK 109 yang mengatur mengenai zakat. Penggunaan KDPPLKS sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, terutama saat pengakuan dan pengukuran, dapat menjadi alat pengandali supaya harta wakaf tidak dikelola pada hal-hal yang dilarang oleh syariat islam. SORP 2015 merupakan rekomendasi standar akuntansi dan pelaporan, baik keuangan maupun non keuangan, bagi organisasi nirlaba khususnya badan amal yang telah diterapkan di UK. Penggunaan SORP 2015 dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaporan bagi nazhir, terutama dalam hal comparability laporan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian di BWI kota malang, dalam sebuah kajian skripsi. Disamping itu juga masih banyaknya masyarakat maupun pengelola (nadzir) dibawah pengawasan BWI yang belum mengetahui secara jelas bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf yang memadai, dan agar lebih komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengadakan spesifikasi kajian dengan judul” Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf dari Nadzir masjid Al-Iksan dan Nadzir masjid Tawakkal kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf dari Nadzir masjid Al-Iksan dan Nadzir masjid Tawakkal kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik kalangan akademisi, maupun kalangan praktisi.

- a. Bagi kalangan akademisi penelitian ini meningkatkan diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi perwakafan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan objek yang dikaji maupun bidang lainnya.
- b. Bagi kalangan praktisi yang dalam hal ini adalah lembaga pengelola wakaf, khususnya Badan Wakaf Indonesia Kota Malang selaku tempat penelitian, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait gambaran perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf berdasarkan standar yang digunakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh para nadzir.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang berdasarkan atas Undang-Undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Menteri Agama No.73 tahun 2013, serta yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakafnya yaitu PSAK 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, PSAK 16 tentang aset tetap dan SORP 2015 tentang standar akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi nirlaba khusus badan amal.

Batasan penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan bahwa:

- a) Badan Wakaf Indonesia kota Malang adalah sebagai penerima Laporan dari para nadzir-nadzir wakaf di kota malang, kemudian mengelola dan mengatasi masalah yang ada dari pelaporan yang dilakukan oleh nadzir-nadzir tersebut.
- b) Penelitian ini hanya dalam ruang lingkup Perlakuan akuntansi yang terdiri dari proses:
 - 1) Pengakuan
 - 2) Pengukuran
 - 3) Penyajian
 - 4) Pengungkapan
 Dan ruang lingkup Pelaporan yang terdiri dari proses penyampaian informasi dari nadzir masjid kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.
- c) Proses tersebut dilakukan terhadap nadzir masjid Al-Iksan dan nadzir Masjid Tawakkal dalam menyampaikan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hasil Penelitian terdahulu

Pramita (2009) melakukan analisis tentang “Rekomendasi Pencatatan Akuntansi Wakaf Uang di Indonesia”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan oleh nadzir terkait dengan wakaf uang sangat diperlukan sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat luas agar transparan dan akuntabel, penulisan laporan keuangan wakaf uang dapat menggunakan Statement of Recommended Practice (SORP 2015) yang merupakan standar akuntansi untuk badan amal di United Kingdom, yang dinilai dapat menjadi acuan yang tepat untuk menyajikan laporan keuangan nadzir.

Samsudin (2011) “Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Penunggan Kecamatan Punang Kota Tangerang” hasil penelitian menunjukkan dalam prakteknya belum mencapai sepenuhnya seperti apa yang terdapat dalam wacana hukum islam maupun hukum positif, hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan atau permasalahan dalam aplikasinya di lapangan, baik hambatan yang berasal dari masalah internal maupun yayasan eksternal.

Pratysto (2012), melakukan analisis tentang “Indikator pengukuran Kinerja Lembaga Wakaf di Jakarta: Studi Kasus Wakaf Al-Azhar Badan Wakaf Indonesia”, dan Tabung Wakaf Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua lembaga wakaf yang diteliti di Jakarta kecuali Badan Wakaf Indonesia, laporan keuangannya kurang transparan dan masih belum tersusun dengan format yang baik. Hal ini dikarenakan belum adanya PSAK wakaf yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan wakaf.

Mulyani (2012), melakukan analisis tentang “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama” hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan wakaf produktif di Yapertinus sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi umat khususnya bagi kemajuan pendidikan. Hasil pengelolaan wakaf produktif di Mojosoongo saat ini baru sebatas untuk

menutup biaya operasional. Karena sifatnya saat ini baru investasi dan baru akan di petik hasilnya tahun 2015, Setelah sewa ruko sebanyak 23 dikembalikan ke wakaf produktif Yapertinus dan mulai dibayar penuh, juga pohon-pohon yang di tanam sudah bisa dijual. Dikarenakan ruko-ruko yang dibangun diatas tanah wakaf tersebut merupakan wakaf bangunan waraga sekitar yang baru akan diserahkan nanti pada tahun 2015.

Husen (2013), melakukan analisis tentang “ Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia belum optimal, hal ini terlihat dari pelayanan BWI yang belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh Begitu pula dengan wakaf produktif yang belum bisa dipahami oleh nadzir sehingga dampak yang terjadi adalah pemahaman harta benda wakaf diperuntukkan hanya untuk lahan kuburan dan mesjid saja. Selain itu secara umum para nadzir memberikan persepsi bahwa BWI hingga saat ini belum melaksanakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya.

Chaerunnisa (2013) melakukan penelitian tentang “Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”. Penelitian ini menggunakan data primer berupa laporan tahunan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang didapatkan dari bendahara yayasan dan hasil wawancara dengan staff yayasan. Metode penelitiannya adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan tercapainya Good Corporate Governance dan pelaporan yang sesuai dalam pengembangan tanah wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung .

Winata (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis Penyusunan Laporan Keuangan pengelolaan aset wakaf di badan wakaf Indonesia pusat”. Dari hasil penelitian diperoleh suatu hasil bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya pada satu standar akuntansi saja, melainkan beberapa standar yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya hal tersebut merupakan inisiatif dari akuntan BWI dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir kebutuhan BWI dalam aktivitas akuntansinya secara menyeluruh sebagaimana zakat yang diatur oleh PSAK 109.

Wijaya (2015) “Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)” hasil penelitian menunjukkan pada penelitian ini lebih berfokus pada aset wakaf yang terdapat dalam lembaga wakaf, serta hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dengan hasil bahwa kurangnya perlakuan akuntansi dalam hal pengelolaannya dan belum maksimalnya pelaporan dari nadzir-nadzir wakaf yang dikelolanya.

Machmudah (2015), “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)” hasil penelitian menunjukkan Wakaf produktif di Desa Poncorejo berupa sawah dengan luas 1.494 m² dan 1.352 m² dikelola dengan sistem bagi hasil dan sewa. Sedangkan Desa Pucangrejo sawah yang diproduktifkan luasnya 4.763 m² hanya dikelola dengan sistem sewa. Sampai saat ini pemanfaatan wakaf di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang dikelola secara produktif hanya sebatas pada pengelolaan sawah, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.

Maimunah (2015) “Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar Jakarta)” hasil penelitian menunjukkan akuntansi dapat meningkatkan praktek terbaik dalam lembaga wakaf. Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf adalah alasan utama untuk keselarasan praktek akuntansi wakaf. Sebuah akuntabilitas ganda islam adalah unsur yang paling cocok untuk menguraikan konsep akuntabilitas islam di lembaga wakaf. Untuk itu, Mutawallin harus melepaskan akuntabilitas untuk kepentingan waqif, papan wakaf, LSM dan penerima manfaat.

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ metode	Hasil Penelitian
1.	Pramita (2009)	Rekomendasi Pencatatan Akuntansi Wakaf Uang di Indonesia	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan oleh nadzir terkait dengan wakaf uang sangat diperlukan sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat luas agar transparan dan akuntabel, penulisan laporan keuangan wakaf uang dapat menggunakan <i>Statement of Recommended Practice</i> (SORP 2015) yang merupakan standar akuntansi untuk badan amal di <i>United Kingdom</i> , yang dinilai dapat menjadi acuan yang tepat untuk menyajikan laporan keuangan nadzir.
2.	Samsudin (2011)	Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Penunggan Kecamatan Punang Kota Tangerang	Kualitatif	hasil penelitian menunjukkan dalam prakteknya belum mencapai sepenuhnya seperti apa yang terdapat dalam wacana hukum islam maupun hukum positif, hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan atau permasalahan dalam aplikasinya di lapangan, baik hambatan yang berasal dari masalah internal maupun yayasan eksternal.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ metode	Hasil Penelitian
3.	Pratysto (2012)	Indikator pengukuran Kinerja Lembaga Wakaf di Jakarta: Studi Kasus Wakaf Al-Azhar Badan Wakaf Indonesia	Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua lembaga wakaf yang diteliti di Jakarta kecuali Badan Wakaf Indonesia, laporan keuangannya kurang transparan dan masih belum tersusun dengan format yang baik. Hal ini dikarenakan belum adanya PSAK wakaf yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan wakaf.
4.	Mulyani (2012)	Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama	Kualitatif	hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan wakaf produktif di Yapertinus sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi umat khususnya bagi kemajuan pendidikan. Hasil pengelolaan wakaf produktif di Mojosongo saat ini baru sebatas untuk menutup biaya operasional.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ metode	Hasil Penelitian
5.	Husen (2013)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Badan Wakaf Indonesia	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia belum optimal, hal ini terlihat dari pelayanan BWI yang belum dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh Begitu pula dengan wakaf produktif yang belum bisa dipahami oleh nadzir sehingga dampak yang terjadi adalah pemahaman harta benda wakaf diperuntukkan hanya untuk lahan kuburan dan mesjid saja. Selain itu secara umum para nadzir memberikan persepsi bahwa BWI hingga saat ini belum melaksanakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya.
6.	Chaerunnisa (2013)	Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan tercapainya Good Corporate Governance dan pelaporan yang sesuai dalam pengembangan tanah wakaf di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ metode	Hasil Penelitian
7.	Winata (2015)	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan pengelolaan aset wakaf di badan wakaf Indonesia pusat	Kualitatif	Dari hasil penelitian diperoleh suatu hasil bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya pada satu standar akuntansi saja, melainkan beberapa standar yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya hal tersebut merupakan inisiatif dari akuntan BWI dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir kebutuhan BWI dalam aktivitas akuntansinya secara menyeluruh sebagaimana zakat yang diatur oleh PSAK 109.
8.	Wijaya (2015)	Pengelolaan Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung)	Kualitatif	hasil penelitian menunjukkan pada penelitian ini lebih berfokus pada aset wakaf yang terdapat dalam lembaga wakaf, serta hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dengan hasil bahwa kurangnya perlakuan akuntansi dalam hal pengelolaannya dan belum maksimalnya pelaporan dari nadzir-nadzir wakaf yang dikelolanya.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel/ metode	Hasil Penelitian
9.	Machmudah (2015)	Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Sampai saat ini pemanfaatan wakaf di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang dikelola secara produktif hanya sebatas pada pengelolaan sawah, belum ada pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.
10.	Maimunah (2015)	Penerapan Akuntansi Wakaf (Studi pada Tabung Wakaf Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Wakaf Al-Azhar Jakarta)	Kualitatif	hasil penelitian menunjukkan akuntansi dapat meningkatkan praktek terbaik dalam lembaga wakaf. Namun, tidak adanya standar akuntansi wakaf adalah alasan utama untuk keselarasan praktek akuntansi wakaf.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan aset wakaf tunai yang dilakukan oleh nadzir masih belum maksimal dalam menerapkan akuntabilitas laporan keuangannya, hal tersebut dikarenakan belum terdapat standar pencatatan khusus untuk aset wakaf, sehingga menyebabkan perbedaan bentuk penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh para nadzir. Terdapat beberapa hal yang menjadikan penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu sejenis. Perbedaan tersebut terdapat pada fokus penelitian kali ini yang ditujukan kepada penyusunan laporan keuangan perlakuan dan pelaporan aset wakaf di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang dengan acuan Undang- Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, PSAK 45, PSAK 109, PSAK 16 dan SORP 2015 sebagai dasar analisis.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* dalam Yadiati (2009:01) Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya. Sedangkan menurut Kartikahadi (2012:03) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. (Erry, 2015).

2.2.2 Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (al falah) dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah.

Akuntansi adalah Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedang, Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur semua aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) atau hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan (horizontal).

Secara praktis, definisi akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyrakah, mudharabah, dan lainnya. Sehingga hadirilah Standar Akuntansi Syariah yang khusus mengatur akuntansi transaksi syariah pada suatu entitas. (Gustani, 2017)

2.2.3 Komponen Akuntansi

Menurut Warsono (2009:03) Akuntansi terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu :

- a. Input (Masukan) : berupa transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan.

- b. Proses (Prosedur) : meliputi berbagai fungsi mulai dari pengidentifikasian transaksi sampai dengan penyajian informasi keuangan. Proses utama akuntansi adalah pencatatan yang terdiri dari 2 fungsi yaitu penjurnalan dan pemindah bukuan.
- c. Output (Keluaran) : berupa informasi keuangan. Salah satu output akuntansi yang banyak dikenal adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan Laba Rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.(Erry, 2015).

2.2.4 Pengertian Aset

Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri. Akan tetapi, tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa memenuhi definisi aset, misalnya barang atau jasa yang telah didonasikan kepada perusahaan dapat dianggap sebagai aset.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, ada beberapa manfaat ekonomi aset di masa depan, misalnya aset dapat:

- a. Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan
- b. Dipertukarkan dengan aset lain
- c. Digunakan untuk menyelesaikan liabilitas
- d. Dibagikan kepada para pemilik perusahaan.

(Budi,2014)

2.2.5 Macam-macam Aset

2.2.5.1 Aset Lancar (*Current Assets*)

Aset lancar adalah uang tunai dan saldo rekening giro di bank serta kekayaan-kekayaan lain yang dapat diharapkan bisa dicairkan menjadi uang tunai atau rekening giro bank, atau dijual maupun dipakai habis dalam operasi perusahaan, dalam jangka pendek. Yang dimaksud jangka pendek di sini adalah satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan, dipilih mana yang lebih panjang. Yang termasuk aset lancar adalah:

1. Kas, yaitu saldo uang tunai pada tanggal neraca.
2. Bank, yaitu saldo rekening giro di bank pada tanggal neraca.
3. Surat berharga jangka pendek
4. Piutang
5. Persediaan, yaitu barang berwujud yang tersedia untuk dijual, diproduksi atau masih dalam proses.
6. Beban yang dibayar di muka.

2.2.5.2 Investasi jangka panjang (*Long-term Investments*)

Kelompok ini terdiri dari aset berjangka panjang (tidak untuk dicairkan dalam waktu satu tahun atau kurang) yang diinvestasikan bukan untuk menunjang kegiatan operasi pokok perusahaan. Yang termasuk kelompok investasi jangka panjang antara lain:

1. Penyertaan pada perusahaan dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga lainnya.
2. Dana untuk tujuan-tujuan khusus, seperti dana untuk pelunasan hutang jangka panjang.
3. Tanah yang tidak dipakai untuk lokasi usaha.

2.2.5.3 Aset Tetap (*Fixed Assets*)

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi normal perusahaan, mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi normal, dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai barang dagangan.

Yang tergolong aset ini adalah:

1. Tanah untuk lokasi usaha
2. Gedung

3. Mesin-mesin dan peralatan produksi
4. Peralatan kantor
5. Kendaraan.

2.2.5.4 Aset Tak Berwujud (*Intangible Assets*)

Aset tak berwujud terdiri dari hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, franchise, merk dagang atau logo dan goodwill.

2.2.5.5 Aset Lain-lain (*Other Assets*)

Aset ini digunakan untuk menampung aset yang tidak bisa digolongkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset tetap tak berwujud. Contoh dari kategori ini adalah mesin yang tidak dipakai dalam operasi. (Budi, 2014).

2.2.6 Aset Wakaf

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa arab “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti”. Kata wakaf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian, yaitu: menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Secara syariah, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. (Sabiq, 2008).

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sendiri telah diatur oleh UU No.41/2004 tentang wakaf. Menurut UU tersebut, definisi wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga berdasarkan ikrar atau lafazd wakaf dan ketika harta sedang diwakafkan maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, dijaminkan, ditukar atau dialihkan haknya. (F.A Winata, 2015)

2.2.7 Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, dijelaskan dalam surat Ali Imron/3:92, yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imron/3: 92).

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa dasar utama disyariatkannya wakaf lebih dipahami berdasarkan konteks Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah 2: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al Baqarah/2: 267).

Perihal tentang wakaf dijelaskan juga dalam hadist berikut ini :

“Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkaskannya secara sederhana (tidak berlebih-lebihan) serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya.” (HR Muslim). (F.A Winata, 2015).

2.2.8 Jenis Wakaf

2.2.8.1 Berdasarkan Penggunaannya

- 1) Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri). Wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut *wakaf alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan social dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada anak cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli (Dzurri) ini adalah suatu hal yang baik karena pewakaf akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga dari silaturahmi terhadap keluarga. Akan tetapi, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, akibat terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya.
- 2) Wakaf Khairi (kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid,

sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar Bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lainnya sepanjang tidak menyalahi aturan syariah dan wakaf. Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat darinya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

2.2.8.2 Berdasarkan Jenis Harta

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, dilihat dari jenis harta yang diwakafkan, wakaf terdiri atas:

- 1) Benda tidak bergerak, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi
- 2) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas.
 - 3) Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar.
 - 4) Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah Negara hak guna, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik, diantaranya:
 - a. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah
 - b. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - c. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

6) Benda bergerak selain uang, terdiri atas:

- a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan. Kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.
- d. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, meliputi: Kapal, Pesawat terbang, Kendaraan bermotor, Mesin atau peralatan industry, Logam dan batu mulia
- e. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:
 - 1) Surat berharga yang berupa: saham, Surat Utang Negara, obligasi, dan surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang.
 - 2) Hak atas kekayaan intelektual: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industry, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan hak lainnya.
 - 3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: hak sewa, hak pakai, hak pakai atas benda bergerak, perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang berupa: hak sewa, hak pakai, hak pakai hasil atas benda bergerak.
- f. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai, *cash waqf*) yang merupakan inovasi dalam keuangan public islam (*Islamic society finance*), karena jarang ditemukan pada fikih klasik. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan social, karena lebih fleksibel pengelolaannya. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama maka MUI

melalui komisi fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang intinya berisi sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga,
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

2.2.8.3 Berdasarkan Waktu

1. *Muabbad*, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya
2. *Mu'qqot* yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

2.2.8.4 Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan

1. *Mubasyir/dzati* yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit.
2. *Istitsmary*, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. (BWI, 2012).

2.2.9 Rukun dan Ketentuan Syariah

Rukun wakaf ada 4 (empat) (Depag, 2006), yaitu: 1) Pelaku terdiri atas orang yang menakafkan harta (wakil/pewakaf). Namun, ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun di luar rukun wakaf yaitu pihak yang diberi wakaf/diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut nazhir. 2) Barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*) 3) Peruntukan wakaf (*mauquf'alaih*) 4) Shighat (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan). (Depag, 2006).

2.2.10 Ketentuan bagi pengelola wakaf (nazhir)

Pengelola wakaf (Nazhir) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelola wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam pewakafan yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Pengelola wakaf dapat dijalankan oleh perseorangan maupun lembaga (baik berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan). Sedemikian pentingnya pengelola wakaf dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sangat bergantung padanya. Meskipun demikian tidak berarti pengelola wakaf mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan / dititipkan kepadanya. Pengelola wakaf tidak wajib memberikan ganti rugi apabila harta atau sumber wakaf rusak jika penyebabnya adalah kekuatan besar yang sulit dihindari atau bencana yang tidak bisa dicegah, sementara dia tidak lalai dalam menjaga harta wakaf tersebut. Pengelola wakaf diperbolehkan memakan sebagian dari hasil wakaf itu. (DEKS, 2016).

2.2.11 Akuntansi Lembaga Wakaf

Secara umum, lembaga wakaf dibentuk atau didirikan untuk mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan menolong mereka yang kurang mampu khususnya. Hingga saat ini belum ada PSAK yang mengatur tentang akuntansi lembaga wakaf. Namun merujuk pada akuntansi konvensional serta praktik dari lembaga wakaf yang telah beroperasi di Indonesia saat ini, maka perlakuan akuntansi untuk zakat, infak/sedekah dengan wakaf tidak akan berbeda jauh. Hal ini disebabkan akuntansi untuk zakat, infak/sedekah harus dilakukan pencatatannya secara terpisah atas setiap dana yang diterima. Itu artinya bahwa untuk wakafpun pencatatannya akan mirip dengan zakat yaitu PSAK 109. Pencatatan tersebut akan dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis penerimaan maupun pengeluaran dana program wakaf termasuk juga pengelolaan serta pelaksanaan program wakaf. Hal yang spesifik dalam pengelolaan akuntansi antara lain: adanya kebijakan untuk menahan harta wakaf atau menjaga kelestariannya, namun demikian secara akuntansi tidak terlalu rumit untuk diimplementasikan. Sesuai dengan karakteristiknya sebagai organisasi nirlaba,

maka bisa ditujukan merujuk pada PSAK 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba.

Selain menggunakan PSAK45 dan PSAK 109 perlakuan dan pengelolaan aset wakaf merujuk pada SORP 2015 dan merupakan revisi yang paling baru di tahun 2015, dan belum ada revisi lagi untuk tahun-tahun berikutnya, Alasan pemilihan SORP 2015 adalah SORP 2015 merupakan panduan dalam perlakuan akuntansi untuk badan amal. Standar ini berkembang dan banyak digunakan oleh negara-negara di United Kingdom (UK). SORP 2015 merupakan rekomendasi standar akuntansi dan pelaporan, baik keuangan maupun non keuangan, bagi organisasi nirlaba khususnya badan amal yang telah diterapkan di UK. Penggunaan SORP 2015 dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaporan bagi nashir, terutama dalam hal comparability laporan keuangan. menyatakan bahwa SORP 2015 setelah disesuaikan dengan syariat Islam, tepat untuk digunakan sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan terkait dengan wakaf. (Pramita, 2009:3).

2.2.12 Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 01 (2015:11) Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Mengenai laporan keuangan juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra' ayat 35 berikut ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS.Al-Isra’ :35)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang sedang berdagang atau mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

menghasilkan pendapatan maka takarlah dengan sempurna dan baik dan menggunakan alat ukur /neraca yang memenuhi standart yang baik digunakan.

Laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

(Mepi 5, 2012:3).

2.2.13 Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan –keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber- sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan laba dan rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan entitas syariah yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah adalah manajemen entitas syariah. (Paragraf 9, PSAK no. 101, 2007). (Slamet, 2017:1).

2.2.14 Laporan Keuangan Wakaf

Laporan keuangan wakaf uang disajikan secara terpisah dari laporan keuangan nazhir yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Terpisahanya

laporan keuangan ini akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengukur dan menilai kinerja nazhir dalam hal menerima, mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan manfaat wakaf. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga koordinator nazhir yang ada di Indonesia akan lebih mudah dalam menilai kinerja nazhir dari sisi operasionalnya.

Laporan keuangan yang disusun oleh nazhir terkait dengan wakaf uang adalah:

1. Laporan Aktivitas Keuangan Wakaf
2. Neraca Wakaf
3. Laporan Arus Kas Wakaf
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

(Pramita, 2009)

2.2.15 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan adalah melakukan penyelidikan atau evaluasi terhadap laporan keuangan dan unsur-unsurnya untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan-alasan yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Perbedaan yang muncul akan menyebabkan kurang tepatnya atau kurang wajarnya penyajian atas laporan keuangan. Didalam melakukan proses perlakuan akuntansi tahapannya adalah :

- a. Pengakuan aset wakaf
- b. Pengukuran aset wakaf
- c. Pencatatan aset wakaf
- d. Penyajian dan pengungkapan aset wakaf

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2014)

Setelah dilakukan proses tersebut maka akan bisa diketahui implementasi dari unsur-unsur akuntansi dalam bidang keuangan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Perlakuan akuntansi juga ditegaskan melalui hadist berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى حَتَّىٰ بَلَغَ فَاِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَقَالَ
هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapakny dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: ' Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: ' Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya." (H.R. Ibumajah).

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang sedang hutang kepada orang lain hendaklah selalu mengingatnya, dalam hadist tersebut diperintahkan untuk mencatatnya, dilihat dari segi akuntansinya maka dianjurkan untuk melakukan perlakuan dan pencatatan akuntansi sesuai dengan hutangnya tersebut. (Hikmah Angelf,2014).

2.2.16 Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (*Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau Generally Accepted Accounting Principles/ GAAP*). Mengenai pelaporan keuangan dijelaskan juga dalam ayat Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (QS.An-Nisa':58).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperintah untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dalam akuntansi bisa dikatakan mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya.

Tujuan Pelaporan Keuangan oleh Organisasi – Organisasi Nonbisnis.

1. Tujuan utama (*Primary Objectives*): Pelaporan keuangan organisasi non - bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan - keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut.
2. Tujuan-tujuan spesifik (*Specific Objectives*) : Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai (*assessing*) jasa – jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa – jasa tersebut.
3. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai (*assessing*) bagaimana para manajer organisasi non – bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusannya dan aspek – aspek lain kinerjanya.
4. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat tentang sumber daya, kewajiban, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumber daya tersebut.
5. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran periodik perubahan –perubahan jumlah dan sifat aset bersih organisasi non – bisnis dan informasi tentang upaya – upaya dan hasil jasa (*service efforts and accomplishments*) organisasi secara bersama menunjukkan informasi yang paling bermanfaat dalam menilai kinerja organisasi.
6. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atau sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7. Pelaporan keuangan harus mencakupi penjelasan – penjelasan dan interpretasi – interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi keuangan yang disediakan. (Departemen Ekonomi dan Keuangan syariah,2016).

2.2.17 PSAK 45

PSAK 45 digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh BWI. PSAK 45 merupakan pedoman akuntansi yang diperuntukkan kepada organisasi ataupun lembaga nirlaba. Berdasarkan pada PSAK 45, bahwa pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut (PSAK: 2014) :

- a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Berdasarkan PSAK 45 . Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya. Dalam menyajikan jumlah masing – masing kelompok aset neto pada laporan posisi keuangan yang didasari pada ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang terdapat tiga jenis, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat. Sedangkan pendapatan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (*liability*) disajikan dalam laporan aktivitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.(F.A Winata,2015).

2.2.18 PSAK 109

Standar ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Standar ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Amil atau dalam wakaf disebut Nadzir adalah suatu entitas pengelola zakat/wakaf yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Dana amil atau Nadzir adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana infak/sedekah dan zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah dan zakat, begitu juga dengan dana zakat. Mustahiq (*Mauquf alaih*) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat/wakaf. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

2.2.19 PSAK 16

PSAK 16 digunakan dalam penelitian ini sebagai standar acuan dalam perlakuan akuntansi beserta juga pelaporannya, karena aset-aset wakaf ada juga yang berupa aset tetap dalam komposisinya. PSAK 16 merupakan suatu pernyataan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap, diantaranya pengakuan aktiva, penentuan jumlah tercatat, dan pembebanan penyusutan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penurunan nilai tercatat (*carrying value*). Dalam wakaf ada beberapa aset-aset yang termasuk ke dalam aset tetap meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak diantaranya seperti tanah, bangunan, kendaraan dan lain sebagainya yang perlakuannya sama dengan aset tetap. Harta-harta wakaf yang termasuk ke dalam aset tetap Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut-berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan dan merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.(Ikatan Akuntan Indonesia,2011).

2.2.20 SORP 2015

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nia Pramita Sari (2009) yang menyoroti pencatatan akuntansi untuk wakaf dengan menggunakan *Statement of Recommended Practice (SORP) 2015* sebagai panduan. Studi ini mengemukakan bahwa dengan adanya standar akuntansi penting untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban nazhir atas wakaf yang dikelolanya. Selain itu, SORP 2015 dapat dijadikan sebagai panduan untuk menyusun standar akuntansi wakaf, tentunya dengan beberapa penyesuaian sehingga akan selaras dengan syariat Islam.

Melakukan peninjauan atas SORP 2015 dan literatur lainnya. Peninjauan ini sangat penting untuk dilakukan karena terkait dengan penggunaan SORP 2015 sebagai acuan untuk membangun rekomendasi pencatatan akuntansi untuk wakaf uang di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan SORP 2015 sebagai acuan dalam menyajikan laporan keuangan wakaf uang. Berikut ini beberapa alasan pemilihan SORP 2015 sebagai acuan dalam menyajikan laporan keuangan wakaf uang:

- a. SORP 2015 merupakan rekomendasi standar akuntansi dan pelaporan, baik keuangan maupun non keuangan, bagi organisasi nirlaba khususnya badan amal yang telah diterapkan di UK. Penggunaan SORP 2015 dinilai dapat meningkatkan kualitas pelaporan bagi nazhir, terutama dalam hal comparability laporan keuangan.
- b. Penelitian ini menggunakan SORP 2015 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan nazhir terkait dengan wakaf uang. Laporan keuangan wakaf uang disajikan secara terpisah dari laporan keuangan nazhir yang terkait dengan kegiatan operasionalnya.(Rekomendasi SORP,2015).

2.2.21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala sesuatu tentang wakaf. Undang-Undang tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis perlakuan aset wakaf dalam laporan

keuangan, selain itu juga digunakan sebagai pembanding dengan standar penyusunan laporan keuangan yang ada dan sesuai untuk diterapkan dalam aktivitas pengelolaan aset wakaf oleh lembaga pengelola wakaf/nadzir.

Dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam Permenag No.73 tahun 2013 diatur mengenai tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, nadzir dalam mengelola wakafnya berpedoman pada aturan tersebut, dan belum ada revisi lagi mengenai peraturan yang terbaru.

Sedangkan untuk wakaf uang sendiri mempunyai perlakuan yang berbeda yaitu merujuk pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (F.A Winata,2015).

2.3 Pengelompokan Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf ditinjau dari standar yang digunakan

Aset wakaf yang terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, meliputi aset wakaf yang bersifat sebagai aset tetap, seperti tanah, bangunan dan lainnya, aset lancar seperti uang, wesel dan lainnya, maka disertailah beberapa standar-standar akuntansi yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan aset wakaf tersebut dalam hal perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakafnya sehubungan dengan belum ada dan belum ditetapkannya standar khusus mengenai perwakafan, maka dari itu aset wakaf dapat ditinjau dengan acuan standar-standar akuntansi berdasarkan atas sifat dan jenis dari aset-aset wakaf tersebut, diantaranya yaitu PSAK 45 tentang akuntansi organisasi nirlaba, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, PSAK 16 tentang aset tetap dan SORP 2015 tentang standar akuntansi dan pelaporan keuangan maupun non keuangan khusus badan amal.

Dari adanya standar-standar yang digunakan dalam perlakuan akuntansi

dan pelaporan aset wakafnya yaitu PSAK 45, PSAK 109, PSAK 16 dan SORP 2015 di atas maka dapat dikelompokkan gambaran mengenai perlakuan dan pelaporannya sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pengelompokan Perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf ditinjau dari standar yang digunakan

PSAK 16	PSAK 45	PSAK 109	SORP 2015
Pengakuan: 1. Benda berwujud diakui sebagai aktiva. 2. Aktiva dari sumbangan dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar. 3. Penyusutan setiap periode diakui sebagai beban Pengukuran: 1. Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan. 2. Revaluasi tidak diperbolehkan. 3. Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap memperpanjang masa manfaat. 4. Tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aktiva terpisah. Penyajian dan Pengungkapan 1. Penyusutan	Pengukuran 1. Investasi dicatat sebesar nilai pasar atau nilai appraisal 2. Dana endowment permanen dinilai sebesar nilai nyata atau daya beli kecuali penyumbang Penyajian dan pengungkapan 1. Entitas menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan. 2. Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan.	Pengakuan 1. Zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. 3. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil. 4. Mustahiq diakui sebagai dana zakat, ujah diakui sebagai dana amil. 5. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai dana zakat dan kerugian. 6. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat. 7. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk	Pengakuan 1. Penerimaan warisan harus diakui transaksinya. 2. Aset warisan awalnya diakui sebesar biaya. 3. Aset warisan dibeli dan harus diakui. 4. Aset warisan yang disumbangkan harus diakui sebesar nilai wajar. Penyajian dan Pengungkapan 1. Transaksi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi mereka dan tidak hanya bentuk hukumnya. 2. Persyaratan hadiah yang membutuhkan diadakan sebagai wakaf

aktiva harus tetap dialokasikan. 2. Laporan keuangan harus mengungkapkan setiap jenis aktiva tetap.		dikelola. 8. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar. Pengukuran 9. penurunan nilai aset zakat nonkas = jumlah kerugian. 10. aset (nonkas) tidak lancar harus sesuai PSAK. Penyajian dan Pengungkapan 1. Amil menyajikan semuanaya secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). 2. Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait transaksi zakat.	
---	--	---	--

Penjelasan

2.3.1 PSAK 16

Dalam PSAK 16 perihal mengenai sifat dan jenis-jenis aset wakaf diatur dalam Pengakuan, Pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya. Penjelasan seperti berikut ini:

2.3.1.1 Pengakuan

- Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila:
- Besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.
- Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

- d. Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun Modal yang Berasal dari Sumbangan.
- e. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan, kecuali termasuk sebagai jumlah tercatat aktiva lain.

2.3.1.2 Pengukuran

1. Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aktiva yang bersangkutan.
4. Tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh secara sekaligus. Tanah biasanya memiliki usia tak terbatas, oleh karena itu tidak disusutkan. Bangunan memiliki usia terbatas, oleh karena itu disusutkan. Peningkatan nilai tanah tempat bangunan didirikan tidak mempengaruhi masa manfaat bangunan.

2.3.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Jumlah dapat disusutkan (*depreciable*) suatu aktiva tetap harus dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan keekonomian aktiva oleh perusahaan.

2. Laporan keuangan harus mengungkapkan, dalam hubungan dengan setiap jenis aktiva tetap:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
 - b. Metode penyusutan yang digunakan.
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - e. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

2.3.2 PSAK 45

Dalam PSAK 45 perihal mengenai sifat dan jenis-jenis aset wakaf hanya diatur dalam pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya saja dalam penguakuannya tidak mengatur mengenai sifat dan jenis-jenis aset wakafnya. Penjelasan sebagai berikut:

2.3.2.1 Pengukuran

1. Investasi dicatat sebesar nilai pasar atau nilai appraisal, dan penghasilan (atau kerugian) yang telah terealisasi atau belum terealisasi dapat dilihat dari laporan aktivitas. Entitas menginvestasikan kelebihan kas di atas kebutuhan harian dalam investasi lancar.
2. Badan perwalian menerapkan peraturan yang mensyaratkan dana endowment permanen dinilai sebesar nilai nyata atau daya beli kecuali penyumbang secara eksplisit menyatakan penggunaan apresiasi neto yang yang disyaratkan. Untuk memenuhi tujuan dana manajemen menetapkan bahwa apresiasi neto dipertahankan secara permanen sebesar jumlah yang diperlukan sesuai untuk menyesuaikan nilai mata uang historis dana sumbangan dengan menggunakan indeks harga konsumen. Setiap kelebihan di atas dana abadi permanen dapat digunakan untuk tujuan lain yang telah digunakan.

2.3.2.2 Penyajian dan Pengungkapan

1. Entitas menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan

persyaratan yang membatasi penggunaan aset tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aset neto terikat temporer digolongkan kembali menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

2. Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dari penyumbang. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.

2.3.3 PSAK 109

Dalam PSAK 109 perihal mengenai sifat dan jenis-jenis aset wakaf diatur dalam pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapannya. Penjelasannya sebagai berikut:

2.3.3.1 Pengakuan

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
 - b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
3. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
4. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujr/fee

maka diakui sebagai penambah dana amil. Pengukuran setelah pengakuan awal.

5. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat.
6. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
7. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah.
8. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2.3.3.2 Pengukuran

1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
2. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

2.3.3.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

2. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
 - b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
 - d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
 - e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
 1. Sifat hubungan istimewa.
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
 - f. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
 - a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
 - b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.3.4 SORP 2015

Dalam SORP 2015 yang merupakan standar adopsi dari United Kingdom atau Inggris tentang badan amal, perihal mengenai sifat dan jenis-jenis aset wakaf diatur hanya dalam pengakuan serta penyajian dan pengungkapannya saja. Penjelasannya sebagai berikut:

2.3.4.1 Pengakuan

1. Penerimaan warisan harus diakui apabila kemungkinan bahwa hal itu akan diterima. Penerimaan biasanya kemungkinan bila:

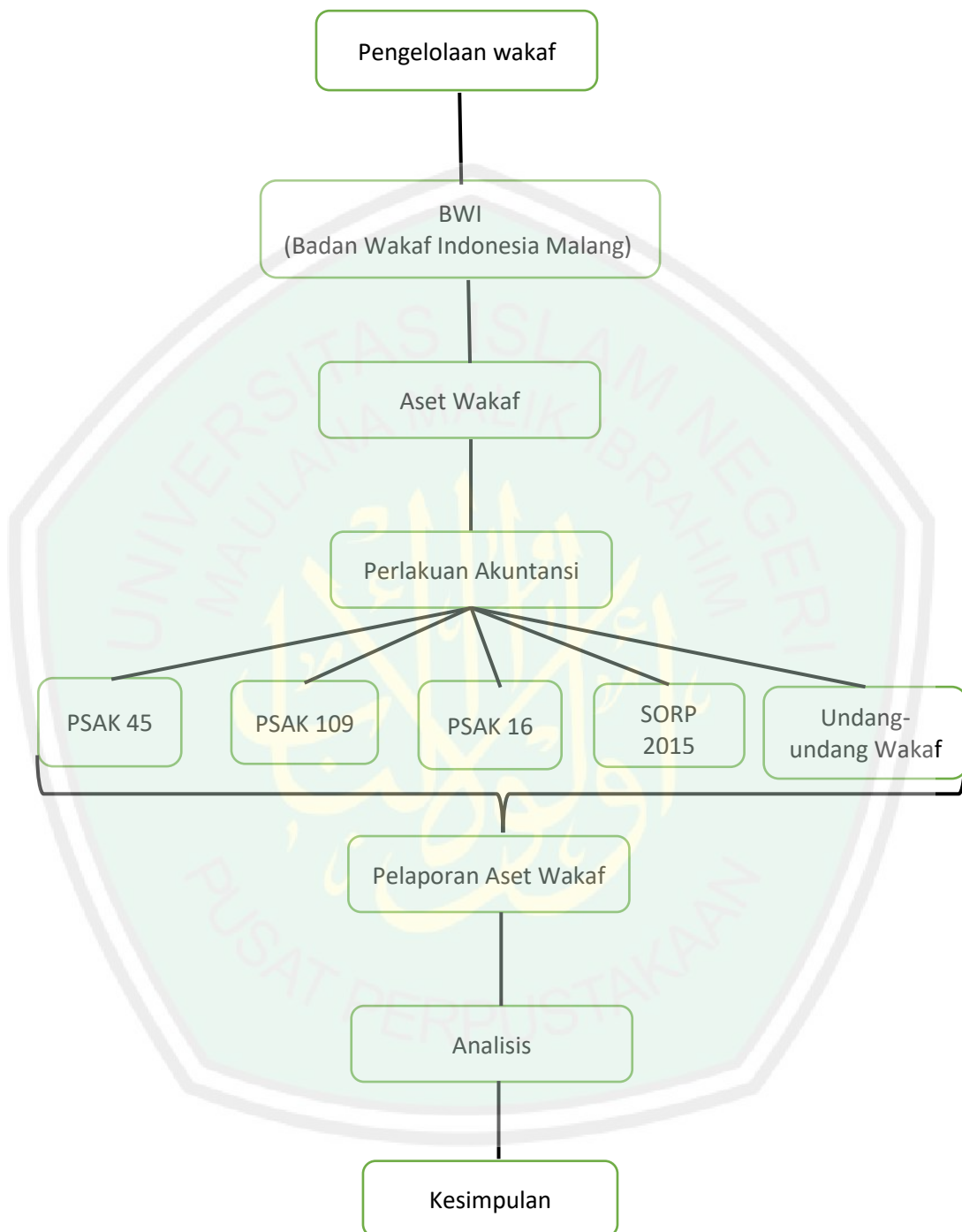
- a. Telah hibah dari wasiat.
 - b. Pelaksana telah menetapkan bahwa ada aset yang cukup dalam real, setelah memenuhi kewajiban apapun, untuk membayar warisan.
 - c. Kondisi yang melekat pada warisan yang baik dalam kendali amal atau telah dipenuhi.
2. Aset warisan awalnya diakui sebesar biaya dapat terus dilakukan di sejarah biaya dikenakan setiap depresiasi atau penurunan nilai, atau amal dapat memilih untuk mengadopsi kebijakan penilaian.
 3. Ketika aset warisan dibeli, biaya akuisisi akan diketahui dan karena itu aset harus diakui awalnya pada jumlah ini. Harus akuisisi menjadi oleh cara pertukaran aset, biaya akuisisi diwakili oleh tercatat jumlah aset dipertukarkan dan setiap pembayaran tunai yang dibuat atau dibayarkan pada tanggal amal diasumsikan judul hukum atau kontrol dari aset yang diperoleh. Aset warisan yang diakui awalnya pada biaya dapat selanjutnya dilakukan di valuasi mana amal mengadopsi kebijakan yang membawa aset warisan (atau kelompok aset heritage) di penilaian. Tidak ada jangka waktu minimum yang ditentukan antara penilaian. Namun, jika Model valuasi diadopsi, nilai tercatat aset harus ditinjau dengan frekuensi yang cukup untuk memastikan bahwa valuasi tetap saat ini. Bagaimana mengukur aset warisan yang telah disumbangkan.
 4. Aset warisan disumbangkan untuk amal harus awalnya diakui sebesar nilai wajarnya bila memungkinkan. nilai wajar sering dapat diperkirakan dengan mengacu pada pasar baru-baru ini transaksi dalam aset yang identik atau aset yang secara substansial sama dengan aset yang diukur. nilai wajar dapat ditentukan oleh penilaian pasar berbasis bukti oleh wali atau staf yang memiliki keterampilan yang relevan, pengetahuan dan pengalaman atau dengan penilai yang berkualitas profesional. Di mana ada bukti berbasis pasar ada, disusutkan biaya penggantian dapat digunakan untuk memperkirakan nilai wajar properti tertentu diselenggarakan sebagai aset warisan. Jika estimasi yang tidak dapat dibuat dari nilai wajar aset atau biaya penilaian kemungkinan akan melebihi manfaat yang diberikan oleh informasi, aset tidak diakui

dalam rekening dan pengungkapan catatan yang relevan mengenai sifat aset dan perlakuan akuntansi yang harus disediakan.

2.3.4.2 Penyajian dan Pengungkapan

1. Transaksi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi mereka dan tidak hanya bentuk hukumnya. Amal karena itu harus mempertimbangkan substansi apapun kondisi yang melekat pada sumbangan atau hibah dan substansi setiap kontrak hal ketika menentukan hak mereka untuk pendapatan. Demikian pula, substansi apapun pembatasan ditempatkan pada penggunaan pendapatan harus dipertimbangkan ketika menentukan apakah atau tidak penghasilan disajikan sebagai dana terbatas dalam rekening amal ini. Secara khusus, amal harus mempertimbangkan:
2. Persyaratan hadiah yang membutuhkan itu harus diadakan sebagai wakaf yang harus diinvestasikan dan tidak menghabiskan. dana materi abadi harus disajikan sebagai kelas terpisah dari dibatasi dana.
3. Amal dapat memilih untuk menyajikan rekonsiliasi gerakan antara pembukaan dan penutupan tercatat dalam neraca aset warisan.

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

Penjelasan

Kerangka pemikiran ini dimulai dari pengelolaan wakaf atau seorang yang mengelola wakaf (Nadzir) pada badan Wakaf Indonesia Kota Malang, di BWI

tersebut, diteliti mengenai aset wakafnya, aset wakaf tersebut ditinjau berdasarkan Perlakuan Akuntansinya yang merujuk pada PSAK 45, PSAK 109, SORP 2015, dan Undang-undang wakaf. Setelah semuanya diteliti kemudian ditinjau mengenai pelaporan asetnya setelah adanya perlakuan akuntansi tersebut, sehingga diperoleh hasil dari analisis pada BWI Kota Malang, dan ditariklah sebuah kesimpulan.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Sukmadinata menjelaskan Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia” (Sukmadinata, 2006). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif mengenai gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini terkait dengan tujuan penelitian yang berusaha memahami lebih jauh terkait perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf yang ada di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat deskriptif tercermin dari gambaran pada umumnya tentang sifat dan ciri khas aset wakaf yang menjadi pembeda antara aset wakaf dengan aset-aset lainnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan yang pertama dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang yang beralamat di Jl.Raya Pandjisuroso No.2 Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, (Gedung Kementerian Agama Kota Malang). Lembaga tersebut dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian dikarenakan lembaga tersebut merupakan lembaga pengelola wakaf yang secara legal ditunjuk oleh Negara untuk mengelola wakaf dalam maupun luar negeri. Sesuai dengan UU no 41 tahun 2004. Dan merupakan badan yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia pusat sebagai perwakilan badan perwakafan wilayah kota malang.

Penelitian kedua dilakukan di Nadzir Masjid Al-Iksan yang beralamat di

Jl.Raya Gadang No.254 Gadang Sukun Kota Malang, lembaga tersebut dipilih peneliti karena merupakan nadzir yang melakukan proses pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, berdasarkan atas rujukan dari sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

Penelitian ketiga dilakukan di Nadzir Masjid Tawakkal yang beralamat di Jl.Bantaran IV/14 Tulusrejo Kota Malang. Lembaga tersebut dipilih peneliti karena merupakan nadzir kedua yang melakukan proses pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, berdasarkan atas rujukan dari sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud Sumber data Menurut Sutopo adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen (Sutopo, 2006).. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan. Subjek penelitian yang akan dijadikan narasumber yaitu Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Akuntan Badan Wakaf Indonesia, Nadzir Masjid Al-Iksan Gadang dan Nadzir Masjid Tawakkal.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti

lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di BWI Kota Malang serta Nadzir Masjid Al-Iksan dan Nadzir Masjid Tawakkal.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Peneliti juga menggunakan data sekunder seperti contoh laporan keuangan pengelolaan wakaf dan juga hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, peneliti membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu diperlukan teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut (Basuki, 2010:149), Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti ke orang-orang yang ditelitinya dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. Peneliti dapat masuk ke lingkungan yang ditelitinya atau yang dikenal dengan observasi partisipatif. Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi aktivitas-aktivitas di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan pengukuran aset wakaf.
- b. Pengakuan pendapatan dan beban pengelolaan aset wakaf tunai.
- c. Pencatatan aset wakaf tunai pada laporan keuangan.
- d. Penyajian dan pengungkapan aset wakaf tunai pada laporan keuangan.

e. Pelaporan aset wakaf.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012:118). Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah kepada pihak yang bertanggung jawab dan paling mengetahui tentang laporan keuangan pengelolaan aset wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, yaitu Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Akuntan Badan Wakaf Indonesia, Nadzir Masjid Al-Iksan dan Nadzir Masjid Tawakkal.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240). Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen seperti, buku referensi penunjang teori yang dipakai dalam penelitian, contoh laporan keuangan pengelolaan wakaf yang dibuat oleh BWI Kota Malang, serta dokumen tertulis Negara berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur wakaf.

3.6 Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut (Sugiyono,2013) analisis data adalah:

”Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain”. Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis.

Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang, Nadzir Masjid Al-Iksan dan Nadzir Masjid Tawakkal yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada, dalam hal ini PSAK 45, PSAK 109 dan SORP 2015 untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang dalam laporan keuangannya. Tahap-tahap analisis perlakuan aset wakaf tunai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei pendahuluan sebelum penelitian di Badan Wakaf Indonesia Kota Malang serta mengidentifikasi permasalahan untuk selanjutnya diteliti.
2. Menjelaskan sifat dan karakteristik aset wakaf yang terdapat di Badan Wakaf Indonesia.
3. Menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai kepada hasil akhir penyajian dan pelaporan laporan keuangan.
4. Sedangkan untuk melihat komposisi penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BWI maka akan dibandingkan dengan PSAK No. 45, PSAK 109, SORP 2015 dan UU Wakaf. Untuk lebih mengetahui besaran persentase komposisi standar yang dijadikan acuan BWI dalam menyusun laporan keuangannya maka dilihat dengan menggunakan persentase champion yaitu berupa hitungan jumlah jawaban “ya” dibagi dengan jumlah pertanyaan keseluruhan dan dikalikan 100%. Tahap-tahapnya adalah pertama memisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai jawaban 'iya' atau 'tidak'. Kedua menjumlahkan berapa banyak jawaban 'ya' & 'tidak'. Ketiga dari semua jawaban 'ya' dibagi dengan semua jawaban kuisisioner, kemudian dikali 100%. Hasil jawaban yang diperoleh melalui

perhitungan dengan cara di atas berguna untuk mengembangkan kesimpulan dan keberhasilan suatu penelitian seperti yang dikemukakan oleh Champion(1990;102).

5. Memberikan rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia berdasarkan hasil penelitian



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Gagasan pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang bermula dari adanya kesepakatan tokoh-tokoh perwakafan di Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, kabupaten Malang dan Kota Batu provinsi Jawa Timur dan dorongan dari Drs H.M. Tholhah Hasan selaku ketua Badan Wakaf Indonesia pusat. Tokoh-tokoh perwakafan tersebut terdiri dari unsur Kantor Kementerian Agama, Majelis ulama' Indonesia, Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, dan Akademisi.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya tersebut didorong oleh banyaknya permasalahan wakaf di wilayah tersebut yang perlu dan harus ditangani oleh Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Undang-Undang. Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia berada di Jakarta dan Surabaya yang jaraknya relatif jauh dari Malang. Untuk merealisasikan rencana pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya tersebut telah diselenggarakan beberapa kali rapat, dan hasil dari rapat tersebut adalah:

1. Memilih personalia kepengurusan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya yang dipandang memiliki kompetensi dan kepedulian di bidang perwakafan.

2. Memberi amanat kepada Ketua Umum Yayasan Sabilillah Malang, Dr. H. Mas'ud Ali M,Ag untuk memproses usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya tersebut ke Badan Wakaf Indonesia Pusat.

Atas dasar amanah tersebut Ketua Umum Yayasan Sabilillah Malang Raya telah mengajukan proposal pembentukan BWI perwakilan Malang Raya ke Badan Wakaf Indonesia Pusat pada tanggal 5 Oktober 2012 yang dibawa dan diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia Pusat oleh Zawawi Muchtar SH., salah seorang Pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur, melalui beliau, Badan Wakaf Indonesia Pusat merekomendasikan secara lisan agar proposal tersebut dilengkapi sebagai berikut:

1. Proposal pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Malang Raya diajukan oleh Kantor Kementerian Agama.
2. Rekomendasi dari Kepala Daerah Malang Raya.
3. Rekomendasi dari Majelis Ulama' Indonesia Malang Raya.
4. Rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Timur.
5. Pengurus ditambah dari unsur pengusaha.

Setelah rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Pusat tersebut ditindaklanjuti, ternyata Bupati Malang berpendapat bahwa pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah perlu disesuaikan dengan struktur Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu masing-masing membentuk Badan Wakaf Indonesia perwakilan tersendiri. Mengingat mendesaknya keberadaan Badan Wakaf Indonesia

perwakilan di Kota Malang guna penertiban dan pengembangan wakaf di kota Malang, maka dari itu disusunlah proposal pembentukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Malang.

BWI merupakan suatu lembaga yang secara legal hukum kenegaraan dibentuk dan ditunjuk untuk mengelola segala urusan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk sebagai suatu bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan didirikannya BWI sebagaimana tertuang dalam misinya ialah untuk memajukan dan mengembangkan potensi wakaf yang ada di Indonesia baik itu wakaf tanah maupun wakaf uang sesuai dengan fungsinya. Para anggota BWI diangkat sesuai dengan kepres No 75/M, yang dikeluarkan oleh presiden di Jakarta pada tahun 2007.

Dalam menjalankan amanatnya BWI bersikap independen, tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun karena harus mempertanggung jawabkan segala kegiatannya kepada masyarakat (bwi.or.id). Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 48 menyatakan bahwa BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi BWI terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota sebagaimana dijelaskan pada pasal 51 dan 52 ayat 1 dalam undang-undang wakaf.

Menurut UU wakaf No 41 tahun 2004 jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia minimal terdiri dari 20 orang dan maksimal 30 orang yang berasal dari masyarakat Indonesia. Dalam himpunan peraturan Badan Wakaf Indonesia tahun

2010 disebutkan bahwa, gambar burung garuda yang dikelilingi lingkaran dengan tulisan arab “Hay’at al-Awqaf al-Indonesia dan BWI, digunakan BWI sebagai lambang lembaga.

4.1.2 Visi Misi BWI Kota Malang

Adapun visi dan misi BWI, sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

2. Misi

Menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dituliskan dalam himpunan peraturan BWI tahun 2010, BWI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional baik yang terlantar maupun resmi.
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benada wakaf.

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya.
- h. Memberhentikan dan mengganti Nazhir bila keadaan mengharuskannya.
- i. Ikut memberikan masukan dan pertimbangan kepada menteri agama dalam menunjuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).
- j. Menerima pendaftaran akta ikrar wakaf benda bergerak selain uang dari pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sebagaimana organisasi lainnya, BWI memiliki struktur organisasi yang baku. Berikut merupakan struktur organisasi BWI periode 2014-2017 (bwi.or.id).

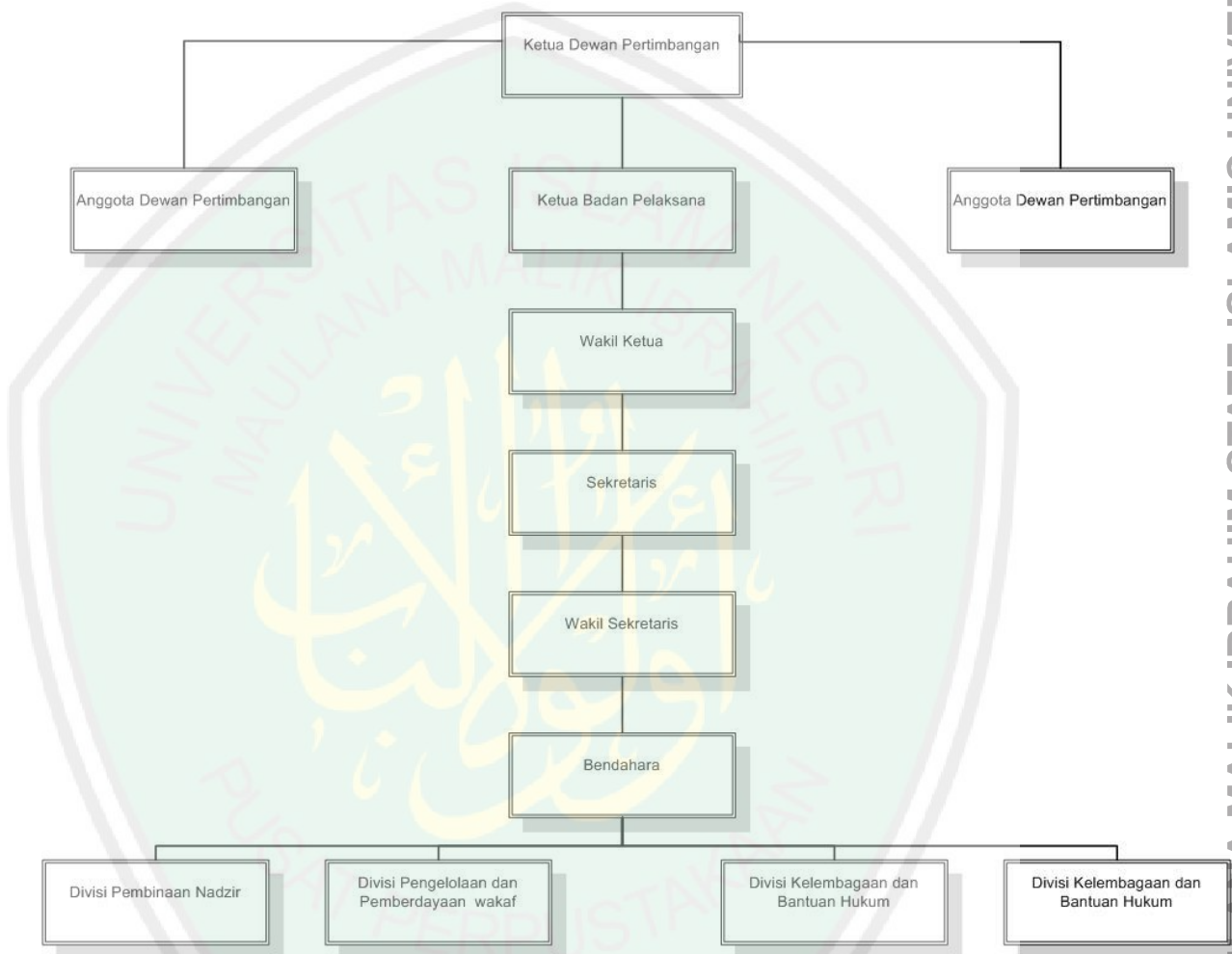
4.1.3 Tugas dan Wewenang BWI

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Badan Wakaf Indonesia Kota Malang



Sumber : WWW.BWI.or.id

Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Kota Malang:

Nama

Jabatan

1. KH. Baidlowi Muslih, BA

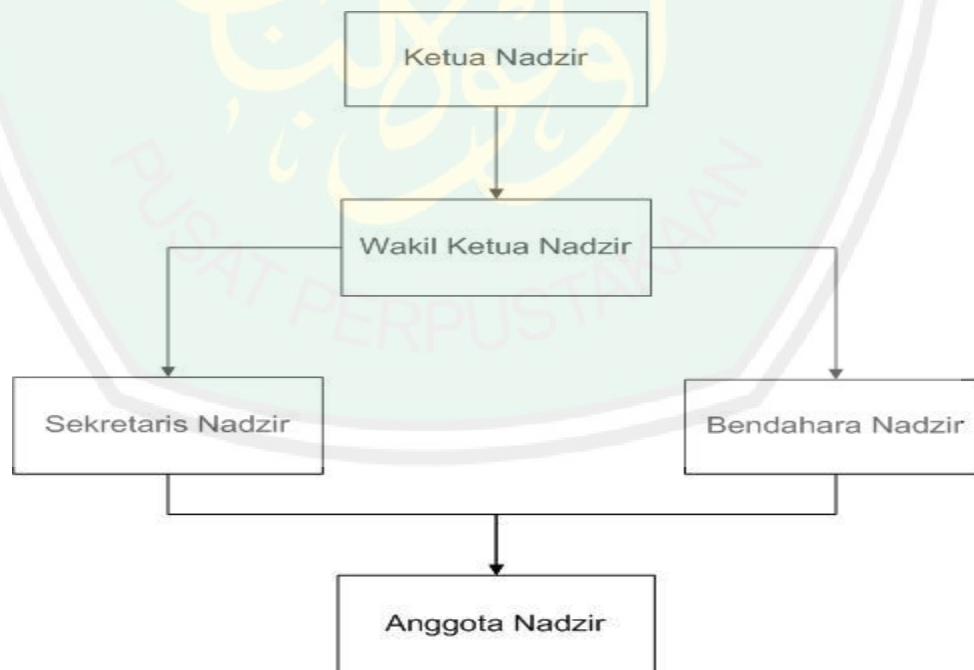
Ketua Dewan Pertimbangan

2. Drs. Muhammad Sarif, M.Ag

Anggota Dewan Pertimbangan

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 3. H. Teguh Sunaryo, SH, M,Si | Anggota Dewan Pertimbangan |
| 4. Drs. H. Mas'ud Ali, M.Ag | Ketua Badan Pelaksana |
| 5. Drs. H. Sudirman, MA | Wakil Ketua |
| 6. Tri Nugraha Basuki, S.Sos. | Sekretaris |
| 7. Drs. Mahmudi Muchid | Wakil Sekretaris |
| 8. Isnan Alami, S.Ag | Bendahara |
| 9. Drs. H, Murtadlo Amin, M.HI | Divisi Pembinaan Nadzir |
| 10. H. Henny Mono Kairupan, SH,MH | Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf |
| 11. H. Chandra Achmady, SE | Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum |
| 12. H. Ghufron Marzuqi | Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum |

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Masjid Al-Iksan

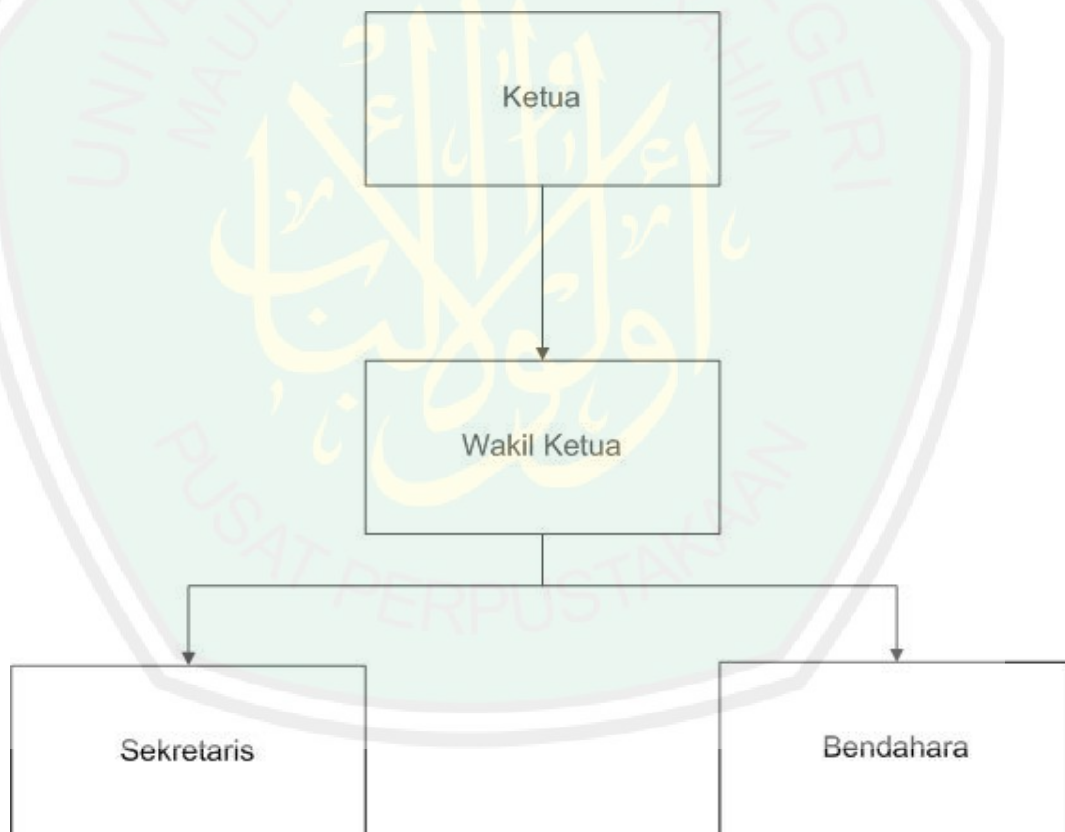


Sumber: Data BWI, 2017

Struktur Organisasi Masjid Al-Iksan:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Rachman Saleh | Ketua Nadzir |
| 2. H. Mas'ud Fatah.BA | Wakil Ketua Nadzir |
| 3. Drs.Miftakhul Huda | Sekretaris Nadzir |
| 4. Arif Kustomo | Bendahara Nadzir |
| 5. Muhamad Saiful | Anggota Nadzir |

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Masjid Tawakkal



Sumber: Data BWI, 2017

Struktur Organisasi Masjid Tawakkal:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Masroer Yasir | Ketua Nadzir |
| 2. H.Suhandi Thohir | Wakil Ketua Nadzir |
| 3. Ahmad Janu Permadi, Drs. | Sekretaris Nadzir |
| 4. Nur Kholis, SH | Bendahara Nadzir |

4.1.5 Job Description

1. Ketua Dewan Pertimbangan

1. Membina dan mengembangkan BWI
2. Memberikan kontribusi, pertimbangan dan sumbang saran kepada BWI
3. Mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi arbitrase terhadap Pengurus Pusat menyangkut hal-hal prinsip, terutama menjaga kemurnian dan konsistensi garis kebijakan BWI.
4. Melaksanakan fungsi pembinaan sebagai mediator untuk pengembangan organisasi antara BWI dan Lembaga lain
5. Memberikan bantuan, nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan organisasi.

2. Anggota Dewan Pertimbangan

1. Anggota Dewan Pertimbangan sebagai penentu kebijakan strategis sekaligus pelaksana tugas harian berkewajiban memimpin dan mengendalikan jalannya Lembaga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pengurus Pusat dan hasil Mukernas.

2. Anggota Dewan Pertimbangan, sesuai dengan kedudukannya, dalam menjalankan tugasnya bersifat koordinatif dan membawahi Divisi yang telah ditetapkan dalam tata kerja.
3. Anggota Dewan Pertimbangan bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Kewilayahan seperti yang telah ditetapkan dalam tata kerja.
4. Pengurus Harian dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bersifat kolektif.

3. Ketua Badan Pelaksana

Ketua memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab:

1. Tugas
 - a. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Lembaga.
 - b. Memimpin Rapat Pengurus Harian dan rapat Pleno Lembaga.
2. Wewenang
 - a. Mewakili BWI yang menyangkut pelaksanaan kebijakan organisasi, keluar dan kedalam, dalam bentuk informasi, koordinasi dan konsultasi.
 - b. Menentukan dan memegang kebijakan umum organisasi.
 - c. Menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan Lembaga.
 - d. Bersama Sekretaris menandatangani semua Surat keluar, Surat Keputusan dan Peraturan Organisasi.

3. Tanggung Jawab

Selaku perangkat departementasi organisasi dan pelaksana operasional BWI, Ketua bertanggung jawab melaksanakan amanah dari pemerintah

yang terkait dengan bidangnya dan mempertanggung jawabkannya kepada ketua dewan pertimbangan atas hasil kinerjanya.

4. Wakil Ketua

1. Tugas

- a. Membantu tugas-tugas Ketua
- b. Membantu tugas dan kedudukan Ketua apabila berhalangan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Divisi sesuai dengan bagiannya

2. Wewenang

- a. Melakukan wewenang Ketua apabila berhalangan
- b. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan Divisi
- c. Bersama Sekretaris atau wakil Sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan ke dalam yang berkaitan dengan bidangnya.

3. Tanggung jawab

Wakil - wakil ketua bertanggung jawab kepada Ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

5. Sekretaris

1. Tugas

- a. Membantu ketua dan Wakil-wakil ketua dalam mengendalikan kegiatan Lembaga.
- b. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kesekretariatan.
- c. Bersama Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara mengusahakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan oleh Lembaga.

- d. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas diantara Wakil-wakil Sekretaris

2. Wewenang

- a. Mengendalikan tugas dan kegiatan rutin kesekretariatan
- b. Menyusun rumusan dan rancangan keputusan Lembaga.
- c. Bersama Wakil- wakil Sekretaris, Bendahara dan wakil - wakil Bendahara membuat perencanaan anggaran insidental kegiatan Lembaga.
- d. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keputusan dan Peraturan Lembaga.

3. Tanggung Jawab

Selaku pengendali kesekretarian, bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keteraturan pengelolaan Lembaga dan bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Wakil Sekretaris

1. Tugas

- a. Membantu tugas-tugas Sekretaris
- b. Mewakili tugas Sekretaris apabila berhalangan
- c. Melaksanakan tugas khusus yang menyangkut Bidang dan lembaga bersama ketua-ketua.

2. Wewenang

- a. Melakukan wewenang Sekretaris apabila berhalangan.

b. Merumuskan kebijakan Lembaga di bidang kesekretariatan yang berkaitan dengan divisi-divisi yang menjadi koordinasinya bersama ketua-ketua.

c. Bersama Ketua atau Wakil - wakil Ketua menandatangani surat-surat kedalam menyangkut bidangnya atau surat keluar dibidangnya apabila Sekretaris dan/atau wakil Sekretaris lainnya berhalangan.

3. Tanggung Jawab

Selaku wakil Sekretaris, melaksanakan kebijakan sekretariat terutama menyangkut bidangnya dan bertanggung jawab kepada Anggota Dewan Pertimbangan.

7. Bendahara

1. Tugas

a. Mengatur, mengendalikan dan mencatat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang dan surat-surat berharga serta segala inventaris organisasi.

b. Membuat petunjuk teknis tentang mekanisme pengajuan, pembayaran dan pengeluaran uang serta pendayagunaan inventaris Lembaga.

c. Melaporkan Neraca Keuangan secara berkala setiap bulan sekali kepada ketua.

d. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas dengan wakil-wakil bendahara.

8. Divisi Pembinaan Nadzir

1. Tugas

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

9. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

1. Tugas

- a. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan umat melalui gerakan wakaf dengan melalui aksi nyata
- b. Membina dan Memberdayakan Nadzir serta menjalin kerja sama dengan bank-bank syariah, OJK, BWI dan Lembaga-lembaga terkait.
- c. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- d. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- e. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

- f. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- h. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.

10. Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum

- 1. Tugas
 - a. Menyelesaikan status hukum asset- asset NU yang masih bermasalah dan mengadakan kajian UU Agraria dan UU Wakaf
 - b. Membangun sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN, Kepala Daerah, Perbankan dan Instansi terkait dalam dan luar Negeri.
 - c. Membantu sekretaris lembaga dalam mengatur administrasi dan Inventaris sekeretariat.
 - d. Mengupayakan efektifitas waktu dan sumber daya Manusia dalam mengerjakan program Lembaga.

4.1.6 Ruang Lingkup Kegiatan BWI Kota Malang

4.1.6.1 Peran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk Pengembangan Wakaf di Kota Malang

1. Program Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Pengelolaan harta benda wakaf, sebagian besar masih bersifat tradisional yang manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal. Banyak data yang

menggambarkan betapa besarnya potensi wakaf di Indonesia ini, tidak terkecuali di Kota Malang. Walaupun begitu secara realita masih jauh dari yang diharapkan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yang tradisional adalah menjadikan aset-aset wakaf menjadi wakaf yang produktif, dalam arti tanah-tanah wakaf dikelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Dari semua aset wakaf yang ada di Indonesia hanya sebagian kecil aset wakaf saja yang sudah dikelola dengan baik dan professional, maka dari itu Badan Wakaf Indonesia akan terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga wakaf.

Begitu juga Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, untuk mewujudkan perwakafan di Kota Malang bisa berkembang secara maksimal, Badan Wakaf Indonesia Kota Malang mempunyai program-program untuk mewujudkan wakaf bisa berkembang secara maksimal dan produktif, antara lain sebagai berikut:

a. Memberdayakan wakaf produktif

Peran Badan Wakaf Indonesia Kota Malang penting untuk perkembangan wakaf di Kota Malang. Itu terbukti dari beberapa KUA yang peneliti ketahui bahwa masih minimnya wakaf produktif yang ada di Kota Malang. Data dari beberapa KUA menunjukkan bahwa aset wakaf yang ada di Kota Malang masih banyak yang berupa masjid, musholla, lembaga pendidikan, pemakaman, dan lain-lain, yang mana dari semua itu belum terkelola secara produktif melainkan

hanya dipakai manfaatnya saja. Walaupun program untuk memberdayakan wakaf secara produktif yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang belum berjalan sepenuhnya, tetapi jika program tersebut terus digalakkan secara maksimal ke depannya, maka perwakafan yang ada di Kota Malang nantinya akan menjadi wakaf yang lebih produktif secara menyeluruh.

b. Mensosialisasikan kepada nazhir tentang wakaf produktif

Permasalahan yang sering dialami dalam dunia perwakafan adalah kurangnya pemahaman nazhir tentang wakaf produktif dan teknik pengelolaan aset wakaf secara modern. Mayoritas aset wakaf di Kota Malang masih dikelola secara konsumtif dan hanya produktif secara sosial bukan produktif secara ekonomi. Mayoritas aset-aset wakaf Kota Malang hanya diperuntukkan sebatas tempat-tempat ibadah, pendidikan, dan pemakaman.

Program ini sudah dilakukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang hanya di KUA Kedung Kandang pada tanggal 13 Mei 2014 dengan tema “pembinaan manajemen dan administrasi pengelolaan wakaf”, karena masih minimnya anggaran yang ada untuk melakukan program tersebut di semua KUA di Kota Malang. Apabila program ini dilakukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang secara maksimal diharapkan bisa merubah cara berfikir nazhir yang masih tradisional menjadi lebih modern dan memahami tentang wakaf produktif serta mempunyai kreatifitas dalam mengembangkan aset wakaf yang ada.

c. Menertibkan masa periode nazhir

Nazhir yang sudah melebihi masa jabatan dan SDM nazhir yang tidak

profesional menyebabkan perkembangan wakaf yang ada di Kota Malang terhambat, berdasarkan hal tersebut program yang direncanakan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang ini diharapkan bisa menertibkan nazhir yang sudah melebihi masa jabatan dan digantikan oleh nazhir yang mempunyai keilmuan dalam bidang perwakafan agar perwakafan di Kota Malang berkembang secara maksimal.

d. Menggalakkan wakaf uang

Selama beberapa kurun waktu, wakaf kaum muslimin hanya terfokus pada harta tidak bergerak. Penelitian mengatakan bahwa harta benda tidak bergerak mengambil 93% dari keseluruhan harta benda wakaf. Meskipun harta benda wakaf ini sangat penting, namun tuntutan pembangunan masa kini menghendaki adanya keberagaman harta benda wakaf dan pengembangan pola-pola baru untuk investasi dan pemberdayaan.

Begitu juga yang sudah dilakukan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk mensiasati hal itu dengan cara menggalakkan wakaf uang, yaitu seluruh pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sudah melaksanakan wakaf uang dan jumlah wakaf uang yang sudah terkumpul yaitu Rp. 9.000.000. Dalam hal wakaf uang ini Badan Wakaf Indonesia Kota Malang bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah cabang Kota Malang dengan No. Rekening 77777 20141. Hal itu dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat tentang wakaf modern yang berupa wakaf uang yang bisa dilakukan dengan mudah oleh siapa saja.

2. Strategi Badan Wakaf Indonesia untuk Pengembangan Wakaf di Kota Malang

Agar program-program yang telah dicanangkan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Malang berjalan sesuai harapan, maka Badan Wakaf Indonesia mempunyai strategi-strategi untuk mendukung program tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Masyarakat Kota Malang banyak yang belum mengetahui apa itu Badan Wakaf Indonesia, peran dan fungsinya, serta tujuan di bentuknya Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, dengan diadakannya sosialisai ini diharapkan masyarakat Kota Malang memahami akan pentingnya Badan Wakaf Indonesia untuk perkembangan wakaf di Kota Malang.

Sosialisasi ini baru dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia 3 kali karena tidak di dukung dengan anggaran yang memadai. Sosialisasi pertama dilakukan di Kemenag pada saat pengukuhan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang itu sendiri pada tanggal 8 Januari 2014, kedua dilakukan di KUA Kedung Kandang pada tanggal 13 Mei 2014, ketiga dilakukan di Hotel Sahid Montana pada tanggal 16 April 2014.

2. Sosialisasi tentang wakaf produktif

Permasalahan yang dialami dalam perwakafan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif. Mayoritas masyarakat Kota Malang memahami wakaf hanya untuk kegiatan ibadah, seperti masjid, musholla, pendidikan, dan pemakaman. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini masyarakat Kota Malang bisa memahami akan wakaf modern, seperti wakaf uang.

3. Mencari lokasi strategis untuk wakaf produktif

Lokasi yang strategis sangat mempengaruhi akan berkembang atau tidaknya harta benda wakaf, oleh karena itu pencarian lokasi yang strategis untuk dijadikan wakaf produktif perlu dilakukan, mengingat lahan yang strategis di Kota Malang sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu wilayah Kota Malang cukup padat karena hanya terdiri dari 5 Kecamatan.

Badan Wakaf Indonesia belum menemukan lokasi yang strategis dikarenakan belum ada masyarakat Kota Malang yang mewakafkan hartanya untuk membeli tanah yang dipinggir jalan atau di tempat yang strategis. Untuk itu Badan Wakaf Indonesia memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya wakaf terlebih wakaf produktif bagi kemajuan ekonomi sekitar.

4. Sosialisasi tentang sertifikasi wakaf

Saat ini masih banyak tanah wakaf di Kota Malang yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal ini dikarenakan tanah-tanah wakaf tersebut tidak mempunyai bukti perwakafan, seperti surat-surat yang memberikan keterangan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif tersebut karena banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan kepercayaan yang tinggi jika akan mewakafkan tanahnya kepada nazhir perorangan maupun lembaga.

Sosialisasi tentang sertifikasi wakaf ini sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 16 April 2014 dengan tema "prosedur sertifikasi tanah wakaf" yang bertempat di Hotel Sahid Montana.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Tujuan laporan keuangan menempati posisi sentral baik ditinjau dari perspektif teoretis maupun praktik akuntansi. Secara teoretis tujuan laporan keuangan mampu mengikat konsep-konsep akuntansi sehingga membentuk satu kerangka konseptual akuntansi (*accounting conceptual framework*) atau kerangka teoretis akuntansi (*accounting theoretical framework*). Tanpa diikat oleh tujuan laporan keuangan maka berbagai konsep akuntansi yang memiliki beragam disepakati sebagai platform. Kegagalan teoretis menciptakan teori akuntansi yang dapat diterima, simpul Gaffikin (2008:73), menjadi penyebab para pihak berpaling ke regulasi untuk menyediakan pernyataan sebagai “praktek terbaik” (*best practice*) guna menciptakan keselarasan yang lebih kuat dengan praktik akuntansi. Lebih jauh karena kerangka konseptual telah diterima sebagai konstitusi akuntansi untuk menyusun dan mengembangkan standar akuntansi yang lebih koheren, maka tujuan akuntansi telah berubah menjadi kuda troya yang mampu membentuk struktur teori akuntansi dan memiliki pengaruh praktis dalam pembuatan pedoman penyusunan laporan keuangan (standar akuntansi).

Sebelum adanya Standar atau PSAK akuntansi yang mengatur dan membahas mengenai akun-akun dan asset-aset dalam akuntansi diperlukan adanya suatu *BEST PRACTICE*, ‘*BEST PRACTICE*’ sendiri adalah suatu ide atau gagasan mengenai suatu teknik, metode, proses, aktivitas, insentif atau penghargaan (reward) yang lebih efektif dalam mencapai keberhasilan yang luar biasa di bandingkan dengan tehnik, metode, proses lain. Ide atau gagasan yang dengan pengawasan, dan pengujian yang sesuai, dapat memberikan hasil yang diharapkan dengan lebih sedikit permasalahan

dan komplikasi yang tidak terduga. *BEST PRACTICE* dapat juga didefinisikan sebagai cara yang paling efisien (memerlukan usaha minimum) dan paling efektif (menghasilkan hasil terbaik) untuk menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan, berdasarkan prosedur yang berulang-ulang disampaikan di berbagai tempat dengan memberikan bukti nyata yang dapat mengubah perilaku sejumlah orang. Meskipun kebutuhan akan peningkatan terus berproses sejalan dengan perubahan waktu dan perkembangan berbagai hal, best practice dipertimbangkan oleh beberapa orang sebagai konsep istimewa yang biasa digunakan untuk menggambarkan proses perkembangan dan mengikuti tata cara standar yang telah ditetapkan dalam melakukan berbagai hal yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi untuk kepentingan manajemen, kebijakan dan terutama sistem pembinaan.

Praktik akuntansi bersifat dinamik dan selalu menghadapi masalah-masalah praktis dan professional, kalau praktik yang baik dan sehat harus dicapai, pemecahan masalah atas dasar pengalaman saja tidak cukup. Pemecahan masalah praktik harus juga dilandasi oleh teori yang baik dan sehat.

Best Practice atau Praktik akuntansi yang baik dan maju tidak akan dapat dicapai tanpa suatu teori baik yang melandasinya. Praktik dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran. Dari argument-argumen tersebut dapat dikatakan bahwa teori merupakan unsur yang penting dalam mengembangkan dan memajukan praktik akuntansi.

Teori dapat pula diartikan sebagai suatu penalaran logis yang melandasi praktik dalam kehidupan nyata teori berusaha memberikan pembenaran terhadap praktik agar praktik mempunyai kekuatan untuk dapat dipertahankan atau

dipertanggungjawabkan kelayakannya. Penalaran logis berisi asumsi, dasar pikiran, konsep dan argumen yang saling berkaitan dan yang membentuk suatu kerangka pikir yang logis. Hasil proses penalaran logis dapat dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan umum untuk menentukan tindakan atau praktik yang terbaik dalam mencapai suatu tujuan. Dari adanya penalaran logis tersebut dalam akuntansi sendiri belum ada standar khusus atau PSAK Khusus yang mengatur tentang wakaf, maka berdasarkan atas penalaran maka peneliti mengusulkan dan menguji kesesuaian standar-standar baru ini untuk digunakan sebagai standar atau PSAK yang mengatur tentang wakaf, Standar atau PSAK tersebut adalah PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109 dan SORP 2015.

Bila diterapkan untuk akuntansi, teori akuntansi sering dimaksudkan sebagai suatu penalaran logis yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu dan tentang struktur akuntansi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Teori akuntansi membahas proses pemikiran atau penalaran untuk memberi landasan konseptual dalam penentuan standar atau praktik yang baru.

Mempengaruhi dan mengembangkan berarti bahwa kalau ada suatu masalah akuntansi dalam praktik yang perlakuannya belum diatur dalam suatu standar resmi maka pemecahannya dapat dilakukan oleh akuntan praktik dengan menggunakan penalaran logis seperti diatas sehingga praktik-praktik yang kemudian terjadi akan menjadi berdasar dan taat asas, walaupun praktisi akuntansi mempunyai keleluasaan untuk menggunakan pertimbangannya dalam memecahkan masalah dalam praktik, penalaran logis dan rerangka konseptual dapat mempengaruhi pertimbangan praktisi dengan memberikan landasan berpikir dan batas keleluasaan

memilih. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh para praktisi masih dalam batas-batas penalaran yang mengarah ke tujuan dan tidak bersifat subjektif.

4.2.1 Standar Akuntansi BWI

Setiap entitas yang terdapat dalam negara Indonesia ini, baik entitas tersebut bersifat laba maupun nirlaba memiliki standar akuntansi dalam melakukan proses pencatatan laporan keuangannya. Standar akuntansi keuangan dibuat dengan tujuan untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya, maupun dengan laporan keuangan entitas lain sejenis.

BWI sebagai salah satu organisasi bentukan pemerintah juga menggunakan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya. Dengan menerapkan standar akuntansi dan menyusun laporan keuangan pengelolaan aset wakafnya, BWI telah menerapkan prinsip akuntansi di dalam Islam yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 282.

Standar akuntansi bukanlah satu-satunya pedoman yang digunakan oleh BWI dalam menyusun laporan keuangan, melainkan terdapat juga Undang-undang yang mengatur beberapa hal yang termasuk dari bagian laporan keuangan.

Standar akuntansi yang terdapat dalam PSAK tidak ada yang secara khusus dan detail mengatur penyusunan laporan keuangan pengelola wakaf (*nazhir*). Namun demikian terdapat beberapa standar akuntansi dalam PSAK yang digunakan oleh BWI dikarenakan tingkat kesesuaiannya yang tinggi dengan sifat dan karakteristik wakaf dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris BWI Kota Malang, terkait penjelasan penggunaan PSAK 45 sebagai standar acuan penyusunan laporan dijelaskan secara eksplisit, namun demikian terdapat pula standar lain yang dijadikan acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan BWI tetapi hanya dijelaskan secara implisit, dan standar tersebut adalah PSAK 16, PSAK 109 dan juga UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Sedangkan SORP 2015 disini dijadikan sebagai standar untuk penyesuaian saja.

Penggunaan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dapat dilihat dari penjelasan dalam Surat Keputusan BWI dari pemerintah pusat dalam setiap laporan aktivitas keuangan wakaf tahunan. Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya kepada satu standar akuntansi saja, melainkan beberapa standar yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan atas wawancara dengan Bapak Basuki selaku sekretaris BWI Kota Malang pada tanggal 11 Mei 2017, beliau mengatakan bahwa:

” Hal tersebut merupakan inisiatif dari akuntan BWI dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir kebutuhan BWI dalam aktivitas akuntansinya secara menyeluruh sebagaimana zakat yang diatur oleh PSAK 109”,

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris BWI Kota Malang.

4.2.2 Aset Wakaf BWI Kota Malang

Berdasarkan laporan yang diterima BWI dari para nadzir-nadzir yang ada di kota malang aset wakaf yang ada di BWI yaitu mengacu pada UU.no.41 th 2004 yang berupa harta benda wakaf seperti yang tertera dalam undang-undang tersebut, dilihat dari laporan-laporan kenadziran tahunan yang diterima BWI dari para nadzir-nadzir di kota malang aset wakafnya berupa:

1. Mesin
2. Bangunan
3. Tanah Wakaf
4. Peralatan
5. Inventaris Kantor.

Dijelaskan juga mengenai Harta Benda Wakaf dalam Pasal 15 UU.N0.41 tahun 2004 bahwa “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”. Dalam Pasal 16

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak dan
 - b. Benda bergerak.
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai aset wakaf yaitu harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif kepada nadzir juga disertai dengan adanya hadist shohih di bawah ini.

Abbas Radhiyallahu 'anhu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Bukanlah ibn Jamil benci (mengeluarkan zakat), melainkan dia miskin, lalu Allah mencukupinya dan Rasulnya. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian menzaliminya. Sungguh dia telah mewakafkan baju perangnya, dan dia menyediakannya untuk perang fi sabilillah. [HR Bukhari, no. 1375]

Berdasarkan hadist di atas dijelaskan bahwa wakaf tidak dianjurkan bagi orang kaya dan mempunyai harta yang melimpah saja, akan tetapi orang fakir dan miskin juga boleh mewakafkan harta bendanya jika dia memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk mewakafkan hartanya, karena wakaf tidak memandang materialitas akan tetapi lebih mengedepankan niat dan rohaninya.

Hadist yang kedua

Amr bin Al Harist Radhiyallahu 'anhu bersabda:

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَلْتَهُ
الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

Artinya: Pada waktu wafatnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah meninggalkan dirham, tidak pula dinar, tidak pula budak pria, tidak pula budak wanita, dan sedikitpun tidak meninggalkan harta, melainkan keledainya yang putih, senjata dan tanah. Beliau mewakafkan semua barang itu. [HR Bukhari, no. 2661].

Hadist diatas menerangkan bahwa dalam hal wakaf rasulullah S.A.W mewakafkan segala wujud harta benda yang beliau miliki. Begitu juga dengan anjuran wakaf, bahwa sesungguhnya harta benda apa saja yang dimiliki seseorang baik itu berwujud apapun jika itu mampu untuk berwakaf, maka wakafkanlah secukupnya dari harta benda tersebut.

Berdasarkan keterangan dari sekretaris BWI rata-rata nadzir-nadzir di malang ini masih tergolong nadzir tradisional, jadi masih mengelola wakaf secara tradisional, belum bisa mengelola wakaf secara produktif. Pada BWI juga ada harta benda wakaf atau aset wakaf yang termasuk wakaf produktif dan wakaf non produktif/wakaf langsung, wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Salah satunya rumah sakit UNISMA. Sedangkan wakaf non produktif adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti tanpa mengutamakan adanya keuntungan dari pengelolaan wakaf tersebut. Contohnya seperti wakaf masjid, sekolah, dan lain-lain.

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan pasal 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak. Contoh dari pengelolaan wakaf produktif adalah Rumah Sakit Unisma malang, RSI Malang ini memperoleh bantuan pemberdayaan wakaf produktif sebanyak 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Penetapan dana bantuan tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/243/2006. (Departemen Agama, 2008 : 50). Luas tanah yang digunakan untuk membangun gedung rawat inap kelas VIP tersebut adalah 600 M2. Sedangkan struktur nazhir yang diberi mandat untuk mengelola pemberdayaan dana wakaf produktif tersebut adalah HA. Zawawi Mochtar (Ketua), H. Chozin Ismail (Sekretaris), dan Achmad Sodiki (Bendahara). Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Karena barang yang diwakafkan tersebut berupa barang konsumtif, maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. Sedangkan untuk wakaf yang bersifat produktif masih sangat minim. Menyadari Betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 Tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.

Dari banyaknya nadzir-nadzir wakaf di kota malang di bawah naungan BWI Kota Malang, salah satunya yaitu Masjid Jami' Al-Iksan yang rutin melaporkan perihal kinerja wakafnya kepada BWI Kota Malang setiap tahunnya.

Masjid Al-Iksan didirikan tepatnya sebelum Indonesia merdeka sekitar tahun 1943, pada awalnya masih berupa bangunan mushola dengan ukuran $6 \times 6 \times 1$ M² = 36 M², menghadap ke jalan raya Gadang, tepatnya dimuka gang 21B. Mushola tersebut bernama mushola Al-Iksan. Kemudian pada tahun 1974 bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Diresmikan Masjid Al-Iksan, yang tadi namanya Mushola Al-Iksan dan diresmikan oleh kepala desa Bpk.Johan Peribadi dan sekalian penyerahan tanah wakaf yang diatasnya berdiri bangunan Masjid Al-Iksan bermotif Joglo. Kemudian pada tahun 1990 penambahan bangunan Joglo Kembar baru dimulai dan diawali dengan syukuran kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama dan disaksikan oleh para tokoh masyarakat dan para jamaah masjid.

Selain masjid Al Iksan satu lagi masjid yang rutin melaporkan pengelolaan wakafnya kepada BWI Kota Malang yaitu Masjid Tawakal. Masjid Tawakkal merupakan salah satu masjid jami' di kota malang . Keberadaan masjid ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat Muslim sebagai sarana keagamaan, Yakni sebagai tempat ibadah, ritual keagamaan, juga berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, sosial dan budaya dalam arti luas. Masjid Tawakkal terletak di Jl.Bantaran IV No.14 Tulusrejo, Lowokwaru, Kota Malang.

4.2.3 Perlakuan Akuntansi

Laporan keuangan yang dibuat lembaga amal harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu sesuai dengan prinsip akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian.

1. Pengakuan

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak (Suwardjono, 2008: 134).

2. Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statement keuangan (Suwardjono, 2008:133).

3. Pengungkapan dan penyajian

Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Sedangkan penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informative (Suwardjono, 2008:134).

Aset-aset pada data di BWI Kota Malang berdasarkan atas laporan dari nadzir-nadzir yang dikelolanya, didapatkan dari salah satu nadzir yang rutin melaporkan laporan aktivitas wakafnya setiap tahun, yaitu masjid Jami' Al-Iksan

Gadang Malang. Berdsarkan hasil penelitian dan wawancara yang saya lakukan dengan ketua ta'mir masjid Al-Iksan yang juga menjabat sebagai nadzir wakaf dari masjid Al-Iksan, berikut datanya:

Tabel 4.1
Data Aset Wakaf BWI Kota Malang

Data Aset Wakaf	
Aset Wakaf	Kategori
1. Mesin (Pompa air Global water solution. Ltd.)	Benda bergerak selain uang
2. Bangunan (Bangunan masjid 640 M ²)	Benda tidak bergerak
3. Tanah Wakaf (1364 M ²)	Benda tidak bergerak
4. Peralatan Lain-lain Masjid	Benda bergerak selain uang
5. Inventaris Kantor	Benda bergerak selain uang

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Masjid Al-Iksan dan Masjid Tawakkal

4.2.3.1 Perlakuan Akuntansi bedasarkan PSAK 16

Perlakuan akuntansi PSAK 16 dijelaskan juga di dalam ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S.al-Mujadilah [58]: 11).

Ayat diatas memiliki sebuah benang merah, yaitu membahas mengenai usaha manusia, bahwa sesungguhnya Allah SWT akan melihat kepada apa yang kita kerjakan dan usahakan. Allah SWT pasti akan membalas dengan hasil yang

sepadan dengan apa yang telah kita kerjakan, karena Allah SWT sangat cepat dan tepat perhitungannya. Berusaha dan bekerja merupakan bagian terkecil dari sebuah proses dalam melakukan sesuatu, doa merupakan bagian terbesar yang berperan penting dari kesuksesan proses yang kita lakukan. Menurut pandangan Islam, aset tidak berwujud, berkaitan dengan ayat Al Qur'an yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, jadi jika perusahaan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang dimilikinya, maka hasilnya akan maksimal bagi kemajuan perusahaan.

A. Pengakuan aset wakaf berdasarkan kebijakan Nadzir BWI Kota Malang dan PSAK 16

Tahap pertama dari perlakuan akuntansi adalah pengakuan, jika pengakuan aset tidak sesuai dengan PSAK maka lembaga tersebut belum bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Basuki selaku sekretaris BWI Kota Malang mengenai pengakuan aset tetap pada tanggal 19 April 2017, beliau mengatakan bahwa :

"Aset tetapnya diakui secara terus menerus karena dinilai dapat memberikan manfaat, maksudnya kepemilikan aset tetap memberikan manfaat untuk menunjang kegiatan operasional masjid sehingga bisa memperoleh keuntungan dari penggunaan aset tetap tersebut"

Selain itu Bapak Basuki juga mengatakan bahwa :

"Nilai perolehan berasal dari sumbangan dan seluruh biaya yang terjadi hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan serta aset tetap diakui jika masa kegunaannya lebih dari satu periode. akuntansi. Selain itu nilai perolehan dapat diukur secara andal, maksudnya nilai perolehan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau kesesuaiannya"

Hal tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK NO.16 (2015), yang menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan

hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Hasil penelitian yang diperoleh perusahaan akan dibandingkan dengan ketentuan PSAK No.16 (2015) tentang aset tetap. Pembahasan perbandingan antara ketentuan PSAK No.16 (2015) dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan di BWI Kota Malang seperti di bawah ini:

Tabel 4.2
Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara kebijakan nadzir BWI
Kota Malang dengan PSAK No.16

PSAK 16	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut.	Aset tetapnya diakui secara terus menerus karena dinilai dapat memberikan manfaat, masa manfaat lebih dari satu periode.	Terdapat kesesuaian antara PSAK 16 dengan kebijakan akuntansi masjid Al-Iksan, pengakuan yaitu aset tetap memberikan manfaat, biaya perolehan

Sumber: PSAK 16, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara ketentuan PSAK No.16 (2015) dan kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan di BWI Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, perlakuan akuntansi untuk pengakuan aset tetap yang diterapkan BWI Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan PSAK No.16 (2015). Dijelaskan bahwa Terdapat kesesuaian atau persamaan antara kebijakan PSAK 16 dengan kebijakan akuntansi masjid Al-Iksan dalam hal pengakuan aset tetap, yaitu aset tetap diakui secara berlanjut karena memberikan manfaat di masa yang akan datang, yaitu berupa biaya perolehan.

B. Pengukuran Aset Tetap Berdasarkan Kebijakan Nadzir BWI Kota Malang serta Berdasarkan PSAK 16

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Rahman Saleh selaku nadzir masjid Al-Iksan mengenai pengukuran aset tetap pada tanggal 17 Juni 2017, beliau mengatakan bahwa :

“Harga perolehan aset tetap terdiri dari sumbangan aset tersebut serta biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan”

Selain itu Bapak Rahman Saleh juga mengatakan bahwa :

“Nilai tercatat aset tetap dalam laporan keuangan tahunan, berasal dari harga perolehan yang yang didapatkan melalui pemasukan di kas masjid”

Pada PSAK No.16 (2015) dijelaskan bahwa suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi diakui sebesar aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Hasil penelitian yang diperoleh dari perusahaan akan dibandingkan dengan ketentuan PSAK No.16 (2015) tentang aset tetap. Pembahasan perbandingan antara ketentuan PSAK No.16 (2015) dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan di BWI Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Perbandingan Pengukuran Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.16

PSAK 16	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah	Harga perolehan aset tetap terdiri dari sumbangan aset tersebut serta biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan.	Tidak Terdapat kesesuaian antara kebijakan akuntansi BWI Kota Malang dengan PSAK 16 terkait tentang pengukuran yang

dikurangi diskon pembelian dan potongan lain.		dihitung berdasarkan harga beli dan biaya-biaya yang menyertai sampai aset tersebut.
Biaya perolehan suatu aset tetap yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri.	Tidak ada Penentuan harga perolehan untuk setiap aset tetap yang dimiliki baik yang dikonstruksi sendiri atau tidak, karena aset tetap yang dimiliki berasal dari sumbangan atau donasi.	Tidak Terdapat kesesuaian antara kebijakan akuntansi BWI Kota Malang dan PSAK 16 terkait harga perolehan atas aset tetap yang dikonstruksi sendiri atau tidak.
Setelah pengakuan aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.	Pencatatan aset tetap didasarkan atas jumlah pemasukan yang diterima.	Tidak Terdapat kesesuaian antara kebijakan akuntansi BWI Kota Malang dengan PSAK 16 terkait aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan.
Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	Biaya perolehan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau kesesuaiannya.	Terdapat kesesuaian karena biaya dapat diukur secara andal dan masa manfaat aset tetap lebih dari satu periode. Akuntansi.

Sumber: PSAK 16, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara ketentuan PSAK No.16 (2015) dan penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan di BWI Kota Malang sesuai dengan hasil penelitian yang ada, perlakuan akuntansi untuk pengukuran aset tetap yang diterapkan BWI Kota Malang tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No.16 (2015). Tidak Terdapat kesesuaian antara kebijakan akuntansi BWI Kota Malang dengan PSAK 16 terkait tentang pengukuran yang dihitung berdasarkan harga beli dan biaya- biaya yang

menyertai sampai aset tersebut.

C. Pengeluaran Setelah Masa Perolehan Aset Tetap

Perusahaan mengolongkan pengeluaran setelah perolehan aset tetap ke dalam dua kategori yaitu pengeluaran beban dan pengeluaran modal. Pengeluaran beban (revenue expenditure) yaitu pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan masa manfaatnya kurang dari satu tahun. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut hanya untuk menggantikan komponen yang kecil, agar aset tersebut dapat beroperasi dengan baik. Pengeluaran beban tersebut dapat diketahui dari biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset seperti : Biaya service peralatan kantor, dan biaya pemeliharaan aset lainnya. BWI Kota Malang telah mengeluarkan biaya seperti rehabilitasi yaitu memperbaiki kerusakan yang mengubah utilitas (meningkatkan nilai gunanya), untuk lebih jelas seharusnya pengeluaran dapat dilihat dari biaya yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan Harta benda wakaf yang rutin dilakukan setiap bulannya sebesar

Rp. 650.000, - dengan jurnal :

Dr. Biaya Perbaikan Aset Rp.	650.000, -
Cr. Kas Rp.	650.000, -

Pada pencatatan jurnal diatas, lembaga wakaf mencatat pengeluaran tersebut belum sesuai dengan PSAK No.16. Karena lembaga wakaf mencatat pengeluaran tersebut sebagai pengeluaran modal, Sedangkan menurut Pernyataan standar akuntansi keuangan No.16, perusahaan seharusnya mencatat pengeluaran tersebut sebagai pengeluaran beban, karena pengeluaran tersebut termasuk ke

dalam salah satu pengeluaran rutin yang sering dilakukan dalam rangka memelihara aset tetap untuk dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Jurnal seharusnya adalah :

Dr. Biaya Pemeliharaan Aset	Rp. 650.000,-
	Cr. Kas Rp. 650.000 ,-.

Sedangkan pengeluaran modal (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang jarang terjadi dan mempunyai nilai yang cukup material. Pengeluaran tersebut akan menambahkan harga perolehan atau masa manfaat dari aset tersebut. Pengeluaran seperti ini terjadi apabila aset tetap diperbaharui dengan melakukan penambahan komponen tertentu yang dapat meningkatkan nilai tercatat dan memperpanjang masa manfaat aset tersebut. Selain pencatatan pengeluaran modal yang salah dilakukan perusahaan diatas, maka perusahaan tidak pernah melakukan pengeluaran modal pada tahun tersebut.

D. Penyusutan Aset Tetap

Menurut Abdul Hafiz Tanjung, (2009: 262) aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan merupakan pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Perhitungan penyusutan aktiva tetap ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Harga perolehan, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut sehingga siap untuk dipergunakan di dalam operasi perusahaan.
2. Taksiran nilai residu, yaitu taksiran nilai sisa aset tetap tersebut pada saat masa

kegunaannya habis.

3. Taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran umur aktiva tetap yang bersangkutan dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan.

Aset tetap wakaf yang perlu disusutkan diantaranya:

1. Bangunan
2. Mesin
3. Inventaris Kantor
4. Peralatan

Cara penghitungan nilai penyusutan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan per tahun} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur manfaat}}$$

1. Aset tetap wakaf berupa bangunan yang harus disusutkan nilainya per tahun.

Berdasarkan atas data yang diperoleh, aset bangunan per tahun dari dua masjid tersebut sebesar 1.219.710.255 yaitu dari masjid Al-Iksan dan Masjid Tawakkal.

$$\text{Bangunan} = \frac{1.219.710.255 - 0}{20 \text{ tahun}} = 60.985.512$$

Maka jurnalnya :

(Dr) Beban Penyusutan Bangunan 60.985.512

(Cr) Akumulasi Penyusutan Bangunan 60.985.512

2. Asset tetap wakaf yang kedua yaitu mesin, berdasarkan data yang diperoleh, aset mesin dari dua masjid tersebut mengeluarkan dana sebesar 25.000.000 yaitu berupa gadget dan pompa air.

$$\text{Mesin} = \frac{25.000.000-0}{5 \text{ tahun}} = 5.000.000$$

Maka Jurnalnya :

(Dr) Beban Penyusutan Mesin 5.000.000

(Cr) Akumulasi Penyusutan Mesin 5.000.000

6. Inventaris Kantor meliputi (Inventaris Kantor TPQ, Inventaris Kantor Ta'mir dan Inventaris Kantor Remas) berdasarkan data yang diperoleh, semua Inventaris dari dua masjid selaku nadzir, per tahun rata-rata mengeluarkan biaya sebesar Rp. 11.000.000

$$\text{Inventaris Kantor} = \frac{11.000.000-0}{5 \text{ tahun}} = 2.200.000$$

Maka Jurnalnya :

(Dr) Beban Penyusutan Inventaris Kantor 2.200.000

(Cr) Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor 2.200.000

7. Aset Peralatan dari kedua Masjid berdasarkan data yang diperoleh, meliputi Sound senilai 20.000.000, Microphone senilai 15.000.000 dan Amplifyer senilai 15.000.000 jadi total semuanya adalah 50.000.000

$$\text{Peralatan Masjid} = \frac{50.000.000-0}{5 \text{ tahun}} = 5.000.000$$

Maka Jurnalnya :

(Dr) Beban Penyusutan Peralatan 5.000.000

(Cr) Akumulasi Penyusutan Peralatan 5.000.000

Semua jurnal diatas diperkuat dengan adanya tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Laporan Saldo Pengeluaran dalam Data BWI Kota Malang

Lembaga	Total	Rata-rata	Harga Perolehan	Nilai Buku
Masjid Al-Iksan	160.168.000	13.000.000	–	–
Masjid Tawakkal	25.800.000	10.000.000	–	–
Akun-akun yang disusutkan				
1. Bangunan	-	-	1.219.710.215	60.985.512
2. Mesin	-	-	25.000.000	5.000.000
3. Inventaris Kantor	-	-	11.000.000	2.200.000
4. Peralatan	-	-	50.000.000	5.000.000

Sumber : Lap. Keuangan Masjid Al-Iksan dan Masjid Tawakkal

E. Penyajian Aset Wakaf Berdasarkan Kebijakan Nadzir BWI Kota Malang serta Berdasarkan PSAK 16

Tabel 4.5
Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.16

PSAK 16	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Aset Tetap disajikan dalam neraca sebesar nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.	Penyajian Aset tidak dalam neraca dan tidak sesuai dengan nilai perolehan.	Terdapat perbedaan antara hasil wawancara dengan penyajian mengenai nilai perolehan dengan kenyataan yang di dapat pada laporan keuangan kenadziran.
Jumlah perhitungan penyusutan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai tercatat dan umur manfaat.	Jumlah penyusutan yang disajikan tidak sesuai dengan hasil perhitungan karena ada sebagian aset yang kadang tidak dimasukkan.	Terdapat perbedaan Berdasarkan atas wawancara dengan penyajian mengenai jumlah penyusutan tercatat aset tetapnya dalam laporan keuangan tahunan.
Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan	Penyajian laporan keuangan berbeda dengan standar	Penyajian laporan .keuangan berbeda dengan standar

standar akuntansi keuangan.	akuntansi yang berlaku umum.	akuntansi yang berlaku umum antara laporan keuangan yang dihasilkan BWI (Nadzir) dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
Laporan keuangan yang disajikan harus akurat dan dapat di gunakan untuk pengambilan keputusan	Laporan keuangan yang disajikan kurang akurat.	Terdapat perbedaan mengenai laporan keuangan yang disajikan, berbeda dalam hal penyusunan dan bentuk laporan keuangannya.

Sumber: PSAK 16, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara hasil wawancara dengan penyajian mengenai nilai perolehan dengan kenyataan yang di dapat pada laporan keuangan kenadziran. Yaitu dalam PSAK 16 aset tetap yang disajikan sesuai dengan nilai sebenarnya dan disajikan dalam laporan keuangan yang jelas, tapi di BWI Kota Malang aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangannya sebagian tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dan tidak disajikan dalam laporan keuangan resmi, tapi masih dalam laporan keuangan sederhana. aset tetap yang ada belum dilaporkan secara terperinci dalam catatan atas laporan keuangan serta adanya perbedaan penyajian antara setiap jenis aset tetap, ketidaksesuaian penyajian jumlah penyusutan tercatat aset tetapnya dalam laporan keuangan tahunan antara kedua entitas. Penyajian laporan keuangan berbeda dengan standar akuntansi yang berlaku umum, berbeda dalam penyusunan dan bentuk laporan keuangannya yang disajikan.

F. Pengungkapan Aset Wakaf Berdasarkan Kebijakan Nadzir BWI Kota Malang serta Berdasarkan PSAK 16

Hasil penelitian yang diperoleh dari perusahaan akan dibandingkan dengan ketentuan PSAK No.16 (2015) tentang aset tetap. Pembahasan perbandingan antara ketentuan PSAK No.16 (2015) dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan di BWI Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Perbandingan Pengungkapan Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.16

PSAK 16	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan, seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode jumlah unit.	Untuk menentukan besaran beban penyusutan, BWI (Nadzir) menerapkan metode garis lurus berdasarkan atas hasil wawancara.	Terdapat kesesuaian antara PSAK 16 dengan kebijakan akuntansi BWI Kota Malang dalam pengungkapan metode penyusutan pada CALK.
Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan harus diungkapkan.	Perusahaan tidak mengungkapkan tentang umur manfaat aset tetap.	Terdapat perbedaan antara aturan dalam PSAK 16 dengan kebijakan akuntansi BWI Kota Malang, pada BWI Kota Malang dalam menyusutkan umur asetnya.
Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto harus diungkapkan.	Perusahaan tidak mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto.	Terdapat perbedaan antara kebijakan PSAK 16 dan BWI dalam mengungkapkan penilaian dan pengukuran dalam menentukan jumlah tercatat bruto.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan telah diasuransikan terhadap resiko kebakaran, bencana alam, sabotase, perusakan, dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang dianggap cukup.	Aset BWI (Nadzir) tidak diasuransikan terhadap resiko yang mungkin terjadi.	Terdapat perbedaan antara kebijakan PSAK 16 dan BWI Kota Malang dalam mengelola jaminan asetnya.
Setiap jenis aset seperti tanah, bangunan, inventaris kantor dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Setiap jenis aset tetap dinyatakan secara Berkelompok atau (jadi satu) berdasarkan kelompok dalam laporan keuangan tahunan. Lembaga belum menerapkan pelaporan secara terperinci mengenai aset tetap dalam catatan atas laporan keuangan.	Terdapat perbedaan dalam menyajikan setiap jenis aset yang dimiliki dalam laporan keuangannya antara kebijakan PSAK 16 dan BWI Kota Malang.

Sumber : PSAK 16, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan pengungkapan metode penyusutan pada CALK yaitu pada metode penyusutan garis lurusnya, Terdapat perbedaan antara aturan dalam PSAK 16 dengan kebijakan akuntansi BWI Kota Malang, yaitu dalam menyusutkan umur asetnya, terdapat perbedaan pengungkapan penilaian dan pengukuran dalam menentukan jumlah tercatat bruto, terdapat perbedaan antara setiap jenis aset yang dimiliki dalam laporan.

4.2.3.2 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 109

Perlakuan akuntansi PSAK 16 dijelaskan juga di dalam ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir". [Al Baqarah:219].

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Makna nishab disini, ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 109 adalah aset zakat harus harus diukur, diberlakukan, dihitung dan dikelola sesuai dengan standar yang telah ditentukan yaitu PSAK 109 sebagai pedoman dalam pengelolaannya.

A. Pengakuan Aset Tetap Berdasarkan Kebijakan Nadzir BWI Kota Malang serta Berdasarkan PSAK 109.

Tabel 4.7
Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.109

PSAK 109	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima	BWI Kota Malang mengakui dana zakat, infaq dan sedekah ketika menerima uang dari <i>Muzakki</i> .	Terdapat perbedaan antara kebijakan PSAK 109 dan BWI Kota Malang dalam hal pengakuan penerimaan dana zakat.
Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah	Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah	Terdapat persamaan antara perlakuan pengelolaan

dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.	dana ZIS.	penerimaan dana wakaf.
Penyaluran zakat kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: - Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas. - Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.	Dana Wakaf tunai yang disalurkan dan diakui sebagai pengurang dana ZIS.	Terdapat persamaan antara perlakuan pengelolaan penyaluran dana wakaf.
Penyaluran infaq/sedekah kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: - Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; - Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas	Penyaluran dana wakaf biasanya hanya sebatas wakaf uang saja yang kelebihan setelah dipakai untuk perawatan aset wakaf.	Terdapat persamaan dalam hal penyaluran dana zakat/wakafnya, namun tidak selalu ada penyaluran dana zakat.
Penurunan nilai aset zakat, infak dan sedekah diakui sebagai: Pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan kelalaian amil; Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan kelalaian amil.	Penurunan nilai aset wakaf diakui sebagai pengurang dana wakaf atau kas masjid untuk perbaikan	Terdapat persamaan dalam hal perlakuan penurunan nilai asetnya.

Sumber : PSAK 109, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam hal pengakuan penerimaan dana zakat yaitu pada saat aset nonkas ada pemasukan dan ketika menerima uang dari pihak luar (muzakki), Terdapat persamaan antara perlakuan pengelolaan penerimaan dana wakaf yaitu dana ZISWAF yang diterima masing-masing entitas diakui sebagai kas dari masing-masing dana tersebut, Terdapat persamaan antara perlakuan pengelolaan penyaluran dana wakaf yaitu dana ZISWAF yang disalurkan kepada penerima diakui sebagai pengurang kas dari masing-masing dana tersebut, Terdapat persamaan dalam hal penyaluran dana zakat/wakafnya, namun tidak selalu ada penyaluran dana zakat yaitu pada pada zakat selalu ada dana yang disalurkan kepda 7 golongan akan tetapi pada wakaf tidak selalu ada dana yang disalurkan kepada penerima karena factor keterbatasan. Terdapat persamaan dalam hal perlakuan penurunan nilai asetnya. yaitu pada zakat dan wakaf penurunan nilai aset diakui sebagai pengurang dana kas masing-masing karena menambah beban pengeluaran sebagai perbaikan atas aset yang mengalami penurunan nilai tersebut.

Pengakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah menurut PSAK No. 109 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

8. Penerimaan dana zakat fitrah yang diperoleh dari laporan keuangan masjid Al-Iksan bulan Oktober sebesar 4.600.000

Maka Jurnalnya

(Dr) Kas 3.000.000

(Dr) Aset nonkas (nilai wajar) 1.600.000

(Cr) Dana zakat fitrah 4.600.000

9. Penerimaan dana infak dan sedekah tidak terikat, yaitu dana infak/sedekah yang murni diperoleh dari pemasukan kas masjid setiap hari jumatnya yaitu sebesar 18.000.000

Maka Jurnalnya

(Dr) kas	8.000.000	
(Dr) aset nonkas (nilai perolehan)-lancar	10.000.000	
(Cr) dana infak dan sedekah tidak terikat		18.000.000

10. Dana Infak dan sedekah tidak terikat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil serta dana infak dan sedekah nonamil untuk bagian penerima infak dan sedekah selain amil. Dalam wakaf yaitu nadzir selaku pengelolanya, tidak mengakui dana wakaf sebagai bagian dari milik nadzir, karena nadzir wakaf mengedepankan unsur keikhlasan dalam pengelolaannya.

Sehingga Jurnalnya :

(Dr) dana infak dan sedekah tidak terikat	0	
(Cr) dana infak dan sedekah – amil	0	
(Cr) dana infak dan sedekah – nonamil		0

11. Penerimaan dana infak dan sedekah terikat diakui pada saat kas diterima dan diakui sebagai penambahan dana infak dan sedekah terikat yang diperoleh dari rata-rata saldo tiap bulan laporan keuangan masjid Al-Iksan bulan Desember 2013 s/d November 2014 yaitu sebesar 7.702.166.

Maka Jurnalnya

(Dr) Kas	7.702.166	
(Cr) Dana infak dan sedekah terikat		7.702.166

12. Untuk mencatat pembelian perlengkapan diambilkan dari rata-rata pengeluaran tiap bulan Masjid Al-Iksan pada amil sebesar 13.347.333

Jurnal

(Dr) perlengkapan	13.347.333
(Cr) kas	13.347.333

13. Untuk mencatat biaya – biaya yang dikeluarkan dan dirasakan manfaatnya oleh amil pada tahun berjalan yang diambilkan 10 % dari rata-rata pengeluaran tiap bulan masjid Al-Iksan yaitu sebesar 1.334.733 dibuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal

(Dr) dana amil – biaya biaya	1.334.733
(Cr) kas	1.334.733

14. Menurut Baridwan (2008:291) jurnal untuk mencatat penyesuaian biaya penyusutan pada tahun berjalan yang diambilkan dari saldo penyusutan peralatan yaitu sebesar 5.000.000 :

Jurnal

(Dr) biaya penyusutan aset tetap	5.000.000
(Cr) akumulasi penyusutan aset tetap	5.000.000

15. Menurut Weygandt et al (2009:131) jurnal untuk mencatat penyesuaian biaya perlengkapan pada tahun berjalan yang diambilkan dari 10 % rata pengeluaran tiap bulan dibagi dengan umur manfaat senilai 5 tahun yaitu sebesar 266.000

Jurnal

(Dr) dana amil – biaya perlengkapan 266.000

(Cr) perlengkapan 266.000

Semua jurnal di atas diperkuat dengan adanya tabel di bawah ini yang merupakan laporan keuangan dari masjid Al-Iksan yang dijadikan sumber dari jurnal-jurnal di atas, untuk masjid Tawakkal perlakuannya sama seperti jurnal-jurnal dari sampel laporan keuangan masjid Al-Iksan tersebut.

Tabel 4.8
Masjid Al-Iksan
Laporan Keuangan
Per Desember 2013 s/d November 2014

No	Bulan	Masuk	Keluar	Saldo	Total Saldo
1	Desember	15.427.000	10.384.000	5.043.000	195.782.000
2	Januari	22.449.000	21.151.000	2.298.000	198.079.000
3	Februari	16.048.000	9.486.000	6.562.000	204.641.000
4	Maret	13.570.000	11.923.000	1.647.000	206.288.000
5	April	14.514.000	12.819.000	1.695.000	207.983.000
6	Mei	19.329.000	15.843.000	3.437.000	211.420.000
7	Juni	16.938.000	11.615.000	5.323.000	216.743.000
8	Juli	20.477.000	7.662.000	25.529.000	242.272.000
9	Agustus	26.267.000	8.434.000	17.833.000	260.105.000
10	September	20.609.000	9.290.000	11.319.000	269.248.000
11	Oktober	21.183.000	16.582.000	4.601.000	273.849.000
12	November	16.840.000	24.979.000	7.139.000	266.710.000

Sumber: Lap.Keuangan Masjid Al-Iksan

B. Pengukuran Aset Wakaf Berdasarkan Kebijakan Nadzir BWI Kota Malang serta Berdasarkan PSAK 109

Tabel 4.9
**Perbandingan Pengukuran Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang
dengan PSAK No.109**

PSAK 109	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tak tersedia, maka	BWI Kota Malang menerima Wakaf yang berbentuk aset nonkas dan menyesuaikan	Terdapat persamaan antara kebijakan PSAK 109 dan BWI Kota Malang dalam wujud aset yang diterima serta

menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan.	dengan harga pasar saat itu	penyesuaian harganya.
--	-----------------------------	-----------------------

Sumber : PSAK 109, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Terdapat persamaan antara kebijakan PSAK 109 dan BWI Kota Malang dalam wujud aset yang diterima serta penyesuaian harganya. Antara zakat dan wakaf dalam menerima aset nonkas keduanya sama-sama dinilai menggunakan harga pasar. Namun pada zakat .

C. Penyajian Aset Wakaf Berdasarkan Kebijakan Nadzir BWI Kota Malang serta Berdasarkan PSAK 109

Tabel 4.10
Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.109

PSAK 109	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	BWI Kota Malang tidak membuat laporan posisi keuangan	Terdapat perbedaan dalam pembuatan laporan keuangan antara kebijakan PSAK 109 dan BWI Kota Malang.
Bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.	Tidak mengambil bagian untuk dana amil.	Terdapat perbedaan dalam memperlakukan dana amil untuk pengelolaannya.

Sumber: PSAK 109, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam pembuatan laporan keuangan antara kebijakan PSAK 109 dan BWI Kota Malang, pada zakat semua dana Amil/dana aset perusahaan disajikan dalam laporan posisi keuangan, akan tetapi pada BWI Kota Malang tidak ada

penyusunan laporan posisi keuangan karena masih tergolong Lembaga cabang baru di daerah malang. Dan juga terdapat perbedaan dalam memperlakukan dana amil untuk pengelolaannya. Pada zakat masih ada bagian dana untuk amil dari dana zakat, akan tetapi pada wakaf tidak ada pemotongan sedikitpun bagi pengelolanya dan mengandalkan unsur keikhlasan.

D. Pengungkapan Aset Wakaf Berdasarkan Kebijakan Nadzir BWI Kota Malang Lestari serta Berdasarkan PSAK 109

Tabel 4.11
Perbandingan Pengungkapan Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.109

PSAK 109	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing <i>Mustahiq</i> .	BWI Kota Malang telah menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana Wakaf kepada <i>Mustahiq</i> dan program-program sosial, tetapi tidak memilah antara penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.	Terdapat persamaan dalam mengungkapkan semua penyaluran dana yang terjadi selama satu periode.
Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Penentuan nilai wajar untuk penerimaan wakaf berupa aset nonkas.	Terdapat perbedaan kebijakan dalam mengelola dana pemasukannya.
Kebijakan penyaluran zakat di prioritaskan kepada Fakir Miskin, Ibnu Sabil, Amil, Muallaf dan Sabilillah.	Dana wakaf di prioritaskan untuk pengelolaan sarana lembaga umum islam seperti masjid, yayasan, dll.	Terdapat perbedaan dalam penggunaan dana pemasukannya.
Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala	Tidak ada kebijakan penyaluran dan penentuan skala	Terdapat perbedaan dalam prioritas penyaluran dana

prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah;	prioritas.	
Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;	Dana wakaf tidak disalurkan akan tetapi digunakan untuk kemaslahatan pengembangan tempat wakaf tersebut selaku pengelolaan nadzir.	Terdapat perbedaan dalam pengelolaan peruntukan dana pemasukan, dan berbeda juga dalam hukumnya.

Sumber : PSAK 109, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Terdapat persamaan dalam mengungkapkan semua penyaluran dana yang terjadi selama satu periode. Semua dana tersebut disajikan pada laporan hasil kegiatan atau laporan aktivitas dari masing-masing entitas.
2. Terdapat perbedaan kebijakan dalam mengelola dana pemasukannya, pada PSAK 109 lebih mementingkan penyaluran dananya yaitu dan ZISWAF kepada masing-masing penerima, akan tetapi pada BWI Kota Malang lebih mengutamakan sisi penerimaannya yaitu berupa nilai wajar yang menambah asset nonkas.
3. Terdapat perbedaan dalam penggunaan dana pemasukannya, pada PSAK 109 dananya disalurkan untuk individu/perorangan tapi pada BWI Kota Malang lebih disalurkan untuk lembaga.

4. Terdapat perbedaan dalam prioritas penyaluran dana, pada PSAK 109 ada kebijakan yang mengatur tentang penyaluran dana kepada penerima, tapi pada BWI Kota Malang tidak ada kebijakan yang mengatur tentang penyaluran dananya tersebut.
5. Terdapat perbedaan dalam pengelolaan peruntukan dana pemasukan, dan berbeda juga dalam hukumnya, pada PSAK 109 dana yang ada tidak secara langsung disalurkan tapi dikelola terlebih dahulu untuk kepentingan lainnya sedangkan pada BWI Kota Malang dana yang ada langsung disalurkan atau dipergunakan sesuai aturan tanpa adanya pengelolaan untuk kepentingan lainnya.

4.2.3.3 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 45

Perlakuan akuntansi PSAK 45 dijelaskan juga di dalam ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan jangan-lah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat Al Baqarah di atas kita bisa mengambil tiga point penting yaitu pertanggung jawaban, keadilan, dan kebenaran. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Prinsip keadilan mengandung makna prinsip keadilan dalam melakukan suatu transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial

dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini yang nantinya akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam transaksi-transaksi ekonomi. Kaitannya dengan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 45 adalah aset lembaga organisasi nirlaba harus dikelola dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu PSAK 45 yang di dalamnya mengatur mengenai akuntansi organisasi nirlaba, dan tidak sama sekali memungut laba dari semuanya dan lebih mengutamakan tanggungjawab, keadilan, kebenaran serta keikhlasan dari pengelolaannya.

A. Pengakuan Aset Wakaf Berdasarkan Kebijakan Nadzir PSAK 45 dan BWI

Kota Malang

Tabel 4.12
Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.45

PSAK 45	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat	Aset-aset wakaf yang ada di BWI Kota Malang merupakan suatu hasil dari sumbangan dan merupakan amanat dari wakif untuk digunakan sebagai kemaslahatan bersama dan tidak bisa dijual, dialihkan, atau	Terdapat persamaan dalam aturan kebijakan aset yang dimiliki suatu entitas.

likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.	transaksi lainnya.	
--	--------------------	--

Sumber : PSAK 45, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan dalam aturan kebijakan aset yang dimiliki suatu entitas, bahwa asset-aset yang dimiliki oleh masing-masing entitas tidak bisa dipindah tangankan kepemilikannya kepada entitas lain seperti saham dan lainnya.

B. Pengukuran Aset Wakaf berdasarkan kebijakan PSAK 45 dan Nadzir BWI

Kota Malang

Tabel 4.13
Perbandingan Pengukuran Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.45

PSAK 45	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Investasi dicatat sebesar nilai pasar atau nilai appraisal	Investasi/Dana Pemasukan wakaf dicatat berdasarkan nilai pasar pada saat terjadinya.	Terdapat persamaan dalam pencatatan dana/aset yang di investasikan kepada setiap entitas masing-masing
Dana endowment permanen dinilai sebesar nilai nyata atau daya beli kecuali penyumbang	Dana endowment berupa dana wakaf dinilai sebesar nilai sesungguhnya tapi tidak ditaksir daya belinya.	Terdapat persamaan dalam menilai dana permanen yang dimiliki tapi berbeda dalam kebijakan daya gunanya.

Sumber : PSAK 45, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Terdapat persamaan dalam pencatatan dana/aset yang di investasikan kepada setiap entitas masing-masing , bahwa investasi atau dana pemasukannya dicatat berdasarkan nilai pasar pada saat terjadinya.
2. Terdapat persamaan dalam menilai dana permanen yang dimiliki tapi berbeda dalam kebijakan daya gunanya, yaitu dana endowment atau dana

permanen yang dimiliki masing-masing perusahaan dinilai sebesar nilai nyata, tapi beda dalam penaksiran daya belinya.

C. Penyajian Aset Wakaf berdasarkan kebijakan PSAK 45 dan Nadzir BWI

Kota Malang

Tabel 4.14
Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.45

PSAK 45	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Entitas menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan.	BWI menyajikan wakaf berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai sumbangan dari wakif.	Terdapat persamaan dalam penyajian jenis aset yang ada dalam laporan keuangannya.
Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan.	BWI menyajikan wakaf berupa tanah, bangunan dan peralatan sebagai aset entitas	Terdapat perbedaan dalam pengakuan aset yang dimiliki dalam penyajian laporan keuangannya.

Sumber : PSAK 45, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Terdapat persamaan dalam penyajian jenis aset yang ada dalam laporan keuangannya, yaitu asset-aset ZISWAF yang dimiliki masing-masing entitas disajikan sebagai sumbangan.
2. Terdapat perbedaan dalam pengakuan aset yang dimiliki dalam penyajian laporan keuangannya, pada PSAK 45 entitas menyajikan asset tetap yang dimilikinya sebagai sumbangan akan tetapi pada BWI Kota malang menyajikan asset tetapnya sebagai asset entitas dalam laporan keuangannya.

D. Pengungkapan Aset Wakaf berdasarkan kebijakan PSAK 45 dan Nadzir

BWI Kota Malang

Tabel 4.15
Perbandingan Pengungkapan Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan PSAK No.45

PSAK 45	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.	Mengungkapkan informasi mengenai laporan aktivitas keuangan wakaf, namun belum adanya catatan atas laporan keuangan dalam mengungkapkan laporan keuangannya.	Terdapat perbedaan mengenai informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangannya, dan keterbatasan adanya catatan atas laporan keuangan
Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.	Mengungkapkan informasi berupa aktivitas investasi dari wakif dan pengelolaan dana atau aset investasi yang dimiliki.	Terdapat persamaan dalam hal mengungkapkan aktivitas investasi aset yang dimiliki.

Sumber : PSAK 45, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Terdapat perbedaan mengenai informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangannya, dan penjelasan dari laporan keuangannya, pada PSAK 45 informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangannya meliputi likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan, tapi pada BWI Kota Malang informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangannya meliputi laporan aktivitas keuangan wakaf, namun belum adanya CALK

dalam laporan keuangannya.

2. Terdapat persamaan dalam hal mengungkapkan aktivitas investasi aset yang dimiliki, dari masing-masing entitas sama-sama mengungkapkan informasi mengenai aktivitas investasi atau pemasukan dananya serta pengelolaan dari dana yang dimiliki pada setiap tahunnya.

4.2.3.4 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan SORP 2015

Hal yang menjadi dasar utama dari kita semua kembali mengamalkan dinar dan dirham adalah kepada keimanan dan ketakwaan, bukan yang lain, karena ini bagian dari perintah Allah yang merupakan urusan akidah Islam dan berkaitan erat dengan salah satu rukun Islam yaitu tiang zakat maal, dimana semua 4 Ulama Madhab menyatakan bahwa zakat maal harus ditarik sebanyak 20 Mitsqal untuk Zakat Emas dan 200 Dirham untuk Zakat Perak, dan kesemuanya dihitung bahan emas dan perak murni.

Penamaan Dinar sebagai mata uang emas, dan Dirham sebagai mata uang perak, baru terjadi Periode Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf. Hal ini termaktub dalam Surah Ali-Imran (3): 75, [8] dan Surah Yusuf 12: 20.[9]

Surah Ali Imran ayat 75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ
لَا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ
سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya : Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya

kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Surah Yusuf ayat 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya : Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Kaitannya dengan Perlakuan akuntansi berdasarkan SORP 2015 adalah aset wakaf yang dimiliki suatu lembaga harus dikelola sesuai dengan standar yang tersedia baik itu standar nasional maupun adopsi dari standar internasional. Sesuai dengan syariat islam bahwa satuan ukuran yang telah ditetapkan untuk zakat emas dan perak adalah *mistqal* dan *dinar*, tetapi *mistqal* dan *dinar* diperbolehkan dijadikan satuan menurut mata uang masing-masing negara. Begitu juga dengan standar akuntansi, karena belum adanya PSAK khusus yang mengatur mengenai wakaf maka berdasarkan atas BESTPRACTICE yang ada diusulkan dan dicoba menggunakan SORP 2015 atas pertimbangan penelitian terdahulunya.

Dalam Standar SORP 2015 dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:

4. Dalam Poin nomor 3.24 dijelaskan bahwa Amal harus mengacu FRS 102 dan modul yang terkandung dalam SORP ini ketika memilih kebijakan akuntansi mereka untuk pengobatan item tertentu, transaksi atau peristiwa dalam rekening.
5. Dalam Poin 3,25 dijelaskan bahwa Jika FRS 102 tidak mengatasi masalah ini, maka amal mengadopsi FRS 102 harus mengacu hirarki sumber yang

ditetapkan dalam bagian 10 dari FRS 102.

6. Dalam Poin 3.26 dijelaskan bahwa dalam keadaan yang sangat jarang amal dapat menyimpulkan kepatuhan yang dengan persyaratan tertentu FRS 102 atau SORP ini akan bertentangan dengan tujuan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna akun dan / atau kewajiban hukum untuk account untuk memberikan suatu kebenaran dan keadilan.

A. Pengakuan Aset Wakaf Berdasarkan SORP 2015 dan Nadzir BWI Kota Malang

Tabel 4.16
Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan SORP 2015

SORP 2015	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Sebuah amal tidak dapat menggunakan wakaf permanen seolah-olah pendapatan, misalnya untuk melakukan pembayaran atau hibah kepada pihak ketiga.	BWI tidak menggunakan dana wakaf berupa dana wakaf tunai sebagai pendapatan.	Terdapat persamaan dalam menggunakan dana permanen atau dana wakaf.
Hukum kepercayaan hanya mengizinkan biaya yang akan dibebankan abadi permanen saat terjadinya dalam administrasi atau perlindungan investasi atau properti wakaf, Jika abadi memiliki dana yang cukup untuk memenuhi biaya yang dapat dibebankan untuk itu.	Hukum kepercayaan juga berlaku dalam operasionalitas administrasi wakaf.	Terdapat persamaan dalam memfungsikan hukum kepercayaan dalam sistem operasionalitas masing-masing lembaga.
Biaya harus dibebankan pada dana pendapatan. dan beban lain-lain.	Biaya tidak dibebankan pada pendapatan dan beban lain-lain akan	Terdapat perbedaan dalam membebankan/ mengelompokkan

	tetapi biaya yang diperoleh diakui sebagai kas lembaga wakaf.	biaya operasionalitas wakaf
--	---	-----------------------------

Sumber : SORP 2015 Indonesia, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Terdapat persamaan dalam menggunakan dana jangka panjang atau dan endowment, bahwa masing-masing lembaga tidaka menggunakan endowment sebagai pendapatan.
2. Terdapat persamaan dalam memfungsikan hukum kepercayaan dalam sistem operasionalitas masing-masing lembaga, bahwa hokum kepercayaan dipakai sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan asset masing-masing lembaga.
3. Terdapat perbedaan dalam membebankan/ mengelompokkan biaya operasionalitas wakaf, pada SORP 2015 Biaya harus dibebankan pada dana pendapatan. dan beban lain-lain, tetapi pada BWI Kota Malang biaya yang diperoleh diakui sebagai kas lembaga wakaf.

B. Penyajian Aset Wakaf Berdasarkan SORP 2015 dan Nadzir BWI Kota Malang

Tabel 4.17
Perbandingan Penyajian Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan SORP 2015

SORP 2015	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
SORP ini menggunakan istilah 'harus' untuk menunjukkan unsur-unsur yang penting bagi pembaca laporan tahunan para wali yang harus disertakan dalam	BWI mengutamakan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pengelolaan selama satu tahun, namun masih	Terdapat perbedaan kebijakan antara SORP 2015 dan BWI Kota Malang dalam penyajian laporan keuangan antara lebih

laporan atau untuk mengidentifikasi perlakuan akuntansi tertentu.	terbatas dalam pembuatan laporan keuangannya, karena sebatas hanya pada laporan aktivitas keuangan saja.	mengutamakan kata harus dan mengedepankan bukti atau pengungkapannya.
Pengungkapan atau persyaratan penyajian yang mungkin mempengaruhi kemampuan rekening untuk memberikan pandangan yang benar dan adil jika tidak diterapkan untuk transaksi material atau barang. Dimana SORP ini menyatakan bahwa rekomendasi adalah salah satu yang harus diikuti, non-kepatuhan terhadap rekomendasi yang keberangkatan dari SORP ini.	Penyajian laporan keuangan meliputi aset-aset wakaf di dalam laporan keuangan kas sederhana dan tidak secara terpisah, namun jadi satu pengeluaran dan pemasukan yang ada di dalam laporan tersebut.	Terdapat perbedaan kebijakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan serta dalam menentukan keefektifan dan kebenaran dari laporan keuangan tersebut.

Sumber : SORP 2015 Indonesia, Data BWI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Terdapat perbedaan kebijakan antara SORP 2015 dan BWI Kota Malang dalam penyajian laporan keuangan, pada SORP 2015 menggunakan istilah khusus yang dipakai untuk menunjukkan keakuratan dalam laporan keuangannya, tetapi pada bwi Kota Malang tidak ada istilah khusus namun lebih mengandalkan laporan aktivitas keuangannya sebagai bukti pertanggungjawaban.
2. Terdapat perbedaan kebijakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan serta dalam menentukan keefektifan dan kebenaran dari

laporan keuangan tersebut, pada SORP 2015 Rekomendasi merupakan salah satu unsur yang harus diikuti dalam perlakuan akuntansinya sebagai bukti kebenaran dari transaksi yang ada, tetapi pada BWI Kota Malang menggunakan laporan keuangan kas sederhana sebagai bukti kebenaran transaksi yang telah disajikan.

4.2.3.5 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan UU. Wakaf

A. Pengakuan Aset Wakaf Berdasarkan UU Wakaf dan Nadzir BWI Kota Malang

Tabel 4.18
Perbandingan Pengakuan Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan UU Wakaf

UU Wakaf	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.	Mengeluarkan kebijakan bahwa harta benda wakaf yang dapat diwakafkan harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.	Terdapat persamaan dalam menentukan kebijakan kepemilikan harta benda wakaf.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Terdapat persamaan dalam menentukan kebijakan kepemilikan harta benda wakaf, yaitu sama-sama memiliki kebijakan bahwa harat benda wakaf yang akan diwakafkan harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif (Pemilik) secara sah dan resmi.

B. Pengukuran Aset Wakaf antara Nadzir BWI Kota Malang dengan UU

Wakaf

Tabel 4.19
Perbandingan Pengukuran Aset Wakaf antara nadzir BWI Kota Malang dengan UU Wakaf

UU Wakaf	BWI Kota Malang	Hasil Analisis
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).	Nadzir-nadzir wakaf yang melaporkan laporannya kepada BWI berdasarkan keterangan, nadzir sama sekali tidak menerima imbalan atas jasa pengelolaan aset wakafnya.	Terdapat perbedaan dalam kebijakan menentukan jasa nadzir atas pengelolaan wakaf.
Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta Warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.	Harta wakaf yang diwakafkan harus melalui persetujuan dari ahli waris yang berpedoman pada UU.Wakaf.	Terdapat persamaan dalam menentukan kebijakan harta benda wakaf yang diwakafkan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Terdapat perbedaan dalam kebijakan menentukan jasa nadzir atas pengelolaan wakaf. Yaitu kebijakan dari nadzir-nadzir wakaf dibawah naungan BWI Kota malang tidak mengikuti aturan dari UU.Wakaf
2. Terdapat persamaan dalam menentukan kebijakan harta benda wakaf yang diwakafkan. Yaitu yang paling penting harus melalui persetujuan dari ahli waris setelah itu menentukan komposisi harta benda yang diwakafkan berdasarkan aturan yang berlaku.

4.2.3.6 Analisis Komposisi Penerapan Standar Akuntansi dalam Perlakuan Akuntansi Aset Wakaf Nadzir BWI Kota Malang

Pada bagian ini akan dilakukan analisis komposisi penerapan standar-standar yang dijadikan acuan BWI dalam perlakuan akuntansi dan pelaporan aset wakafnya. Dalam proses perlakuan akuntansi diatas peneliti telah membandingkan antara kebijakan pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh nadzir wakaf masjid Al-Iksab dan nadzir wakaf masjid Tawakkal dalam menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset wakaf dan keuangan selama satu tahun dengan kebijakan pengelolaan aset wakaf menggunakan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan Undang-undang Wakaf. Setelah proses tersebut selesai kemudian dibuatlah suatu ringkasan dari:

- 1) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pengelolaan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi PSAK 16
- 2) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pengelolaan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi PSAK 109
- 3) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pengelolaan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi PSAK 45
- 4) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pengelolaan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi SORP 2015

- 5) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pengelolaan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi Undang-Undang Wakaf.

Berikut tabel komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian berdasarkan atas kebijakan tersebut:

Keterangan:

- ✓ = Telah Sesuai
 — = Tidak Sesuai
 = = Komposisinya sama.

Tabel 4.20
Analisis komposisi penerapan standar akuntansi

Laporan Keuangan BWI	Penerapan Standar Akuntansi dan UU Wakaf					
	PSAK 16	PSAK 45	PSAK 109	SORP 2015	UU Wakaf	Nadzir BWI
1. Perlakuan Akuntansi						
A. Pengakuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B. Pengukuran	—	✓	✓	—	=	=
C. Penyajian	—	=	—	—		—
D. Pengungkapan	—	=	✓	—		—

Sumber : Sekretaris BWI Kota Malang

Penjelasan:

1. Perlakuan Akuntansi :

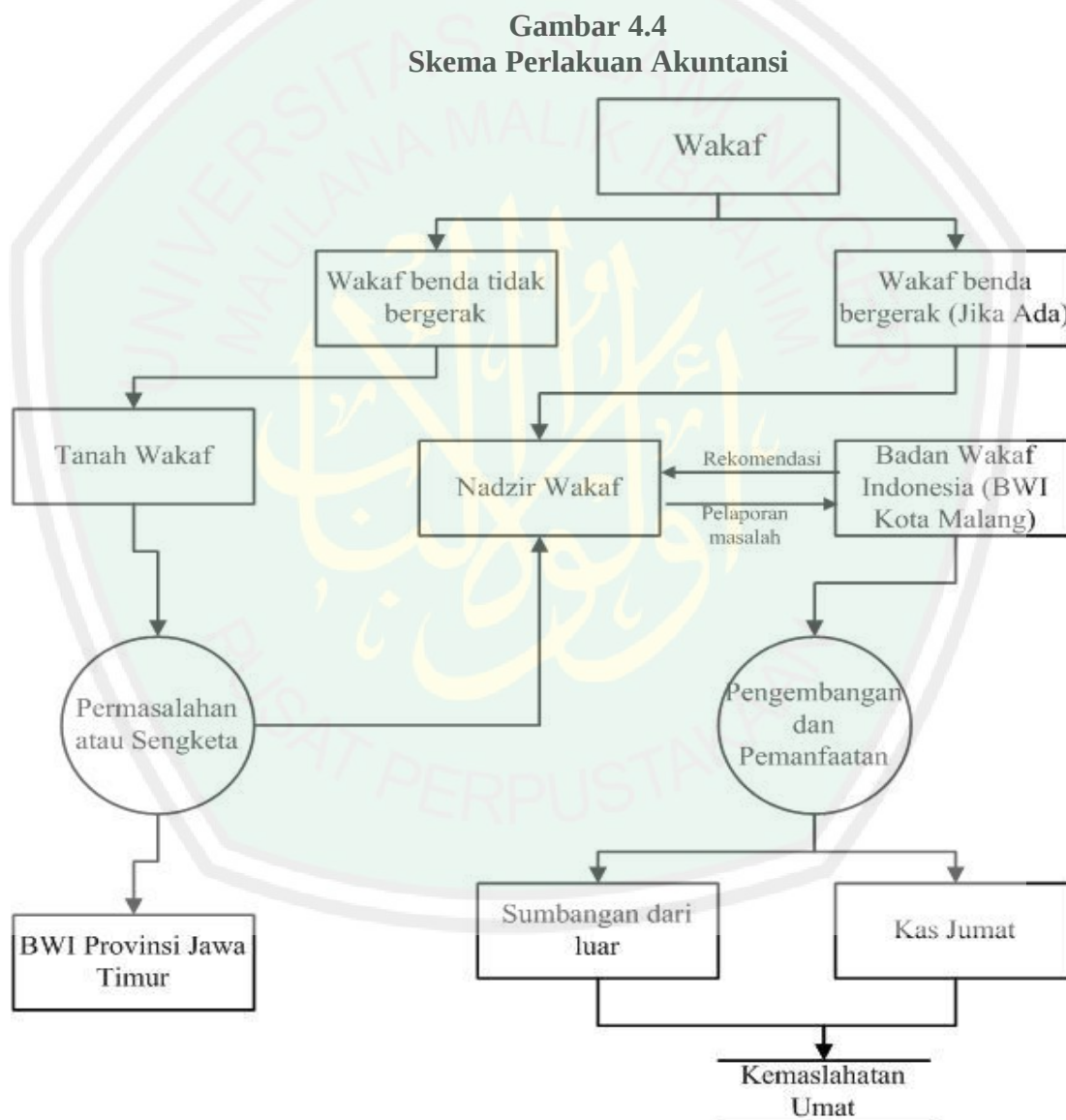
- A. Pada perlakuan akuntansi tahap pengakuan sudah memiliki kesesuaian antara kebijakan PSAk 16 dan BWI Kota Malang, sudah memiliki kesesuaian juga dengan PSAK 45, sudah memiliki kesesuaian juga dengan PSAK 109, SORP 2015 dan UU.Wakaf. dan pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI sudah sesuai dengan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan UU Wakaf.
- B. Pada tahap pengukuran tidak ada kesesuaian antara kebijakan akuntansi BWI dengan PSAk 16 kecuali pada pengukuran biaya perolehan saja yang memiliki kesesuaian. Dan juga tidak memiliki kesesuaian dengan SORP 2015, dan memiliki kesesuaian dengan PSAK 45, PSAK 109 dan UU.Wakaf. dan pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI komposisinya sama yaitu terdapat 3 kesesuaian pada PSAK 45,109 dan UU Wakaf dan ketidaksesuaian pada PSAK 16, SORP 2015 dan UU Wakaf.
- C. Pada tahap penyajian tidak ada kesesuaian antara kebijakan BWI Kota Malang dan PSAK 16, komposisinya sama dalam penyajian PSAK 45 yaitu terdapat satu perbedaan dan satu persamaan, tidak ada kesesuaian dengan kebijakan PSAK 109, tidak ada kesesuaian dengan kebijakan SORP 2015. pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI tidak sesuai dengan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan UU Wakaf.

D. Pada tahap pengungkapan tidak ada kesesuaian antara kebijakan akuntansi BWI dengan PSAK 16 kecuali dalam pengungkapan metode penyusutan pada CALK yang memiliki kesesuaian. Komposisinya sama dalam pengungkapan PSAK 45 yaitu terdapat satu perbedaan dan satu persamaan, tidak ada kesesuaian dengan kebijakan PSAK 109 kecuali dalam mengungkapkan semua penyaluran dana yang terjadi selama satu periode. Tidak ada kesesuaian dengan kebijakan SORP 2015. pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI tidak sesuai dengan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan UU Wakaf.

4.2.3.7 Skema Perlakuan Akuntansi pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kota Malang

Pada BWI Kota Malang aktifitas yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi berdasarkan keterangan dari narasumber bisa digambarkan dengan Skema berikut ini :



Sumber : Sekretaris BWI Kota Malang

Penjelasan:

Dalam Skema diatas dijelaskan mengenai alur dari perlakuan akuntansi wakaf yang ada di BWI Kota Malang, wakaf di bagi menjadi 2 yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak, yang pertama yaitu wakaf benda tidak bergerak yang dikelola oleh BWI Kota Malang saat ini yaitu berupa tanah wakaf dari masing-masing nadzir yang ada di kota Malang. Rata-rata nadzir-nadzir yang melapor kepada BWI Kota Malang merupakan nadzir yang memiliki permasalahan atau sengketa tanah wakaf dari lembaga yang dikelolanya, permasalahan atau sengketa tersebut kemudian oleh nadzir wakaf akan dilaporkan kepada BWI Kota Malang. Kemudian nadzir wakaf akan memperoleh rekomendasi dari BWI Kota Malang dan juga surat rekomendasi untuk melaporkan masalah tersebut kepada BWI tingkat I Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut lewat jalur hukum. Yang kedua yaitu Wakaf benda bergerak (jika ada), karena rata-rata berdasarkan atas laporan yang diterima BWI Kota Malang saat ini dari para nadzir wakaf kebanyakan adalah wakaf benda tidak bergerak berbentuk tanah wakaf seperti yang diatas. Dalam skema di atas wakaf benda bergerak juga langsung ditangani oleh nadzir wakaf dari lembaga tersebut. Dan yang berhak mengangkat, memberhentikan dan juga memberi wewenang dalam kinerjanya adalah Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, Badan Wakaf Indonesia Kota Malang selalu melakukan langkah-langkah pengembangan dan pemanfaatan terhadap nadzir-nadzir wakaf yang dikelolanya, untuk saat ini BWI Kota Malang melakukan pengembangan dan pemanfaatan melalui dua media, yaitu mengusahakan adanya sumbangan/bantuan

dari pihak luar dan mengoptimalkan penggunaan Kas setiap Jumat. kedua media tersebut digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan wakaf yang produktif dan bisa digunakan untuk kemaslahatan Umat.

4.2.4 Pelaporan Aset Wakaf

Pelaporan akuntansi dijelaskan juga di dalam ayat Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

Artinya : “Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian”, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman “ (Q.S. Al-Baqarah : 7 – 8).

Dan inilah jalan-jalan ilmu dan kebaikan di mana telah ditutup bagi mereka, tidak ada keinginan pada mereka dan tidak ada kebaikan yang diharapkan pada mereka. Sesungguhnya mereka telah dihalangi dan ditutup bagi mereka pintu-pintu keimanan yang disebabkan oleh kekufuran dan pengingkaran mereka serta keras kepala mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran itu, (Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman) yakni dengan berpura- pura beriman dan menyembunyikan kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi. Kaitannya dengan pelaporan keuangan akuntansi adalah Akuntansi Islam berlandaskan pada akhlak yang baik oleh karenanya seorang akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi dengan benar, jujur , profesional serta teliti sesuai dengan syariat Islam.

Berikut pelaporan keuangan yang diterima BWI Kota Malang dari para

nadzir-nadzir wakaf dibawah naungannya, nadzir nadzir wakaf yang melapor yaitu masjid Al-Iksan dan masjid Tawakkal.

1. Nadzir Masjid Al-Iksan (Jl.Raya Gadang No.254 Gadang Sukun Kota Malang)

Nadzir Masjid Al-Iksan yang merupakan salah satu nadzir yang melaporkan pengelolaan wakafnya kepada BWI Kota Malang sebagai wujud laporan pertanggungjawaban nadzir kepada BWI yang merupakan lembaga resmi pengelola wakaf.

Pelaporan yang dilakukan masjid Al-Iksan meliputi:

1. Surat Pergantian nadzir wakaf
2. Jadwal khotib jumat, idul fitri, idul adha
3. Jadwal kegiatan pengajian rutin masjid Al-Iksan
4. Jadwal kegiatan rutin TPQ Al-Iksan
5. Laporan aktivitas renovasi masjid
6. Laporan keuangan masjid Al-Iksan selama satu tahun.

2. Nadzir Masjid Tawakal (Jl.Bantaran IV/14 Tulusrejo Lowokwaru Kota Malang)

Nadzir Masjid Tawakal yang juga merupakan salah satu nadzir yang melaporkan pengelolaan wakafnya kepada BWI Kota Malang sebagai wujud laporan pertanggungjawaban nadzir kepada BWI yang merupakan lembaga resmi pengelola wakaf.

Pelaporan yang dilakukan masjid Tawakal meliputi:

1. Surat laporan tahunan wakaf

2. Perihal Kronologi Pengelolaan sertifikasi tanah wakaf masjid Tawakal
3. Laporan kegiatan masjid Tawakal
4. Laporan kegiatan pengajian perempuan Tawakal
5. Berita acara pembentukan nadzir
6. Surat keputusan BWI tentang pergantian nadzir.
7. Laporan keuangan masjid Tawakal

4.2.4.1 Masjid Al-Iksan

1) Pelaporan Aset Wakaf masjid Al-Iksan

Nadzir masjid Al-Iksan menyusun laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban dari semua kegiatan. Baik secara harian, bulanan dan tahunan. Laporan yang disusun berupa surat pergantian nadzir wakaf, jadwal khotib jumat, idul fitri dan idul adha, jadwal kegiatan pengajian rutin masjid Al-Iksan, jadwal kegiatan rutin TPQ Al-Iksan, Laporan aktivitas renovasi masjid dan laporan keuangan masjid Al-Iksan.

Mekanisme proses pelaporan asset wakaf dari nadzir masjid Al-Iksan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang :

- a) Nadzir wakaf masjid Al-Iksan pertama kali membuat surat pergantian nadzir wakaf berdasarkan atas keputusan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kenadziran, selanjutnya nadzir menyertakan jadwal khotib jumat, idul fitri dan idul adha, karena salah satu kegiatan di masjid Al-Iksan yang berhubungan dengan keuangan adalah kas di hari jumat, idul fitri dan idul adha. Namun terkendala dalam pembuatan laporan kas jumat, idul fitri

dan idul adha, sehingga laporan keuangannya jadi satu dengan laporan keuangan tahunan masjid Al-Iksan, maka dari itu nadzir hanya menyertakan jadwal khotib jumat, idul fitri dan idul adha, jadwal kegiatan pengajian rutin masjid Al-Iksan, dan jadwal kegiatan rutin TPQ Al-Iksan sebagai tanda bahwa jadwal-jadwal tersebut merupakan kegiatan dari masjid Al-Iksan yang berhubungan dengan laporan keuangan.

- b) Tahap kedua nadzir masjid Al-Iksan membuat laporan aktivitas renovasi masjid, tujuannya adalah melaporkan jumlah pengeluaran dana yang digunakan untuk merenovasi masjid. Laporan tersebut merupakan laporan pengelolaan aset tanah wakaf yang sekarang berupa bangunan masjid dalam hal perbaikan dan pengembangannya, dimana laporan pengeluaran dananya jadi satu di dalam laporan keuangan masjid Al-Iksan.
- c) Tahap ketiga berdasarkan atas laporan pengelolaan penggunaan dana kegiatan yang telah disusun oleh nadzir masjid Al-Iksan yaitu berupa jadwal khotib jumat, idul fitri dan idul adha, jadwal kegiatan pengajian rutin masjid Al-Iksan, jadwal kegiatan rutin TPQ Al-Iksan, dan laporan aktivitas renovasi masjid, yang semuanya telah dijelaskan pada poin a dan poin b diatas. Kemudian selanjutnya nadzir masjid Al-Iksan Gadang merekap jumlah pengeluaran dan pemasukan berdasarkan atas laporan tersebut ke dalam laporan keuangan tahunan masjid Al-Iksan. Laporan keuangan yang disusun yaitu berupa laporan pengeluaran dan pemasukan penggunaan dana dan pengelolaan aset tanah wakaf selama satu tahun.

Tabel 4.21
Laporan Keuangan
Yayasan Masjid Al-Iksan
Bulan Desember 2013 s/d November 2014

No	Bulan	Masuk	Keluar	Saldo	Total Saldo
1	Desember	-	-	-	-
2	Januari	24.247.000	16.909.000	7.338.000	269.287.000
3	Februari	-	-	-	-
4	Maret	-	-	-	-
5	April	-	-	-	-
6	Mei	23.970.000	15.204.000	8.766.000	292.487.000
7	Juni	21.371.000	11.997.000	9.374.000	301.861.000
8	Juli	33.405.000	11.618.000	23.833.000	325.694.000
9	Agustus	18.698.000	12.766.000	5.923.000	331.617.000
10	September	18.963.000	7.417.000	16.386.000	348.003.000
11	Oktober	24.979.000	11.807.000	13.172.000	361.175.000
12	November	18.672.000	7.820.000	10.852.000	372.027.000

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Al-Iksan

Setelah semua tahap-tahap diatas selesai tersusun dengan rapi, kemudian nadzir wakaf masjid Al-Iksan membuat perihal penutupan di bagian akhir laporan dan merekap dengan diberi nama “Laporan Tahunan Tugas Kenadziran Yayasan Masjid Al-Iksan”. Tahap selanjutnya yaitu nadzir masjid Al-Iksan melaporkan laporan tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia Kota malang sesuai dengan peraturan di dalam Undang-undang Wakaf no.41 tahun 2004.

Laporan di atas merupakan laporan keuangan mengenai pengeluaran, pemasukan serta daftar saldo yang ada di kas Masjid Al-Iksan Gadang. Pemasukan pada laporan di atas diperoleh dari kas masjid setiap hari jumat, infaq, sedekah dan wakaf dari jamaah serta iuran dari jamaah masjid Al-Iksan Gadang. Pengeluarannya diperoleh laporan penggunaan dana untuk aktivitas renovasi dan pengembangan

struktur masjid. Dan total saldo merupakan jumlah dana yang ada di kas masjid Al-Iksan Gadang.

4.2.4.2 Masjid Tawakkal

2) Pelaporan Aset Wakaf Masjid Tawakkal

Nadzir masjid Tawakkal menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari semua kegiatan baik secara harian, bulanan, dan tahunan. Laporan yang disusun berupa : surat laporan tahunan wakaf, Surat kronologi Pengelolaan sertifikasi tanah wakaf masjid Tawakkal, laporan kegiatan masjid Tawakkal, laporan kegiatan pengajian perempuan Tawakkal, berita acara pembentukan nadzir, surat keputusan Badan Wakaf Indonesia tentang pergantian nadzir, dan laporan keuangan masjid Tawakkal.

Mekanisme proses pelaporan aset wakaf dari nadzir masjid Tawakkal kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang:

- a) Nadzir wakaf masjid Tawakkal pertama kali membuat surat laporan tahunan wakaf sesuai dengan SK yang diterima dengan nomor 01/SKPN/PBWI/II/2015 sebagai surat pengantar resmi atas perihal sertifikasi tanah wakaf antara nadzir masjid Tawakkal dengan pemilik tanah. Selanjutnya nadzir membuat surat kronologi pengelolaan sertifikasi aset tanah wakaf masjid yang terbagi menjadi 4 pertemuan.
- b) Tahap yang kedua yaitu nadzir masjid tawakkal membuat laporan kegiatan masjid. Laporan kegiatan masjid merupakan suatu tanda bahwa pengeluaran dan pemasukan yang ada di laporan keuangan. Salah satunya juga berasal dari

aktivitas dan kegiatan di masjid tawakkal lainnya yaitu laporan kegiatan pengajian perempuan tawakkal.

- c) Setelah proses sertifikasi aset tanah wakaf selesai kemudiam nadzir masjid tawakkal yang baru membuat berita acara pembentukan nadzir sebagai pengantar rapat atau musyawarah pergantian nadzir antara nadzir yang lama dengan nadzir yang baru.
- d) Setelah rapat atau musyawarah tentang pembentukan dan pergantian nadzir yang baru selesai, kemudian pihak nadzir dan ta'mir masjid akan mengajukan surat persetujuan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang untuk memberikan keputusan tentang pergantian nadzir dibuktikan dengan adanya surat resmi tersebut.
- e) Berdasarkan atas semua aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan diatas kemudian nadzir wakaf masjid Tawakkal merekap jumlah pengeluaran dan pemasukannya ke dalam suatu laporan keuangan masjid Tawakkal selama satu tahun. Berikut Laporan Keuangannya:

7. Laporan Keuangan Masjid Tawakkal

Tabel 4.22
Laporan Keuangan Masjid Tawakkal
Per 31 Desember 2015

Keterangan Kas Masuk dan Kas Keluar	Jumat I (01-10 Januari 2015)		Jumat II (11-17 Januari 2015)		Jumat III (16-22 Januari 2015)		Jumat IV (23-29 Januari 2015)		Jumat V (30-31 Januari 2015)		Total
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	
I Total Saldo Kas Tahun 2014											9.435.000
II Kas Masuk											
1 Kotak Amal Jumat	<u>585.000</u>		<u>584.000</u>		<u>540.000</u>		<u>540.000</u>		<u>545.000</u>		<u>2.794.000</u>
2 Donatur, Infaq, dan Shodaqoh	25.000										25.000
III Kegiatan Masjid dan Keagamaan											
1 Khotib Jumat		<u>150.000</u>		<u>150.000</u>				<u>150.000</u>		<u>150.000</u>	<u>(750.000)</u>
2 Pengajian rabu malam		<u>150.000</u>		<u>150.000</u>				_____		_____	<u>(450.000)</u>
3 Pengajian Jumat malam		<u>150.000</u>		_____				<u>250.000</u>		_____	<u>(400.000)</u>
4 Konsumsi peringatan Maulid nabi 1436 H		250.000				_____		_____			<u>(250.000)</u>
IV Kas Pengeluaran Operasional Masjid dan Lain- lain											
1 Menjenguk Jamaah		_____		<u>100.000</u>				_____		_____	<u>(100.000)</u>

yang sedang sakit											
2 Buletin Jumat (Nov & Des 2014)		<u>50.000</u>		<u> </u>		<u>50.000</u>		<u> </u>		<u> </u>	<u>(100.000)</u>
3 Kekurangan Ongkos Perbaikan Lampu.		<u> </u>		100.000							<u>(100.000)</u>
V Total Kas Masuk & Kas keluar	610.000	750.000	584.000	500.000	540.000	350.000	540.000	400.000	545.000	150.000	
VI Total Saldo Kas Januari 2015											10.104.000

Sumber : Laporan keuangan Masjid Tawakkal



Laporan di atas merupakan laporan keuangan mengenai pengeluaran, pemasukan serta daftar saldo yang ada di kas Masjid Tawakkal. Pemasukan pada laporan di atas diperoleh dari kas masjid setiap hari jumat, infaq, sedekah dan wakaf dari jamaah serta iuran dari jamaah masjid Tawakkal. Pengeluarannya diperoleh laporan penggunaan dana untuk kegiatan keagamaan masjid, Pengeluaran Operasional masjid dan lain-lain. Dan total saldo merupakan jumlah dana yang ada di kas masjid Tawakkal.

Setelah semua tahap-tahap di atas selesai tersusun dengan rapi, kemudian nadzir wakaf masjid Tawakkal membuat perihal penutupan di akhir laporan dan merekapnya dengan diberi nama laporan pertanggungjawaban nadzir masjid tawakkal. Tahap selanjutnya yaitu nadzir masjid tawakkal melaporkan laporan tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Wakaf no.41 tahun 2004.

4.2.5 Analisis Komposisi Penerapan Standar Akuntansi dalam Pelaporan Aset Wakaf BWI Kota Malang

Pada bagian ini akan dilakukan analisis komposisi penerapan standar-standar yang dijadikan acuan BWI dalam pelaporan aset wakafnya. Dalam proses pelaporan ini peneliti telah menyampaikan semua informasi dan data laporan yang telah dilaporkan oleh nadzir masjid Al-Iksan dan nadzir masjid Tawakkal kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. Peneliti menjelaskan alur dari pelaporan yang dilakukan oleh 2 nadzir wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang mulai dari tahap awal sampai pada tahap penutup. Setelah proses tersebut selesai kemudian dibuatlah suatu ringkasan hasil dari pelaporan keuangan meliputi:

- 1) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pelaporan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi PSAK 16
- 2) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pelaporan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi PSAK 109
- 3) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pelaporan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi dengan kebijakan akuntansi PSAK 45
- 4) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pelaporan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan akuntansi SORP 2015
- 5) Komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara kebijakan pelaporan aset wakaf pada 2 nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang dengan kebijakan Undang-undang Wakaf.

Berikut tabel komposisi kesesuaian dan ketidaksesuaian berdasarkan atas kebijakan tersebut:

Keterangan:

- ✓ = Telah Sesuai
- = Tidak Sesuai
- = = Komposisinya sama.

Tabel 4.23
Analisis komposisi penerapan Standar akuntansi

Laporan Keuangan BWI	Penerapan Standar Akuntansi dan UU Wakaf					
	UU Wakaf	PSAK 16	PSAK 45	PSAK 109	SORP 2015	Nadzir BWI
2. Pelaporan Keuangan						
A. Laporan Posisi Keuangan	—	—	—	—	—	—
B. Laporan Aktivitas Keuangan Wakaf						
1) Penyajian perubahan jumlah aset bersih dalam satu periode		—	✓	—	—	—
2) Penyajian perubahan aset bersih terikat permanen, temporer & tidak terikat dalam satu periode.		—	=	—	—	—
3) Penyajian pendapatan sebagai penambah aset bersih.		—	✓	—	—	—
4) Penyajian wakaf diterima sebagai penambah aset neto.		—	✓	—	—	—
5) Penyajian keuntungan dan kerugian kegiatan investasi & pengelolaan aset lain.		✓	✓	✓	—	✓
C. Laporan Arus Kas	—	—	—	—	—	—

D. Catatan atas Laporan Keuangan.	—	—	—	—	—	—
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Sumber : Sekretaris BWI Kota Malang

Penjelasan:

2. Pelaporan Akuntansi

A. Pada tahap Pelaporan keuangan tidak ada laporan posisi keuangan yang dibuat di BWI Kota Malang, karena tergolong masih Badan Perwakilan baru dan masih dalam proses penyusunan.

B. Laporan Aktivitas Keuangan Wakaf

- 1) Dalam pelaporan keuangan penyajian perubahan jumlah aset bersih dalam satu periode sudah sesuai dengan PSAK 16, PSAK 45 dan PSAK 109 yaitu sudah menyajikan jumlah aset bersih dalam satu periode, akan tetapi tidak sesuai dengan SORP 2015, karena lembaga tersebut masih belum mengikuti standar internasional. Penyajian perubahan jumlah aset bersih dalam satu periode. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 alinea 20 dalam penjelasan laporan aktivitas. dan pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI tidak sesuai dengan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan UU Wakaf.
- 2) Penyajian perubahan aset bersih terikat permanen, temporer & tidak terikat dalam satu periode, kesesuaiannya dengan PSAK 16 hanya pada nadzir masjid Tawakkal saja yang sudah menyajikan, pada nadzir masjid Al-Iksan belum disajikan, sama halnya dengan PSAK 45 juga hanya pada nadzir masjid Tawakkal saja yang sudah menyajikan, pada masjid Al-Iksan belum

disajikan. Serta tidak memiliki kesesuaian dengan PSAK 109 dan SORP 2015. Penyajian perubahan aset bersih terikat permanen, temporer & tidak terikat dalam satu periode. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 alinea 21 terkait penjelasan penyusunan laporan aktivitas. dan pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI tidak sesuai dengan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan UU Wakaf.

- 3) Penyajian pendapatan sebagai penambah aset bersih, sudah sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 109, akan tetapi belum sesuai dengan PSAK 45 dan SORP 2015. Penyajian pendapatan sebagai penambah aset bersih. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 pada alinea 23-25 terkait penyajian pendapatan dalam laporan aktivitas. dan pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI tidak sesuai dengan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan UU Wakaf.
- 4) Penyajian wakaf diterima sebagai penambah aset neto, tidak memiliki kesesuaian dengan PSAK 16 dan SORP 2015, akan tetapi sesuai dengan PSAK 45 dan PSAK 109. Penyajian wakaf diterima sebagai penambah aset bersih. Hal tersebut sedikit berbeda dengan PSAK 45 yang tidak mengkhususkan kepada penyajian wakaf melainkan penyajian sumbangan secara umum. dan pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI tidak sesuai dengan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan UU Wakaf.

5) Penyajian keuntungan dan kerugian kegiatan investasi & pengelolaan aset lain sudah sesuai dengan PSAK 16, 45 dan 109, akan tetapi belum sesuai dengan SORP 2015. Penyajian keuntungan dan kerugian kegiatan investasi serta pengelolaan aset lain. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 pada alinea 28, namun di BWI keuntungannya bukan berasal dari penjualan aset melainkan hasil pengelolaan aset wakaf. PSAK 16 alinea 72, PSAK 109 alinea 15. dan pada kolom terakhir disimpulkan bahwa standar yang digunakan nadzir BWI sesuai dengan standar akuntansi PSAK 16, PSAK 109, PSAK 45, SORP 2015 dan UU Wakaf.

- C. Pada tahap Pelaporan keuangan tidak ada laporan arus kas yang dibuat dalam BWI Kota Malang, karena tergolong masih Badan Perwakilan baru dan masih dalam proses penyusunan.
- D. Karena belum adanya laporan keuangan yang lengkap maka belum ada pula CALK yang disusun oleh BWI Kota Malang.

4.2.5.1 Analisis Pelaporan Pengelolaan Wakaf Oleh Nadzir Masjid Kepada BWI Kota Malang

Kewajiban utama bagi seorang nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Berdasarkan wawancara penulis dengan sekretaris BWI Kota Malang, dari 20 nadzir yang ada rata-rata mengemukakan bahwa, rata-rata telah mengelola wakaf dengan baik. Sekalipun menurut aturan di BWI Kota Malang belum sepenuhnya sesuai karena masih baru berdiri dan tergolong

baru. Apabila ditinjau dari data nadzir di BWI Kota Malang berdasarkan kepemilikan wakaf adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24
Kepemilikan aset wakaf dari masing-masing nadzir wakaf

	Nadzir Wakaf	Status	Keterangan Kepemilikan
1	Rachman Saleh	Nadzir	Masjid Al-Iksan
2	H.Iksan Alm.	Pemilik Tanah Wakaf	Masjid Al-Iksan
3	Segari Sirah (Putra H.Iksan)	Pemilik Tanah Wakaf	Masjid al-Iksan
4	Achmad Janu Permadi	Pemilik Tanah Wakaf	Masjid Tawakkal
5	Achman Aswin Achzab	Pemilik Tanah Wakaf	Masjid Tawakkal
6	Machmoedi Oedi Asmono	Pemilik Tanah Wakaf	Masjid Tawakkal
7	Slamet Hariadi	Nadzir	Masjid Tawakkal

Sumber : Laporan Keuangan Masjid AL-Iksan dan Masjid Tawakkal

Mengingat nadzir bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf tersebut, menurut mereka yang penting harta wakaf telah dirawat dan dikelola dengan baik. Kesulitan KUA untuk memberikan pembinaan kebanyakan menurut anggapan mereka bahwa cukup dengan pengelolaan sendiri tanpa campur tangan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan informasi yang ada di BWI Kota Malang mulai tahun 2007 sampai tahun 2009 tidak ada hasil pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nadzir yang dilaporkan kepada BWI, disamping tidak mengetahui prosedurnya dalam pelaporan juga tidak ada perintah dari BWI.

Dalam tabel dibawah ini dapat dilihat tidak ada satupun nadzir yang melaporkan pengelolaan wakafnya kecuali hanya ada 2 masjid yang melaporkan pengelolaan data wakafnya kepada BWI Kota Malang:

Tabel 4.25
Pelaporan Nadzir wakaf kepada BWI Kota Malang

No	Nama Nadzir	Alamat	Pelaporan
1	Masjid Al-Iksan	Jl.Raya Gadang No.254 Gadang Sukun Kota Malang.	Laporan Tahunan tugas kenadziran tanah wakaf
2	Masjid Tawakkal	Jl. Bantaran IV Lowok Waru No.14, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang,	Laporan pertanggungjawaban nadzir Masjid Tawakkal.

Sumber : Data BWI Kota Malang

Data tersebut diambil dari pernyataan-pernyataan para nadzir yang ada di BWI Kota Malang yang telah diwawancarai oleh peneliti. Dibawah ini merupakan alasan-alasan yang diambil oleh peneliti dari para nadzir yang ada di BWI Kota Malang.

Menurut Sarman, nadzir yang berada di desa Jetaksari pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir belum pernah dilaporkan sama sekali kepada BWI Kota Malang. Beliau hanya mengetahui bahwa nadzir tugasnya hanya mengelola wakaf. Jadi tugas-tugas lainnya tidak mengetahui sepenuhnya.

Berdasarkan pernyataan salah satu nadzir yang berada di Kecamatan Gadang tersebut, bahwa para nadzir tidak ada yang melaporkan hasil pengelolaan wakafnya kepada BWI, mereka hanya melaporkan kepada BWI setempat pada saat ikrar wakaf

saja. Karena tidak adanya sanksi yang diterapkan secara jelas oleh BWI setempat yang mengakibatkan para nadzir enggan atau tidak mau melaporkan hasil pengelolaan wakaf kepada BWI. Hal inilah yang menyulitkan BWI Kota Malang untuk mengadakan pendataan benda wakaf di wilayah tersebut.

Menurut Bapak Basuki selaku sekretaris BWI Kota Malang menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab tidak adanya laporan terhadap pengelolaan wakaf nadzir adalah sebagai berikut:

1. Kebanyakan nadzir tidak mengetahui tentang undang-undang wakaf.
2. Kebiasaan mereka dalam mengelola wakaf, karena mereka hanya mengetahui kalau wakaf adalah suatu amal ibadah ke jalan Allah dan tidak perlu dilaporkan.
3. Kendala biaya
4. Tidak mengetahui prosedurnya
5. Kurangnya sosialisasi

Atas dasar prinsip tersebut di atas memberikan keyakinan para nadzir untuk lebih mengutamakan pengelolaan sendiri dari pada keterlibatan pihak lain karena akan mengurangi nilai esensial wakaf. Biasanya orang yang berwakaf ada keturunan secara nasabiyah yang dipercaya sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan benda wakaf tidak perlu dilaporkan kepada BWI setempat disamping tidak ada sosialisasi dan pemahaman tentang hakikat wakaf serta hak dan kewajibannya terhadap pemerintah, maka harta wakaf lebih diutamakan pengelolaan sendiri secara turun temurun yang dikuatkan oleh masyarakat sekitar.

4.2.6 Analisis Data-data Laporan Keuangan Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang

Dalam Laporan Keuangan wakaf BWI menggunakan standar PSAK 45, tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dan dalam PSAK 45 ada unsur-unsur yang harus disusun, diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Walaupun tidak sepenuhnya kegiatan dikelola dari harta wakaf, tapi BWI tetap mengikuti aturan pemerintah dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tanah yang dimiliki oleh BWI sebesar 37,8 hektar, 1,8 hektar diantaranya merupakan tanah wakaf, sedangkan sisanya yaitu 36 hektar merupakan tanah yang dibeli. BWI selaku organisasi yang mengelola mengenai wakaf mematuhi aturan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara keseluruhan dari segi aturan tentang perwakafan hingga hukum perwakafan bukan dalam segi akuntansi seperti yang disampaikan oleh Pak Basuki selaku sekretaris Umum Bwi Kota Malang dalam wawancara pada tanggal 19 April 2017:

“...yang namanya undang-undang itu kan memang berlaku untuk siapa, siapapun yang disebut di dalam undang-undang, tidak bisa tidak.”

BWI Kota Malang pun secara berkala selalu memberikan laporan kegiatannya kepada Badan Wakaf Indonesia pusat, selaku organisasi wakaf nasional, seperti yang disampaikan oleh Pak Basuki dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2017:

“...dan kita kan selalu komunikasi dengan BWI Pusat, iya Badan Wakaf Indonesia, dan itukan laporan selalu diberikan, dan kita selalu, kalo ada penelitian wakaf dari BWI selalu ditunjuk sini, supaya kesini, intinya seperti itu. Ya komunikasinya sangat intens.”

Harta wakaf yang diterima BWI Kota Malang berdasarkan laporan kenadziran yaitu masih berupa aset yaitu tanah. Walaupun tidak menutup

kemungkinan untuk menerima wakaf tunai. Sebagian besar wakif yang memberikan harta wakafnya menyerahkan sepenuhnya kepada BWI Kota Malang untuk mengelola tanah tersebut. Namun, fokus utama penggunaan tanah wakaf tersebut untuk kemaslahatan umat. Tapi, tidak menutup kemungkinan BWI Kota Malang menerima permintaan khusus wakif dalam pemanfaatan harta wakafnya. Sistem keuangan BWI Kota Malang tersentral di kantor pusat, secara struktural kantor pusat membawahi nadzir-nadzir waqaf yang ada di kota malang. Secara laporan keuangan, Laporan Keuangan BWI Kota Malang belum terkonsolidasikan, dimana setiap unit pelaksana belum membuat laporan keuangannya masing-masing dalam periode bulanan, lalu pada akhir tahun laporan keuangan tersebut dikonsolidasikan oleh BWI Kota Malang. BWI Kota Malang menggunakan sistem akuntansi berbasis kas untuk pengelolaan aset. Berbeda dalam laporan keuangan konvensional, dimana pada laporan keuangan konvensional pada neraca terdapat akun ekuitas yang diikuti akun lainnya seperti modal, saham dan lainnya. Namun pada laporan keuangan nirlaba terdapat Aset Bersih karena tidak mencerminkan kepemilikan.

Pada bagian Aset Tidak Lancar terdapat akun Aset Tetap yang merupakan aset wakaf berupa tanah, serta akun Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penghitungan untuk aset wakaf berupa tanah dilakukan dengan menggunakan nilai tanah sekarang, dimana secara berkala setiap lima tahun dilakukannya penilaian kembali pada tanah wakaf tersebut. Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan mencakup harga beli dan biaya instalasi hingga aset tersebut siap digunakan untuk kemaslahatan, ditambah

pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran dan peningkatan daya guna aset yang jumlahnya signifikan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi akan tetapi belum disusun secara teratur di BWI Kota Malang. Pada saat terjadinya Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai buku atau laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam Penghasilan (Beban) Lain-lain pada periode yang bersangkutan. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

Setiap entitas bisnis diwajibkan untuk menyajikan Laporan Laba Rugi untuk suatu periode yang merupakan gambaran dari kinerja keuangannya dalam periode tertentu. Namun, pada entitas nirlaba terdapat perbedaan penamaan laporan. Dalam entitas nirlaba disebut sebagai Laporan Aktivitas. Laporan Aktivitas menyediakan informasi pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan Aktivitas mencatat mengenai perubahan Aset Tidak Terikat dan Aset Terikat. Pada Laporan Aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset bersih selama suatu periode. Dalam Laporan Aktivitas BWI Kota Malang tercemin perubahan aset bersih tidak terikat yang meliputi Pendapatan dan Beban Operasional setiap sub-unit yayasan yang dikonsolidasikan. Pada Aset Bersih Terikat terdapat Sumbangan, Modal Tambahan, Penilaian kembali RAK, Kelebihan pencatatan dan Penilaian kembali aset. Aset Terikat ini menjadi dasar sebagai setiap sub-unit yayasan dalam melakukan kegiatan operasinya.

BWI Kota Malang menerima informasi dalam dua laporan yang saling berkaitan yaitu Laporan Aktivitas dan Laporan Perubahan Aset Bersih atau laporan keuangan yang diperoleh dari pelaporan nadzir-nadzir wakaf. Hal ini dilakukan untuk meringkas jumlah dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset bersih tidak terikat disajikan dalam Laporan Perubahan Aset Bersih. Penyusunan dua laporan ini menitikberatkan perhatian pada perubahan aset neto yang tidak terikat. Hal ini sesuai dengan entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi.

Salah satu hal yang akan dilakukan oleh BWI Kota Malang adalah mulai menyusun sistem akuntansi yang sesuai dengan sistem akuntansi wakaf. Seperti yang dikatakan oleh Pak Basuki selaku Sekretaris BWI Kota Malang dalam wawancara pada tanggal 11 Mei 2017:

“...ya nanti mungkin, kita belum, ini menjadi pemikiran saya kadang-kadang nanti kalo kita memang betul-betul menerapkan tentang akuntansi wakaf itu ya, itu khusus dibuatkan karena disatu sisi aset di dalam wakaf itu kan tidak boleh berkurang mestinya harus bertambah ya kita gunakan hasil dari wakaf itu, kalo wakafnya kan mestinya tetap, kalo bisa bertambah”

Sesuai dengan kaidah wakaf yang memang tidak boleh adanya penyusutan atau pengurangan dalam aset wakaf, maka akuntansi konvensional memang tidak cocok diterapkan dalam aset wakaf, maka langkah untuk menerapkan akuntansi entitas nirlaba merupakan salah satu hal yang mendekati pendekatan aset wakaf itu sendiri.

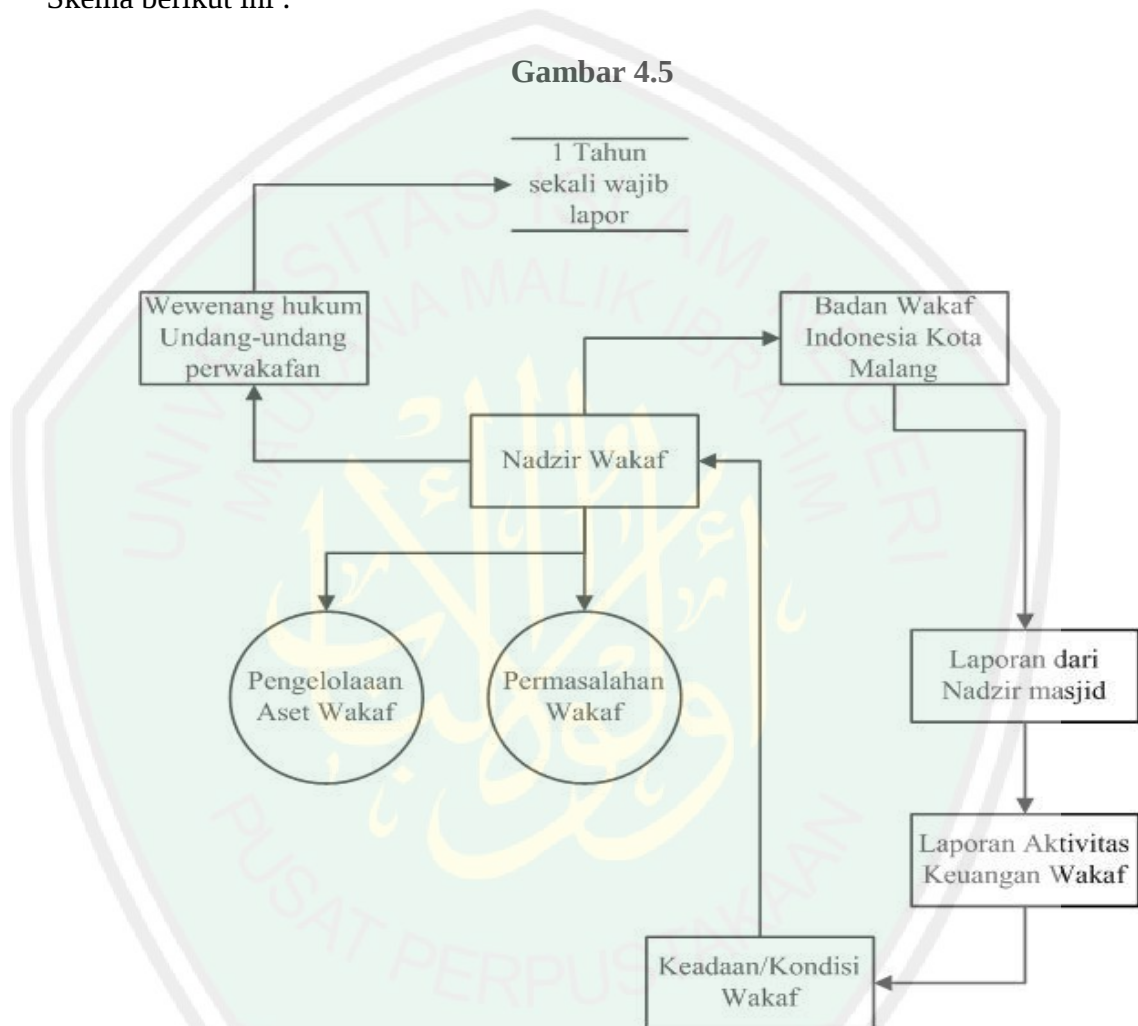
Pak Basuki pun menjelaskan langkah awal untuk menerapkan akuntansi wakaf adalah dengan cara memisahkan antara aset wakaf dengan aset non-wakaf. Hal ini belum terrealisasikan ditahun 2014, namun masih menjadi rencana ditahun

2015. Hal ini dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam perwakafan di Indonesia. BWI Kota Malang berkeinginan untuk menjadi salah satu lembaga wakaf di Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap akuntansi wakaf di Indonesia. Salah satu langkah yang tepat diambil oleh BWI Kota Malang adalah pemisahan pencatatan antara aset wakaf dan aset non-wakaf. Hal ini mempermudah bagian akuntansi untuk membuat pencatatan khusus untuk aset wakaf serta pengelolaan hasilnya. Walaupun sampai saat ini BWI Kota Malang masih menyatukan antara aset wakaf dengan aset non-wakaf baik dalam pencatatan maupun pelaporannya.



4.2.7 Skema Pelaporan Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang

Pada BWI Kota Malang aktifitas yang berhubungan dengan pelaporan akuntansi berdasarkan keterangan dari narasumber bisa digambarkan dengan Skema berikut ini :



Penjelasan:

Pada skema pelaporan ini yang pertama dimulai dari Nadzir Wakaf, nadzir wakaf dalam melaksanakan tugasnya memiliki pedoman/wewenang yaitu undang-undang perwakafan. Undang-undang yang mengatur tentang perwakafan adalah UU.no.41 tahun 2004. Dalam undang-undang perwakafan setiap nadzir wakaf diwajibkan untuk wajib lapor 1 tahun sekali. Nadzir Wakaf bertugas mengurus pengelolaan aset wakaf dan permasalahan wakaf. Dalam tugasnya tersebut nadzir

wakaf akan melapor kepada BWI Kota Malang mengenai pengelolaan dan permasalahan aset wakaf yang dikelolanya. BWI Kota Malang akan menerima laporan dari nadzir-nadzir wakaf yang dikelolanya dan nadzir yang melapor kepada BWI Kota Malang berdasarkan data saat ini yaitu lembaga masjid. Laporan yang diterima BWI yaitu berupa laporan aktivitas keuangan wakaf, laporan aktivitas keuangan wakaf menggambarkan keadaan/kondisi wakaf. Melihat keadaan/kondisi wakaf berdasarkan atas laporan yang diterima BWI, maka BWI akan memberikan rekomendasi dan solusi kepada nadzir wakaf yang dikelolanya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlakuan akuntansi aset wakaf yang diterapkan pada BWI Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109 dan SORP 2015.

1. Pengakuan aset wakaf rata-rata operasionalnya sudah memiliki kesesuaian antara kebijakan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109 dan SORP 2015.
2. Pengukuran aset wakaf tidak kesesuaian dengan PSAK 16 kecuali pada pengukuran biaya perolehan saja yang memiliki kesesuaian. Dan juga tidak memiliki kesesuaian dengan SORP 2015, dan memiliki kesesuaian dengan PSAK 45 dan PSAk 109.
3. Penyajian aset wakaf tidak ada kesesuaian dengan PSAK 16, PSAK 109 dan SORP 2015. Tetapi komposisinya sama dalam penyajian PSAK 45 yaitu terdapat satu perbedaan dan satu persamaan.
4. Pengungkapan aset wakaf tidak ada kesesuaian dengan PSAK 16 kecuali dalam pengungkapan metode penyusutan pada CALK yang memiliki kesesuaian. tidak ada kesesuaian dengan kebijakan PSAK 109 kecuali dalam mengungkapkan semua penyaluran dana yang terjadi selama satu periode. Tidak ada kesesuaian dengan kebijakan SORP 2015. Dan

Komposisinya sama dalam pengungkapan PSAK 45 yaitu terdapat satu perbedaan dan satu persamaan.

Pelaporan aset wakaf yang diterapkan pada BWI Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109 dan SORP 2015.

1. Tidak ada laporan posisi keuangan yang dibuat di BWI Kota Malang, karena tergolong masih Badan Perwakilan baru dan masih dalam proses penyusunan.
2. Laporan aktivitas keuangan tersedia di BWI Kota Malang yang meliputi laporan dari kedua lembaga Nadzir Wakaf yaitu berupa Laporan tahunan tugas kenadziran masjid Al-Iksan 2015-2016 dan Laporan Pertanggungjawaban Nadzir Masjid Tawakkal 2015-2016.
3. Tidak ada laporan arus kas yang dibuat dalam BWI Kota Malang, karena tergolong masih Badan Perwakilan baru dan masih dalam proses penyusunan.
4. Karena belum adanya laporan keuangan yang lengkap maka belum ada pula CALK yang disusun oleh BWI Kota Malang.

5.2 Saran

Setelah menganalisis permasalahan yang ada mengenai Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset Wakaf pada BWI Kota Malang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. BWI Kota Malang seharusnya dalam melakukan proses perlakuan akuntansi berpedoman terhadap standar akuntansi yang berlaku baik itu PSAK 16, PSAK 45, PSAK 109 dan SORP 2015 dan akan lebih

baik lagi jika berpedoman pada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan yang baik dan terstruktur karena merupakan Lembaga resmi independen yang yang diamanati oleh negara dalam mengelola masalah perwakafan.

2. Pelaporan aset wakaf dari tiap-tiap nadzir wakaf di bawah naungan BWI Kota Malang seharusnya melaporkan kinerja pertanggungjawaban lembaga wakaf yang dikelolanya dengan rutin setiap tahunnya.
3. BWI Kota Malang seharusnya meningkatkan dan mengembangkan strategi baru supaya bisa memaksimalkan kinerjanya dalam mengurus nadzir-nadzir dibawah kepengurusannya, dengan tujuan tiap-tiap nadzir wakaf yang menangani lembaga wakaf bisa rutin setiap tahunnya melaporkan hasil kinerjanya dalam wujud laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kepada BWI Kota Malang.

Secara keseluruhan dengan adanya kesimpulan dan saran di atas harapannya semoga kedepan BWI Kota Malang bisa stabil dan lebih baik lagi dalam mengelola perwakafan di kota malang, supaya Badan Usaha Milik Negara dari bidang perwakafan bisa menghasilkan produktivitas sitem kinerja yang baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahnya

Adnan M.Akhyar, (2005). *Akuntamsi Syariah, arah, Prospek tantangan*. Yogyakarta: UII Press.

Chaerunnisa Ira.(15 September 2013). *Perpustakaan UNS (2013). Akuntansi Manajemen Pengembangan Tanah Wakaf Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*. Surakarta. Diperoleh tanggal 15 Februari 2017 dari <http://perpustakaan.uns.ac.id> digilib.uns.ac.id

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia (2016). *Buku Wakaf*. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga.

Fahimsah Elly Syuroya. (2016) Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak 16 (Studi Kasus Pada Pabrik Gula (Pg) Lestari Kertosono Nganjuk), Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Fitriyah, Alim M. Nizarul , Zuhdi Rahmat, 2008. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Study Kasus Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya) Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo*. Jurnal Infestasi Vol. 4, No. 1, Juni 2008: 75 – 94

Gunawan, Faizal. 2015. *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak No.16 Pada Glory Futsal Sukowono*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember.

Harahap Sofyan Syafari , *Akuntansi Islam, ed 1*, (jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.39

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang Aset Tetap.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah.

Nurhayati Sri, Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Rifqi Muhammad, (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Sleman: P3EI Press.

Rozak Abdur. (2014) *Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1), analisis kelembagaan badan wakaf Indonesia*. Diperoleh tanggal 1 Februari 2017 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/302/>

Sony Warsono bin Hardono,Mafis,Ak, Jufri (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*. Yogyakarta: Asgard Chapter Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (2012). *Undang-undang wakaf 2015*. Sumatera Utara. Diperoleh tanggal 12 Februari 2017 dari <https://sumut.kemenag.go.id/files/.../uuwakaf/ugej1331346436.pdf>

Winata Fauzan Adzim (2015) Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Asset Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia, Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-109.pdf>, diakses 19 Februari 2017

<https://www.oscr.org.uk/media/1388/sorp-2005.pdf>, diakses 8 Februari 2017

<http://Blogger.com>, diakses 19 Februari 2017

<http://www.SORP 2015.com/>, diakses tanggal 20 Mei 2017

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Moh.Yazid Mahasin

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 12 Januari 1995

Alamat Asal : Jl.Syuhada' 80 A Ngunut Babadan Ponorogo

Alamat Kos : Jl.Raya Candi VI C 303 Gasek Karangbesuki Malang

Telepon/HP : 085645749987

E-mail : azevi@gmail.com

Facebook : Yazid Mahasin

Pendidikan Formal

1999-2001 : TK. Muslimat Ngunut II Ponorogo

2001-2007 : MI. Ma'arif Syuhada' Ngunut Babadan Ponorogo

2007-2010 : SMP Ma'arif 1 Ponorogo

2010-2013 : SMA Negeri 2 Ponorogo

2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

2008

: Course Of Holiday Program

Pengalaman Organisasi

- Pengurus HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Pengurus Rayon Ekonomi Moch.Hatta tahun 2014-2015

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan Online Reseach Skills UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional Ekonomi Syariah Departemen Perbankan Syariah, OJK, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Seminar English Learning Strategies By ELC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014
- Peserta Pelatihan MYOB di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016

The logo is a green shield-shaped emblem. It features a central yellow calligraphic design. The text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" is written in a semi-circle at the top, and "MAULANA MALIK IBRAHIM" is written in a semi-circle below it. At the bottom, the text "PUSAT PERPUSTAKAAN" is written in a semi-circle.

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Moh.Yazid Mahasin dengan judul “Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang”

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas diri saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data peneliti.

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Malang, 12 September 2017
Sekretaris BWI Kota Malang

Tri Nugraha Basuki, S.Sos.

Teknis Wawancara

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi pada BWI Kota Malang?

Untuk perlakuan Akuntansi BWI Kota Malang ini belum sepenuhnya sesuai denganaturan PSAK, karena BWI ini masih tergolong baru, ya masih sederhana saja, pertama seperti menggolongkan harta benda wakaf menjadi 2 yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menganalisis masalah-masalah berdasarkan laporan dari nadzir-nadzir wakaf, memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan maslah tersebut dan.menganalisa proses pelaporan nadzir.

2. Bagaimana Pelaporan Akuntansi pada BWI Kota Malang ini?

Untuk Pelaporannya di BWI Kota Malang ini hanya melaporkan laporan aktivitas saja kepada BWI Pusat. Untuk laporan keuangannya secara lengkap mohon maaf belum ada karena BWI Kota Malang ini masih baru 2 tahun berdiri.

3. Apa saja aset wakaf di BWI Kota Malang?

Di BWI Kota Malang ini aset wakafnya berupa mesin, bangunan, tanah wakaf, peralatan lain-lain masjid dan inventaris kantor, itu semua berdasarkan atas data laporan yang diterima BWI dari para nadzir-nadzir wakaf yang melapor.

4. Bagaimana pengelolaan aset wakaf di BWI Kota Malang?

Sesuai dengan tugasnya yaitu melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, berdasarkan atas laporan-laporan yang diterima BWI dari para nadzir-nadzir wakaf. Kemudian dianalisis mengenai permasalahan-permasalahan dari aset wakaf tersebut untuk bisa melakukan rekomendasi.

5. Bagaimanakah kelembagaan dari BWI Kota Malang ini?

BWI Kota Malang ini terdiri dari badan pelaksana dan dewan pertimbangan yang masing-masing dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil yang dipilih dari para anggota sebagaimana dijelaskan pada pasal 51 dan 52 ayat 1 dalam Undang-Undang.Wakaf

6. Bagaimana pengelolaan aset tetap wakaf di BWI ini?

Aset tetapnya disini yaitu tanah wakaf, karena umumnya begitu, aset tetapnya diakui secara terus menerus karena dinilai dapat memberikan manfaat. Nilai perolehan berasal dari sumbangan dan seluruh biaya yang terjadi hingga aset tetap tersebut siap digunakan

7. Apa saja aset wakaf yang ada di dalam laporan keuangan Masjid Al-Iksan Gadang ini?

Untuk saat ini aset wakaf yang diterima oleh nadzir masjid Al-Iksan yaitu masih berupa tanah wakaf saja.

8. Bagaimana peran wakaf tersebut di dalam kepengurusan nadzir masjid Al-Iksan ini?

Wakaf disini merupakan amal jariyah (Dana amal) yang dikelola oleh nadzir untuk kemaslahatan umat dan masyarakat secara bersama-sama. Harta benda yang telah diwakafkan akan dikelola oleh nadzir masjid. Nadzir di wilayah Gadang ini sebenarnya ada 2 yaitu nadzir kelurahan dan nadzir masjid, nadzir kelurahan ditunjuk oleh kepala desa setempat dan nadzir masjid ditunjuk oleh ta'mir masjid dan nadzir kelurahan yang bersangkutan. Pengelolaan harta benda wakaf harus dimulai dari nadzir kelurahan kemudian ke nadzir masjid.

9. Aset-aset wakaf tersebut masuk dalam laporan keuangan dibagian mana?

Kami dari nadzir masjid Al-Iksan ini bila dihubungkan dengan kaidah akuntansi atau laporan keuangan resmi. Ya masih belum bisa maksimal, karena masih tradisional, dan semampunya saja. Aset-aset wakaf tersebut ya masuk dalam laporan keuangan tahunan jadi satu dengan pengeluaran dan pemasukan selama satu tahun. Seperti itu laporan kenadziran yang kami buat. Salah satu pedoman kami ya Undang –undang wakaf no.42 tahun 2006.

10. Bagaimana Pengelolaan aset wakaf tersebut dalam nadzir masjid Al-Iksan ini?

Ya yang pertama harus ada ikrar wakaf ke kepala KUA, dan harus disetujui secara perorangan, dan harus diketahui oleh RT,RW, Kelurahan, Kecamatan, harus dilakukan akad, ijab qobul disertai dengan saksi-saksi yang bersangkutan dan juga melengkapi data isian dari kepala KUA. Semua proses tersebut berpedoman kepada Undang-undang wakaf no.42 tahun 2006 pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 tentang pengelolaan wakaf.

11. Bagaimana pelaporan nadzir masjid Al-Iksan kepada BWI Kota Malang?

Ya kami setiap tahunnya membuat laporan tahunan tugas kenadziran tanah wakaf yayasan Masjid Al-Iksan kepada BWI Kota Malang dan KUA setempat. Yang kami laporkan yaitu berupa laporan kegiatan keagamaan, laporan aktivitas, laporan pengelolaan harta benda wakaf, dan juga laporan keuangan selama satu tahun.

12. Bagaimana pengelolaan aset wakaf dalam nadzir masjid tawakkal ini?

Untuk tahun ini knerja dari nadzir masjid Tawakkal ini menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf yang masih ada permasalahan dan belum sepenuhnya menjadi milik nadzir masjid Tawakkal, salah satunya lewat jalur hukum.

13. Apa sajakah aset-aset wakaf yang dikelola oleh nadzir masjid tawakkal ini?

Aset wakaf yang dikelola berupa tanah, tanah milik Bapak Achnad Azwin Achzab untuk tahun ini yang diwakafkan kepada nadzir masjid Tawakkal. Namun ya beginilah, pasti terjadi sengketa tanah antara wakif dan nadzir.

14. Bagaimanakah pelaporan nadzir masjid tawakkal kepada BWI Kota malang?

Nadzir masjid Tawakkal melaporkan aktivitas pengelolaannya kepada BWI Kota Malang setiap tahunnya, akan tetapi jika keadaannya stabil dan baik-baik saja nadzirnya tidak melakukan pelaporan, karena laporan yang diterima BWI dari nadzir masjid Tawakkal di dalamnya pasti ada permasalahan, seperti sengketa tanah.

15. Standar apakah yang dipakai acuan dalam pengelolaan aset wakaf di BWI Kota Malang ini?

Standar yang disini ya UU.Wakaf no.41 tahun 2004 tentang pengelolaan perwakafan, untuk standar akuntansinya, untuk saat ini belum ada standar khusus yang mengatur tentang wakaf, untuk itu disini kami juga mengacu kepada PSAK 109 tentang zakat karena sifat pengelolaannya sebagian ada yang sama dengan zakat, dan itu merupakan inisiatif dari BWI sendiri untuk mengakomodirnya.

16. Bagaimanakah rencana Bapak Kedepan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf di BWI Kota Malang ini supaya menjadi lebih baik?

Rencananya saya akan mulai menyusun sistem akuntansi yang sesuai dengan sistem akuntansi wakaf. Di satu sisi aset dalam wakaf itu tidak boleh berkurang, dan langkah awal yang akan dilakukan adalah memisahkan antar aset wakaf dengan aset non wakaf yang selama ini masih belum tetatur.

Malang, 12 September 2017

Sekretaris BWI Kota Malang

Tri Nugraha Basuki, S.Sos.



Surat Akta Tanah

EA 563571

DAFTAR ISIAN 206 A

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI TANAH WAKAF)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KOTA MALANG



1	2	•	0	6	•	0	3	•	0	2	•	8	•	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EA 563571

DAFTAR ISIAN 207

1 2 • 0 6 • 0 3 • 0 2 • 8 • 0 0 0 0 7

NIB : 12.06.03.02.03421

SURAT UKUR

Nomor : 02078 / Gadang / 2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Malang

Kecamatan : Sukun

Desa / Kelurahan : Gadang

Peta : Pendaftaran TM 3°

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2

Lembar : 31.056 - 06 - 2 Kotak : B - 1

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen

Tanda-tanda batas : Tembok-tembok

Tanda-tanda batas sesuai dengan PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 21

Luas : 1241 m². (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi)

1364 m². (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :

RACHMAN SALEH, selaku Nadzir



Hal lain - lain : Setelah Surat Ukur ini dipergunakan untuk Sertipikat maka, Gambar Situasi Tanggal 26/01/1995 No. 343 yang menguraikan Hak Milik No. 1143 Kelurahan Gadang tidak dipergunakan lagi.

Daftar Isian 302 tgl. 27/07/2015 No. 5581

Daftar Isian 307 tgl. 07/10/2015 No. 48672

Tanggal Penomoran Surat Ukur 30/09/2015

UNTUK SERTIPIKAT MALANG 07/10/2015

MALANG, 08-01-104 Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
Malang Malang

ttd
Ir. TRIYONO, MM

LATIF HERMAN SUSANTO, SH NIP 19691205 198703 1 002 NIP 196605151994031005

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Surat Pergantian nadzir Masjid Tawakkal



KEPUTUSAN PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KOTA MALANG
NOMOR : 01/SKPN/PBWI/II/2015
TENTANG PENGGANTIAN NAZHIR TANAH WAKAF MASJID TAWAKKAL
KELURAHAN TULUSREJO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota nazhir tanah wakaf yang meninggal dunia dan telah habis masa baktinya maka untuk mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dimaksud sesuai dengan tujuan, peruntukan, dan fungsinya, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Perwakilan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Kota Malang tentang Pnggantian Nazhir Tanah Wakaf dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan fungsi nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
 - c. Bahwa keputusan penggantian nazhir adalah kewenangan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4667);
 - 3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor Kk.15.25.04/BA.01/16/II/2015 tertanggal 2 Pebruari 2015 perihal rekomendasi penggantian pengurus nazhir tanah wakaf masjid Tawakkal ;
 - 2. Keputusan Rapat Lengkap Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang Jum'at tanggal 6 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Malang tentang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh.Yazid Mahasin
 NIM/Jurusan : 13520051/Akuntansi
 Pembimbing : Nawirah,SE.,MSA.,Ak.,CA
 Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Malang.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	23 Desember 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	5 Januari 2017	Proposal Bab I	2. 
3.	19 Januari 2017	Proposal Bab I, II,	3. 
4.	24 Januari 2017	Proposal Bab I, II, III	4. 
5.	2 Februari 2017	Revisi Proposal	5. 
6.	2 Maret 2017	Revisi dan Acc Proposal	6. 
7.	09 Maret 2017	Seminar Proposal	7. 
8.	14 Maret 2017	Acc Proposal	8. 
9.	22 Juni 2017	Skripsi Bab IV	9. 
10.	21 Agustus 2017	Revisi dan Acc Skripsi Bab IV	10. 
12.	12 September 2017	Bab V dan Abstrak	11. 
13.	14 September 2017	Acc Keseluruhan	12. 

Malang, 12 September 2017

Mengetahui:
 Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, S.T., M.Si., Ak., CA
 NIP. 19720322 200801 2 005